

**POLA PEMBIAYAAN DALAM MENINGKAT PERMODALAN USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) OLEH KSPP SYARIAH BMT
NU JAWA TIMUR CABANG BALUNG KABUPATEN JEMBER**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

WINDY SELVINA SARI
NIM : 213206060025

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
2025**

**POLA PEMBIAYAAN DALAM MENINGKAT PERMODALAN USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) OLEH KSPP SYARIAH BMT
NU JAWA TIMUR CABANG BALUNG KABUPATEN JEMBER**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

WINDY SELVINA SARI
NIM : 213206060025

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
2025**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Pola Pembiayaan dalam meningkatkan permodalan UMKM (usaha mikro kecil menengah) oleh BMT NU Kecamatan Balung Kabupaten Jember” yang disusun oleh Windy Selvina Sari ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji tesis.

Jember, 19 Desember 2024

Pembimbing I



Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I

NIP . 197604012003121005

Pembimbing II



Dr. Retna Anggitaningsih, S.E, M.M

NIP. 197404201998032001

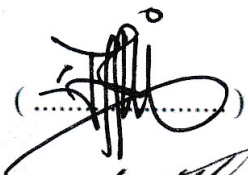
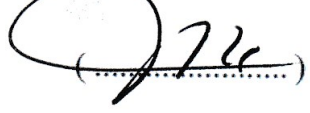
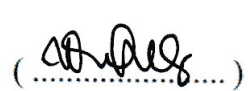
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KHAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Pola Pembiayaan Dalam Meningkatkan Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember” yang ditulis oleh Windy Selvina Sari ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana UIN KH Achmad Shiddiq Jember pada hari Rabu 18 Juni 2025 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I
NIP. 198209222009012005
2. Anggota
 - a. Penguji utama : Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
NIP. 197107272002121003
 - b. Penguji I : Dr. Ahmadiono, M.E.I
NIP. 197604012003121005
 - c. Penguji II : Dr Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.
NIP. 1974042019980320011

()
()
()
()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember 03 Juli 2025

Mengesahkan

Pascasarjana UIN KHAS Jember

Direktur,



Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.
NIP. 197803172009121007

ABSTRAK

Sari, Windy Selvina. 2025. Pola Pembiayaan Dalam Meningkatkan Permodalan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) Oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember. Tesis. Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Kiai H Ahmad Shiddiq Negeri Jember. Pembimbing I: Dr.Ahmadiono, S.Ag., M.E.I. Pembimbing II:Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M

Kata Kunci: Pola Pembiayaan, Usaha Mikro, Permodalan, BMT, Ekonomi Syariah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis yang berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, salah satu permasalahan utama yang kerap dihadapi oleh pelaku usaha mikro adalah keterbatasan akses terhadap sumber permodalan, khususnya dari lembaga keuangan formal yang mensyaratkan agunan dan prosedur yang kompleks. Dalam konteks ini, lembaga keuangan mikro syariah seperti KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember hadir sebagai solusi alternatif pembiayaan yang mengedepankan prinsip syariah serta pendekatan yang lebih inklusif bagi pelaku usaha kecil.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui permodalan usaha mikro di Kecamatan Balung Kabupaten Jember (2) untuk mengidentifikasi pola pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember (3) untuk mengevaluasi peningkatan permodalan usaha mikro kecil menengah (UMKM) setelah adanya pembiayaan oleh KSPP Syariah Jawa Timur BMT NU cabang Balung Kabupaten Jember Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember menerapkan beberapa pola pembiayaan, antara lain mudharabah, musyarakah, dan murabahah, *Qardhul hasan* yang disesuaikan dengan karakteristik usaha anggota. Pola pembiayaan tersebut tidak hanya berperan dalam penyediaan dana, tetapi juga mencakup pendampingan usaha dan edukasi keuangan, sehingga mendorong peningkatan produktivitas dan kemandirian usaha mikro. Selain itu, fleksibilitas skema pembiayaan dan pendekatan kekeluargaan menjadi keunggulan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember dalam menjangkau pelaku usaha mikro yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Dengan demikian, peran KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember tidak hanya terbatas pada fungsi finansial, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat.

ملخص البحث

ويندي سلفينا ساري، 2004. أنماط التمويل في ترقية رأس المال للمشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة (UMKM) من قبل الشركة للدخار والإقراض والتمويل (KSPP) الشرعي لبيت المال والتمويل (BMT) تهضة العلماء (NU) بفرع بلونج جمبر. رسالة الماجستير. بقسم الاقتصادية الإسلامية برنامج الدراسات العليا جامعة كياهي حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر. تحت الإشراف: (1) الدكتور أحمديونو الماجستير، و(2) الدكتورة رتنا أنجيتانينجسيه الماجستير.

الكلمات الرئيسية: نموذج التمويل، والمشروعات التجارية الصغيرة، ورأس المال، وبيت المال والتمويل، والاقتصادية الإسلامية

يهدف هذا البحث إلى تحليل أنماط التمويل التي تطبقها الشركة للدخار والإقراض والتمويل (KSPP) الشرعي لبيت المال والتمويل (BMT) تهضة العلماء (NU) بجاوا الشرقية فرع بلونج جمبر في ترقية رأس المال للمشروعات التجارية الصغيرة. وتعتبر هذه المشروعات كقطاع اقتصادي لها مساهمة كبيرة في نمو الاقتصاد الوطني وغالبا ما تواجه المعوقات في الوصول إلى التمويل. وتأتي الشركة للدخار والإقراض والتمويل (KSPP) الشرعي لبيت المال والتمويل (BMT) تهضة العلماء (NU) بجاوا الشرقية فرع بلونج جمبر كالمؤسسة المالية الصغيرة الإسلامية التي تصير بديلة لحل التمويل وفقا مع المبادئ الإسلامية واحتياجات أصحاب المشروعات التجارية الصغيرة. استخدمت الباحثة في هذا البحث المدخل الكيفي الوصفي مع طريقة جمع البيانات من خلال المقابلة الشخصية العميقة، والملاحظة، والوثائقية.

أما النتائج التي حصلت عليها الباحثة فهي أن الشركة للدخار والإقراض والتمويل (KSPP) الشرعي لبيت المال والتمويل (BMT) تهضة العلماء (NU) بجاوا الشرقية فرع بلونج جمبر تطبق عدة أنماط من التمويل، بما في ذلك المضاربة، والشراكة، والمراوحة، والتي تتناسب مع خصائص أعمال الأعضاء. ولا تقتصر أنماط التمويل هذه على توفير الأموال فحسب، بل تشمل أيضا دعم الأعمال والتعليم المالي، مما ترقى زيادة الإنتاجية واستقلالية المشروعات التجارية الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مرونة أنظمة التمويل والنهج العائلي تشكل ميزة للشركة للدخار والإقراض والتمويل (KSPP) الشرعي لبيت المال والتمويل (BMT) تهضة العلماء (NU) بجاوا الشرقية فرع بلونج جمبر في الوصول إلى رواد الأعمال الصغيرة الذين لا تتاح لهم خدمات المؤسسات المالية الرسمية. وبذلك، فإن دور الشركة للدخار والإقراض والتمويل (KSPP) الشرعي لبيت المال والتمويل (BMT) تهضة العلماء (NU) لا يقتصر على الوظيفة المالية فحسب، بل يمتد ليكون شريكا استراتيجيا في تمكين الاقتصاد المجتمعي. التوصيات في هذا البحث تدعو إلى ترقية القدرات المؤسسية للشركة للدخار والإقراض والتمويل (KSPP) الشرعي لبيت المال والتمويل (BMT) تهضة العلماء (NU)، وابتكار منتجات التمويل، وترقية التنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين لدعم استدامة المشروعات التجارية الصغيرة في منطقة بلونج.

ABSTRACT

Sari, Windy Selvina. 2025. Financing Models in Enhancing the Capital of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) by KSPP Syariah BMT NU East Java, Balung, Jember. Thesis. Economic Sharia Study Program Universitas Kiai H Ahmad Shiddiq Negeri Jember. Advisor I: Dr.Ahmadiono, S.Ag., M.E.I. Advisor II:Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M

Keywords: Financing Models, Micro Enterprises, Capital, BMT, Islamic Economics

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a strategic sector that plays a major role in supporting national economic growth and employment absorption. However, one of the main problems often faced by micro-entrepreneurs is limited access to capital sources, especially from formal financial institutions that require collateral and complex procedures. In this context, Islamic microfinance institutions such as KSPP Syariah BMT NU East Java, Balung Branch, Jember Regency are present as an alternative financing solution that prioritizes sharia principles and a more inclusive approach for small business actors.

This study aims to (1) determine the capitalization of micro-enterprises in Balung District, Jember Regency (2) to identify the financing pattern of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) by KSPP Syariah BMT NU East Java, Balung Branch, Jember Regency (3) to evaluate the increase in capitalization of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) after financing by KSPP Syariah East Java BMT NU Balung Branch, Jember Regency This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation studies.

The results of the study indicate that KSPP Syariah BMT NU East Java, Balung Branch, Jember Regency applies several financing patterns, including mudharabah, musyarakah, and murabahah, Qardhul hasan which are adjusted to the characteristics of the members' businesses. These financing patterns not only play a role in providing funds, but also include business assistance and financial education, thus encouraging increased productivity and independence of micro-businesses. In addition, the flexibility of the financing scheme and the family approach are the advantages of KSPP Syariah BMT NU East Java, Balung Branch, Jember Regency in reaching micro-business actors who are not served by formal financial institutions. Thus, the role of KSPP Syariah BMT NU East Java, Balung Branch, Jember Regency is not only limited to financial functions, but also as a strategic partner in empowering the people's economy.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pola Pembiayaan Dalam Meningkatkan Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir tesis ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dan bimbingan yang bermanfaat.
3. Dr. H. Saihan, M.Pd.I, selaku Wakil Direktur (Wadir) Pascarsarjana Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dan bimbingan yang bermanfaat.

4. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Ketua Sidang pada tesis ini yang telah memberikan banyak ilmu bimbingan yang sangat bermanfaat.
5. Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I, selaku Dosen pembimbing 1 yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan semangatnya yang begitu bermanfaat.
6. Dr. Retna Anggitaningsih, S.E, M.M., selaku Dosen Pembimbing Tesis 2 yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis
7. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M, selaku penguji utama dalam tesis ini yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis sehingga penulisan tesis ini jauh lebih baik dari sebelumnya
8. Segenap Dosen Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
9. Staff serta Karyawan Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam melayani kami dalam penyelesaian tesis ini.
10. Rozafi Mukhtar Fikri selaku Kepala Cabang KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di lingkungan

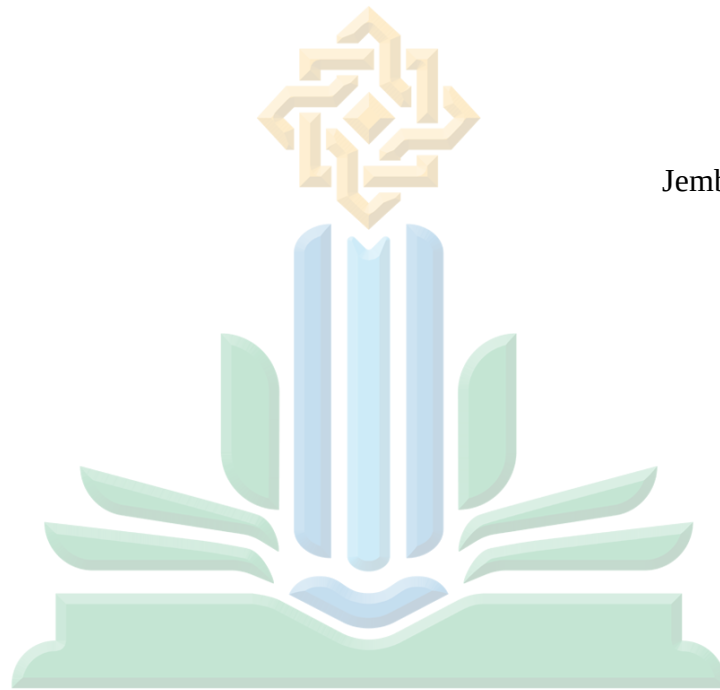
instansi yang Bapak pimpin. Dukungan dan bantuan yang diberikan sangat membantu kelancaran proses pengumpulan data dan pelaksanaan penelitian ini.

11. Segenap narasumber KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember dan UMKM Binaan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi narasumber pada penelitian ini.
12. Cinta pertama saya, Almarhum Ayahku tercinta H. Nurhafid dan yang paling berarti dalam hidupku, beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan ayah ditempat yang mulia di sisi Allah SWT.
13. Untuk pintu surgaku tercinta ibunda Hj. Umi Salamah yang mana telah melahirkanku dan membesarkanku, hingga saat ini. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun beliau mampu senantiasa memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, tak kenal lelah mendoakan untuk kebaikan masa depanku serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar Magister semoga ibu panjang umur dan bahagia selalu.

14. Adek laki-laki ku yang amat aku sayangi. Wildan Dwi Putra Maulana hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis ucapkan, terimakasih sudah menjadi sumber semangat dan kebahagiaan, semoga suatu hari kelak, engkau dapat melihat bahwa kakakmu pernah berjuang dengan sepenuh hati, dan semoga ini bisa menjadi sedikit motivasi bagimu untuk terus melangkah menggapai cita-cita.
15. Kepada Pratu Abu Rizal Bakhri seseorang yang tak kalah pentingnya kehadirannya, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya, memberikan dukungan, semangat dan sabar menghadapi saya, terimakasih telah menjadi rumah buat saya.
16. Terima kasih untuk seluruh teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang telah kebersamai dan membantu selama masa perkuliahan.
17. Terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri, Windy Selvina Sari. Terimakasih telah berusaha keras untuk menyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri, rayakan kehadiranmu sebagai berkah dimana pun kamu sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya, *Aaaaminn*.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. *Amin ya Robbal Alamin.*

Jember, 20 Mei 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	32
C. Tujuan Penelitian	33
D. Manfaat Penelitian	33
E. Definisi Istilah.....	35
F. Sistematika Penulisan.....	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	38
A. Penelitian Terdahulu	38
B. Kajian Teori	50
C. Kerangka Konseptual	81
BAB III METODE PENELITIAN	82
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	82
B. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	84
C. Teknik Pengumpulan Data	86
D. Analisis data	88
E. Keabsahan Data.....	89
F. Tahapan-tahapan Penelitian	90

G. Kehadiran Peneliti.....	90
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS	92
A. Gambaran Umum Kabupaten Jember dan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember	92
B. Paparan Data dan Analisis	99
C. Temuan penelitian.....	123
BAB V PEMBAHASAN	131
A. Permodalan Usaha Mikro di Kecamatan Balung Kabupaten Jember	131
B. Pola Pembiayaan Usaha Mikro oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember	142
C. Peningkatan Permodalan Usaha Mikro Pasca Pembiayaan	154
BAB VI PENUTUP	165
A. Kesimpulan	165
B. Saran.....	166
DAFTAR PUSTAKA	168
Lampiran-lampiran	
1. Pernyataan keaslian	
2. Naskah wawancara	
3. Surat izin penelitian	
4. Saurat selesai penelitian	
5. Dokumentasi	
6. Biodata penulis	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu	44
Tabel 2.2 Gambar Hubungan Antara Variabel-Variabel	111
Tabel 4.1 Peningkatan Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM) setelah adanya Pembiayaan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember.....	130
Tabel 4.2 Bentuk Produk Dan Akad Yang Digunakan Oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember	130



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dekade terakhir, kondisi perekonomian global telah mengalami berbagai dinamika yang signifikan. Periode ini ditandai oleh beberapa krisis ekonomi yang melanda berbagai negara, termasuk krisis keuangan global pada tahun 2008 yang dampaknya masih dirasakan hingga sekarang. Sejak krisis tersebut, perekonomian global telah berupaya untuk pulih dengan mengadopsi berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan global seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, fluktuasi harga minyak dunia, serta ketidakpastian politik di beberapa negara besar telah mempengaruhi stabilitas ekonomi global.¹

Di Indonesia, perekonomian nasional juga tidak terlepas dari pengaruh dinamika global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir cukup stabil, meskipun menghadapi tantangan berupa ketidakpastian global dan tekanan dari sektor eksternal. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, seperti peningkatan investasi infrastruktur, reformasi birokrasi, dan upaya menarik investasi asing. Selain itu, pandemi COVID19 yang melanda sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional, dengan terjadinya kontraksi

¹Ahmad Abdullah, *Manajemen Pembiayaan Mikro Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 12.

²M. Abdillah, *Strategi Pengembangan BMT dalam Meningkatkan Akses Permodalan UMKM*

ekonomi pada tahun 2020 sebelum perlahan pulih pada tahun-tahun berikutnya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit usaha dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di sektor swasta. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan kontribusi mencapai sekitar 60% dari total PDB nasional.²

UMKM tersebar di berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan, pertanian, manufaktur, dan jasa. Sektor perdagangan dan jasa mendominasi jumlah UMKM, namun sektor pertanian dan manufaktur juga memberikan kontribusi yang tidak kalah penting, terutama dalam konteks ketahanan pangan dan industrialisasi nasional. Keberadaan UMKM di berbagai sektor ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas UMKM dalam menghadapi perubahan pasar dan tantangan ekonomi.

Selain kontribusi ekonomi, UMKM juga berperan dalam aspek sosial dan budaya. UMKM sering kali beroperasi dalam skala lokal dan melibatkan komunitas setempat, sehingga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Keterlibatan UMKM dalam

²M. Abdillah, *Strategi Pengembangan BMT dalam Meningkatkan Akses Permodalan UMKM* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2021), 45.

perekonomian lokal juga membantu melestarikan budaya dan tradisi lokal melalui produk-produk khas daerah yang dihasilkan oleh UMKM.

Namun, meskipun memiliki peran yang besar, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhannya. Tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM antara lain adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan, kurangnya akses terhadap teknologi dan inovasi, serta keterbatasan dalam mengakses pasar yang lebih luas. Akses terhadap pembiayaan masih menjadi masalah utama bagi banyak UMKM, terutama bagi usaha mikro yang sering kali tidak memiliki jaminan atau agunan yang cukup untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan formal.³

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk mendukung dan memberdayakan UMKM. Salah satu kebijakan yang menonjol adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang memberikan akses pembiayaan dengan bunga rendah kepada UMKM. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan digital bagi UMKM, serta menyediakan berbagai pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.

Pengembangan UMKM juga didukung oleh berbagai inisiatif dari sektor swasta dan lembaga nonpemerintah. Banyak lembaga keuangan, termasuk bank dan perusahaan *fintech*, yang telah mengembangkan produk

³Zainal Abidin, *Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2020), 67.

dan layanan khusus untuk UMKM. Selain itu, berbagai *platform ecommerce* juga telah membuka peluang baru bagi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.

Secara keseluruhan, UMKM memiliki peran yang krusial dalam perekonomian Indonesia. Selain menjadi motor penggerak utama dalam penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap PDB, UMKM juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan budaya lokal. Namun, untuk dapat terus berkembang dan berkontribusi secara optimal, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas sangat diperlukan agar UMKM dapat menjadi lebih kuat dan berdaya saing di era globalisasi dan digitalisasi ini.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, tercatat ada sekitar 64,2 juta UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sektor-sektor yang paling banyak digeluti oleh UMKM antara lain perdagangan, pertanian, dan jasa.

Sektor perdagangan mendominasi jumlah UMKM di Indonesia, dengan lebih dari 50% UMKM bergerak di bidang ini. Hal ini mencakup usaha kecil seperti warung, toko kelontong, dan pedagang kaki lima. Sektor pertanian juga memiliki kontribusi yang signifikan, terutama di daerah pedesaan, di mana banyak UMKM bergerak dalam bidang pertanian,

peternakan, dan perikanan. Selain itu, sektor jasa, termasuk transportasi, pariwisata, dan layanan lainnya, juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat.

Persebaran geografis UMKM di Indonesia cukup merata, meskipun terdapat konsentrasi yang lebih tinggi di daerah-daerah dengan populasi yang padat dan infrastruktur yang lebih baik, seperti di Pulau Jawa dan Bali. Di daerah-daerah ini, akses ke pasar dan fasilitas pendukung bisnis lebih mudah dijangkau, sehingga mendukung perkembangan UMKM. Di sisi lain, UMKM di daerahdaerah terpencil dan perbatasan menghadapi tantangan lebih besar dalam hal aksesibilitas dan infrastruktur, meskipun mereka juga memiliki potensi besar untuk berkembang dengan dukungan yang tepat.⁴ Menurut Ahmadiono (2023) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menjadikan penguat dan pengembangan sektor UMKM sbagai strategi utama dalam memulihkan ekonomi. Pemberdayaan UMKM dianggap krusial karena sektor ini memiliki potensi besar dalam menghadapi krisis, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.⁵

UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM meliputi akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar.

Akses terhadap pembiayaan: Salah satu hambatan terbesar bagi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Banyak UMKM

⁴Taufiq Alamsyah, *Strategi Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM* (Bandung: Alfabeta, 2019), 89.

⁵ Ahmadiono, "Pendampingan Efektif dalam Perolehan Nomor Induk Berusaha melalui kolaborasi koperasi BMT Bina Tanjung Jember", *Jurnal of Dedication based on Local wisdom*, 3, (2023), 11-15.

yang kesulitan mendapatkan kredit dari lembaga keuangan formal karena kurangnya jaminan atau agunan, serta kurangnya informasi mengenai produk-produk keuangan yang tersedia. Selain itu, prosedur pengajuan kredit yang rumit dan waktu pemrosesan yang lama juga menjadi kendala bagi banyak pelaku UMKM. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menginisiasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan akses pembiayaan dengan bunga rendah, namun cakupan dan efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.⁶

Akses terhadap teknologi: di era digital ini, teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi UMKM. Namun, banyak UMKM di Indonesia yang masih tertinggal dalam hal adopsi teknologi. Keterbatasan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, kurangnya pengetahuan dan keterampilan digital, serta biaya yang tinggi menjadi faktor penghambat utama. Program-program pelatihan dan pendampingan yang fokus pada peningkatan literasi digital dan penggunaan teknologi di kalangan UMKM sangat diperlukan untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Akses terhadap pasar: memperluas akses ke pasar merupakan tantangan lain bagi UMKM. Banyak UMKM yang masih terbatas pada pasar lokal dan kesulitan menembus pasar nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jaringan distribusi, kurangnya informasi pasar, serta kendala logistik. *Ecommerce* dan platform digital lainnya menawarkan

⁶Euis Amalia, *Koperasi Syariah dan BMT: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 23.

peluang besar bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar mereka, namun pemanfaatan platform ini masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan pendampingan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, UMKM di Indonesia juga memiliki banyak peluang untuk berkembang. Potensi pasar yang besar, baik domestik maupun internasional, merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk meningkatkan penjualan dan memperluas bisnis mereka. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM juga memberikan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan UMKM.⁷

Selain itu, kemajuan teknologi digital dan perkembangan sektor *ecommerce* membuka peluang baru bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. *Platform ecommerce* memungkinkan UMKM untuk memasarkan produk mereka secara online, menjangkau lebih banyak konsumen, dan mengurangi ketergantungan pada pasar lokal. Inovasi dalam *fintech* (*financial technology*) juga memberikan solusi pembiayaan yang lebih mudah diakses dan lebih fleksibel bagi UMKM.

UMKM juga dapat memanfaatkan berbagai program pelatihan dan pendampingan yang disediakan oleh pemerintah, lembaga nonpemerintah, dan sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka. Program-program ini mencakup pelatihan keterampilan manajemen, pemasaran,

⁷Muhammad Anwar, *Pembiayaan Mikro Syariah: Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), 56.

teknologi informasi, serta akses terhadap jaringan bisnis dan sumber daya lainnya.⁸

Dukungan yang terus-menerus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas, sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang yang ada bagi UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian nasional.

Pembiayaan mikro syariah adalah bentuk pembiayaan yang diberikan kepada usaha mikro dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada hukum Islam yang melarang riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Sebagai gantinya, pembiayaan syariah mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, dan transparansi dalam transaksi keuangan.

Dalam pembiayaan mikro syariah, terdapat berbagai produk pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan usaha mikro tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Beberapa produk yang umum digunakan antara lain adalah murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Murabahah adalah akad jual beli di mana pihak lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan oleh UMKM dan menjualnya kembali kepada UMKM dengan margin keuntungan yang disepakati. Mudharabah adalah akad kerja sama di mana lembaga keuangan menyediakan modal usaha, sementara UMKM

⁸Zainul Arifin, *Lembaga Keuangan Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2019), 78.

mengelola usaha tersebut, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Musyarakah adalah akad kerja sama di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk menjalankan usaha bersama dan berbagi keuntungan sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.⁹

Perbedaan mendasar antara pembiayaan mikro syariah dan konvensional terletak pada mekanisme dan prinsip yang digunakan. Pembiayaan konvensional umumnya menggunakan sistem bunga dan jaminan aset sebagai syarat pinjaman. Sebaliknya, pembiayaan syariah tidak mengenakan bunga dan lebih mengedepankan bagi hasil atau margin keuntungan yang adil. Selain itu, pembiayaan syariah juga mendorong partisipasi aktif dari lembaga keuangan dalam pengelolaan usaha, sehingga ada ikatan kemitraan yang kuat antara penyedia modal dan penerima pembiayaan.

Pembiayaan mikro syariah memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Sebagai tulang punggung perekonomian, UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan. Pembiayaan mikro syariah hadir sebagai solusi yang tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan dan kemitraan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Mekanisme Pembiayaan: Dalam mekanisme pembiayaan mikro syariah, UMKM mengajukan permohonan pembiayaan ke lembaga keuangan

⁹Iwan Azis, *Peranan BMT dalam Pembiayaan Mikro Syariah di Indonesia* (Surabaya: Erlangga, 2019), 34.

syariah. Setelah melalui proses evaluasi dan penilaian kelayakan, lembaga keuangan akan memberikan modal usaha berdasarkan salah satu akad yang disepakati, seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah. Dalam akad murabahah, misalnya, UMKM memperoleh barang atau bahan baku yang dibutuhkan untuk usahanya, dan pembayaran dilakukan secara angsuran dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan rasio yang telah disetujui di awal kontrak.¹⁰

Produk-Produk Pembiayaan yang ditawarkan Selain murabahah, mudharabah, dan musyarakah, lembaga keuangan syariah juga menawarkan berbagai produk pembiayaan lain yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik UMKM. Misalnya, *Ijarah* adalah akad sewa-menyewa yang dapat digunakan oleh UMKM untuk menyewa peralatan atau properti yang diperlukan dalam usahanya. *Qardhul Hasan* adalah pembiayaan kebajikan tanpa bunga yang diberikan kepada UMKM dengan tujuan sosial, di mana penerima hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan apapun.

Keuntungan bagi UMKM Penggunaan pembiayaan mikro syariah memberikan berbagai keuntungan bagi UMKM. Pertama, sistem bagi hasil dan margin keuntungan yang digunakan dalam pembiayaan syariah lebih adil dan transparan, sehingga mengurangi beban finansial yang sering kali dialami oleh UMKM dalam sistem pembiayaan konvensional. Kedua, adanya

¹⁰Syamsul Bahri, *Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mikro Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2021), 45.

keterlibatan aktif dari lembaga keuangan dalam pengelolaan usaha menciptakan hubungan kemitraan yang lebih kuat, di mana lembaga keuangan tidak hanya sebagai pemberi modal tetapi juga sebagai mitra yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada UMKM. Ketiga, pembiayaan syariah juga lebih inklusif dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki jaminan atau agunan.¹¹

Selain itu, pembiayaan mikro syariah juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan menyediakan modal usaha kepada UMKM, pembiayaan syariah membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pembiayaan syariah juga mendorong pengembangan usahausaha yang berbasis pada nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial, sehingga menciptakan lingkungan usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Contoh kasus di lapangan: Banyak kisah sukses UMKM yang berhasil berkembang dengan dukungan pembiayaan mikro syariah. Misalnya, di Kabupaten Jember, beberapa UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perdagangan telah berhasil meningkatkan produksi dan pendapatan mereka setelah mendapatkan pembiayaan melalui akad murabahah dan musyarakah dari lembaga keuangan syariah lokal. Melalui pembiayaan ini, UMKM tersebut mampu membeli peralatan pertanian modern, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar mereka.

¹¹Joko Cahyono, "Perbandingan Penggunaan Pembiayaan Mikro Syariah dan Konvensional dalam Meningkatkan Akses UMKM terhadap Pasar", *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 6 (2020), 193-203.

Tantangan dan strategi pengembangan: meskipun memberikan banyak manfaat, pembiayaan mikro syariah juga menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan UMKM. Banyak pelaku UMKM yang masih belum memahami konsep dan mekanisme pembiayaan syariah, sehingga enggan untuk memanfaatkannya. Selain itu, keterbatasan kapasitas lembaga keuangan syariah dalam menjangkau dan melayani UMKM di daerah-daerah terpencil juga menjadi kendala.¹²

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat. Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan syariah melalui program pendidikan dan sosialisasi yang intensif. Lembaga keuangan syariah perlu memperkuat kapabilitas dan infrastruktur mereka untuk menjangkau UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, kemitraan dengan organisasi masyarakat dan lembaga nonpemerintah dapat membantu dalam memberikan pendampingan dan bimbingan kepada UMKM yang ingin memanfaatkan pembiayaan mikro syariah.

Secara keseluruhan, pembiayaan mikro syariah memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kemitraan, dan transparansi, pembiayaan syariah tidak hanya menyediakan modal usaha yang dibutuhkan

¹²Masudul Choudhury, *Keuangan Islam: Prinsip, Mekanisme, dan Implementasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2021), 90.

oleh UMKM, tetapi juga menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui dukungan yang tepat dan kolaborasi dari berbagai pihak, pembiayaan mikro syariah dapat menjadi salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.¹³

Kabupaten Jember, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu wilayah dengan potensi ekonomi yang cukup besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, sektor-sektor ekonomi yang dominan di daerah ini meliputi pertanian, perkebunan, perdagangan, dan jasa. Pertanian dan perkebunan, khususnya, memainkan peran yang sangat vital dengan komoditas utama seperti padi, kopi, kakao, dan tembakau yang menjadi andalan ekonomi daerah.

Jumlah UMKM di Kabupaten Jember khususnya di Kecamatan Balung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan laporan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember Tahun 2021, terdapat lebih dari 100.000 UMKM yang tersebar di berbagai kecamatan. Jenis UMKM yang dominan meliputi usaha perdagangan, industri rumah tangga, dan jasa. Usaha perdagangan, seperti toko kelontong dan pasar tradisional, merupakan bentuk UMKM yang paling umum ditemukan di Jember. Industri rumah tangga, termasuk produksi makanan dan kerajinan tangan, juga cukup berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal.

¹³Muhammad Darwis, *BMT: Sejarah, Konsep, dan Peranannya dalam Ekonomi Islam* (Surabaya: Laksana, 2018), 112.

Selain itu, sektor jasa, terutama yang berkaitan dengan pariwisata dan kuliner, juga menunjukkan perkembangan yang pesat. Wisata alam dan budaya di Jember menarik banyak pengunjung, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan terhadap produk dan layanan UMKM lokal. Misalnya, festival Jember Fashion Carnaval yang terkenal turut memberikan dampak positif terhadap UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.¹⁴

Pembiayaan mikro syariah di Kabupaten Jember telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai lembaga keuangan syariah telah hadir dan beroperasi di daerah ini, memberikan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada UMKM setempat. Lembaga-lembaga keuangan tersebut meliputi bank syariah, koperasi syariah, dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Selain bank syariah, koperasi syariah dan BMT juga memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan mikro syariah. Koperasi syariah di Jember, seperti Koperasi Syariah BMT Artha Sejahtera, menawarkan produk-produk pembiayaan yang mirip dengan bank syariah namun dengan prosedur yang lebih sederhana dan lebih mudah diakses oleh UMKM. BMT juga menyediakan pembiayaan *qardhul hasan*, yang merupakan pinjaman kebajikan tanpa bunga yang sangat membantu bagi UMKM yang membutuhkan modal dengan biaya rendah.¹⁵

¹⁴Ahmad Effendi, *Inovasi Keuangan Mikro Syariah di Era Digital* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022), 56.

¹⁵Muhammad Fathurrohman, *Manajemen Pembiayaan BMT: Konsep dan Aplikasinya* (Malang: UMM Press, 2018), 78.

Adopsi pembiayaan mikro syariah oleh UMKM di Jember terus meningkat seiring dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang manfaat serta prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember Tahun 2021, sekitar 60% UMKM di daerah ini telah menggunakan atau tertarik untuk menggunakan pembiayaan mikro syariah. Faktor - faktor yang mendorong adopsi ini antara lain adalah kemudahan akses, prinsip bagi hasil yang dianggap lebih adil, serta dukungan dari lembaga keuangan syariah yang aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM.

Pembiayaan mikro syariah juga telah terbukti memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM di Jember. UMKM yang mendapatkan pembiayaan syariah menunjukkan peningkatan dalam hal kapasitas produksi, kualitas produk, dan akses pasar. Misalnya, beberapa usaha mikro di sektor pertanian yang menggunakan pembiayaan musyarakah mampu meningkatkan hasil panen mereka dengan membeli peralatan pertanian modern dan bibit unggul. Di sektor perdagangan, pedagang kecil yang memanfaatkan pembiayaan murabahah berhasil meningkatkan volume penjualan mereka dengan menambah stok barang dagangan.¹⁶

Namun, meskipun telah menunjukkan perkembangan yang baik, pembiayaan mikro syariah di Jember masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan UMKM. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya

¹⁶Arief Firmansyah, "Pengaruh Kualitas Layanan Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kepuasan Nasabah UMKM," *Jurnal Manajemen Bisnis*, 2 (2020), 101-110.

memahami konsep dan mekanisme pembiayaan syariah, sehingga enggan untuk beralih dari pembiayaan konvensional. Selain itu, kapasitas lembaga keuangan syariah dalam menjangkau UMKM di daerah-daerah terpencil juga masih perlu ditingkatkan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat. Pemerintah daerah dapat berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah melalui program pendidikan dan sosialisasi yang intensif. Lembaga keuangan syariah perlu memperkuat kapabilitas dan infrastruktur mereka untuk menjangkau lebih banyak UMKM. Selain itu, kemitraan dengan organisasi masyarakat dan lembaga nonpemerintah dapat membantu dalam memberikan pendampingan dan bimbingan kepada UMKM yang ingin memanfaatkan pembiayaan mikro syariah.

Secara keseluruhan, pembiayaan mikro syariah memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan UMKM di Kabupaten Jember. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kemitraan, dan transparansi, pembiayaan syariah tidak hanya menyediakan modal usaha yang dibutuhkan oleh UMKM, tetapi juga menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui dukungan yang tepat dan kolaborasi dari berbagai pihak, pembiayaan mikro syariah dapat menjadi salah satu pilar utama dalam

upaya meningkatkan kesejahteraan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Jember.¹⁷

Pembiayaan mikro, baik syariah maupun konvensional, telah menjadi fokus berbagai penelitian yang mengkaji pengaruhnya terhadap kesejahteraan UMKM. Beberapa studi menunjukkan bahwa pembiayaan mikro memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan UMKM.

Untuk memahami pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap kesejahteraan UMKM, perlu dilakukan analisis terhadap berbagai aspek kesejahteraan. Beberapa aspek utama yang akan dianalisis meliputi:

Peningkatan pendapatan: salah satu indikator utama kesejahteraan adalah peningkatan pendapatan. Pembiayaan mikro syariah diharapkan dapat membantu UMKM meningkatkan pendapatan mereka melalui peningkatan kapasitas produksi dan akses ke pasar yang lebih luas. Dengan modal yang cukup, UMKM dapat membeli bahan baku, memperbaiki peralatan, dan meningkatkan kualitas produk, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan.¹⁸

Pengurangan kemiskinan: pembiayaan mikro syariah juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Dengan adanya modal yang memadai, UMKM dapat mengembangkan usahanya dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Hal ini tidak hanya membantu

¹⁷Dewi Sari, "Penggunaan Analisis Mediasi dalam Riset Bisnis," *Jurnal Manajemen Bisnis*, 2 (2019), 98-111.

¹⁸Andi Santoso, "Analisis SWOT Pembiayaan Mikro Syariah pada UMKM di Indonesia," *Jurnal Manajemen Strategis*, 5 (2020), 101-120.

UMKM itu sendiri tetapi juga memberikan manfaat bagi komunitas lokal dengan meningkatkan peluang kerja dan pendapatan.

Peningkatan akses ke layanan dasar: pembiayaan mikro syariah dapat meningkatkan akses UMKM dan keluarga mereka terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan pendapatan yang lebih stabil dan meningkat, UMKM dapat mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk biaya pendidikan anak-anak dan layanan kesehatan. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Kapasitas produksi dan inovasi: pembiayaan mikro syariah juga mempengaruhi kapasitas produksi dan inovasi UMKM. Dengan akses terhadap modal yang lebih besar, UMKM dapat berinvestasi dalam teknologi baru, pelatihan karyawan, dan penelitian dan pengembangan produk. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga mendorong inovasi yang dapat membuat UMKM lebih kompetitif di pasar.¹⁹

Dampak ekonomi lokal: selain itu, pembiayaan mikro syariah juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. UMKM yang berkembang dengan dukungan pembiayaan syariah dapat menciptakan rantai pasokan yang lebih kuat dan menghidupkan kembali ekonomi lokal. Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah tidak hanya bermanfaat bagi UMKM itu sendiri tetapi juga bagi ekonomi daerah secara keseluruhan.

Keberlanjutan usaha: pembiayaan mikro syariah juga berperan dalam meningkatkan keberlanjutan usaha UMKM. Dengan adanya dukungan modal

¹⁹Siti Rosyidah, *BMT dan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), 45.

yang berkelanjutan dan hubungan kemitraan yang baik dengan lembaga keuangan, UMKM dapat lebih stabil dan mampu menghadapi tantangan ekonomi. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang dan mengurangi risiko kebangkrutan.

Secara keseluruhan, analisis terhadap berbagai aspek kesejahteraan ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM di berbagai dimensi. Dengan dukungan yang tepat, pembiayaan mikro syariah dapat menjadi alat yang efektif dalam pemberdayaan ekonomi UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM di Kabupaten Jember telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah. Namun, mereka masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan mereka. Salah satu tantangan terbesar adalah akses terhadap pembiayaan yang memadai dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Banyak UMKM yang masih kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional karena persyaratan yang sulit dipenuhi, seperti jaminan atau agunan yang tinggi serta bunga yang memberatkan.²⁰

Pembiayaan mikro syariah muncul sebagai alternatif yang dapat mengatasi beberapa keterbatasan ini. Dengan prinsip bagi hasil dan larangan riba, pembiayaan mikro syariah menawarkan solusi yang lebih adil dan etis

²⁰Riza Rokhim, *Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan UMKM* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 88.

bagi UMKM. Namun, meskipun pembiayaan mikro syariah telah berkembang, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana pembiayaan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan UMKM di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan spesifik: bagaimana pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM di Kabupaten Jember.

Pernyataan masalah ini penting karena adanya kesenjangan antara potensi manfaat pembiayaan mikro syariah dan tingkat adopsi serta dampak nyata yang dirasakan oleh UMKM di Jember. Mengetahui pembiayaan ini mempengaruhi kesejahteraan UMKM akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas pembiayaan mikro syariah dan membantu dalam pengembangan strategi yang lebih baik untuk mendukung UMKM.²¹

Pola pembiayaan untuk meningkatkan permodalan usaha mikro menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan sektor ekonomi Indonesia, terutama dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai salah satu penggerak ekonomi lokal, UMKM memerlukan akses yang mudah dan cepat terhadap permodalan untuk mendukung kelangsungan dan perkembangan usaha mereka. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) menjadi alternatif penting bagi UMKM, terutama bagi pelaku usaha yang kesulitan memperoleh pinjaman dari lembaga perbankan formal. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada pola pembiayaan yang diterapkan oleh KSPP Syariah

²¹ Abdullah Ridwan, *BMT dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Surabaya: Laksana, 2018), 55.

BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Jember untuk mendukung permodalan usaha mikro yang ada di wilayah tersebut.

KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung sebagai lembaga keuangan mikro memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas pembiayaan bagi UMKM di daerahnya. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT tersebut dapat berupa pinjaman modal kerja ataupun investasi, dengan syarat yang lebih mudah dibandingkan dengan bank komersial. Pola pembiayaan yang diterapkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu pembiayaan berbasis musyarakah, murabahah, dan *ijarah*. Pembiayaan musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang memberikan modal usaha kepada UMKM berdasarkan prinsip kerja sama, di mana laba dan rugi dibagi antara pihak yang berinvestasi dan pemilik usaha sesuai dengan kesepakatan awal. Sedangkan pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang atau aset dengan harga yang disepakati bersama antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Pembiayaan *ijarah*, di sisi lain, lebih mengarah pada pemberian hak sewa atas penggunaan barang yang dibeli oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Jember dan disewakan kepada pelaku UMKM.²² Menurut Nikmatul Masruroh tahun 2022 menunjukkan bahwa UMKM menjadi sebuah sebutan bagi para pedagang yang menjual dagangannya dengan skala kecil, maupun mikor, bahkan menengah.²³

²²Siti Rahmawati, *Analisis Efektivitas Pembiayaan BMT dalam Meningkatkan Modal Usaha Mikro* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 73.

²³Nikmatul Masruroh, "Pemaknaan halal antara simbol dan bentuk implementasi keagamaan oleh pemilik UMKM pasca Pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2014", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 21 (2022), 277-281.

Dalam hal ini, penting untuk mengidentifikasi berapa banyak UMKM yang mendapatkan manfaat dari program pembiayaan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Jember. Misalnya, penelitian ini akan melibatkan 20 UMKM yang aktif menerima pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Cabang Balung Jember. Dari jumlah tersebut, dianalisis pola pembiayaan yang diterima berdampak pada peningkatan permodalan dan kelangsungan usaha mereka.²⁴

Seiring dengan perkembangan teknologi, beberapa BMT juga mulai menerapkan sistem pembiayaan berbasis teknologi informasi yang memudahkan UMKM dalam mengakses informasi dan melakukan transaksi pembiayaan. Inovasi dalam pelayanan ini dapat mempercepat proses pemberian pembiayaan dan meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi. KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Jember turut serta dalam mengadopsi teknologi ini, yang memungkinkan pelaku usaha mikro untuk mengajukan pinjaman dengan lebih mudah dan cepat, serta memantau perkembangan usaha mereka. Walaupun demikian, masih banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam memahami produk-produk pembiayaan yang ditawarkan, terutama bagi pelaku usaha yang minim literasi keuangan. Oleh karena itu, pemahaman tentang pola pembiayaan sangat penting bagi pengusaha untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan maksimal.

Selanjutnya, peran pendampingan atau pembinaan kepada UMKM juga menjadi bagian penting dari pola pembiayaan yang diterapkan oleh KSPP

²⁴Sri Rahayu, "Akses Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Peningkatan Daya Saing UMKM", *Jurnal Manajemen Syariah*, 8 (2018), 193-203.

Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu UMKM dalam mengelola keuangan dan mengoptimalkan penggunaan dana yang diberikan. Dalam beberapa kasus, pengusaha mikro mungkin belum memiliki kemampuan untuk merencanakan dan mengelola keuangan usaha dengan baik, yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha mereka dalam jangka panjang. Oleh karena itu, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember tidak hanya memberikan dana pembiayaan, tetapi juga memberikan pelatihan dan konsultasi mengenai manajemen keuangan dan pemasaran produk. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM dan mempercepat pemulihan ekonomi lokal.²⁵

Dari segi hasil, pembiayaan yang diberikan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember telah menunjukkan dampak yang positif terhadap keberlangsungan dan perkembangan UMKM yang mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan hasil survei terhadap 20 UMKM yang terlibat dalam penelitian ini, sebagian besar pelaku usaha mengalami peningkatan dalam hal volume usaha, baik itu dalam bentuk peningkatan jumlah pelanggan maupun kapasitas produksi. Meski demikian, tidak semua pelaku usaha dapat merasakan manfaat yang sama, karena beberapa di antaranya masih menghadapi kendala dalam pemanfaatan pembiayaan secara optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai cara

²⁵Dewi Putri, "Hambatan Akses Pembiayaan bagi UMKM di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 14 (2020), 73-98.

mengelola pinjaman atau ketidakmampuan dalam merencanakan pengeluaran secara efisien.

Pola pembiayaan yang dilakukan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember memberikan gambaran tentang bagaimana lembaga keuangan mikro dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan permodalan UMKM. Dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember telah membantu banyak UMKM untuk bertahan dan berkembang meskipun kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Namun, untuk lebih meningkatkan efektifitas dari pola pembiayaan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diberikan, antara lain peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM, perbaikan prosedur pemberian pembiayaan agar lebih efisien, serta peningkatan kualitas pendampingan yang diberikan kepada para pengusaha. Dengan demikian, diharapkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember dapat terus mendukung permodalan usaha mikro dan berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayahnya.²⁶

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Akan tetapi, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah akses terhadap permodalan yang seringkali terbatas. Banyak UMKM yang kesulitan untuk

²⁶I Nyoman Putra, "Tantangan dan Peluang UMKM dalam Menggunakan Pembiayaan Mikro Syariah di Era Globalisasi", *Jurnal Manajemen Global*, 8 (2017), 209-230.

mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal, seperti bank, karena keterbatasan agunan atau persyaratan administrasi yang rumit. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa BMT (Baitul Maal wat Tamwil) hadir sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM, khususnya yang memiliki kendala akses permodalan.

KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus pada pemberian pembiayaan untuk usaha mikro dengan prinsip berbagi risiko, sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah kemudahan dalam persyaratan dan fleksibilitas dalam jangka waktu pengembalian. KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember, menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan UMKM, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, hingga pembiayaan berbasis musyarakah dan murabahah. Melalui pembiayaan ini, pelaku UMKM diharapkan dapat mengembangkan usahanya tanpa terjebak dalam beban bunga yang tinggi dan mengarah pada praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.²⁷

Untuk mendapatkan pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember, UMKM harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Prosedur pengajuan

²⁷Bambang Prasetyo, "Strategi Pemasaran UMKM dengan Pembiayaan Mikro Syariah di Pasar Lokal", *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 5 (2017), 196-212.

pembiayaan umumnya dimulai dengan proses pendaftaran, di mana calon debitur (pelaku UMKM) mengisi formulir aplikasi yang mencakup informasi dasar mengenai usaha yang dijalankan. Di dalam formulir ini, pelaku UMKM harus menjelaskan profil usaha, jenis produk atau jasa yang dijual, serta jumlah dana yang dibutuhkan. Selain itu, mereka juga diminta untuk menyertakan dokumen pendukung seperti KTP, Surat Izin Usaha, serta bukti-bukti lain yang mendukung legalitas usaha mereka.

Setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember akan melakukan analisis terhadap kelayakan usaha yang diajukan. Analisis ini melibatkan pengecekan kelayakan usaha secara teknis dan finansial, seperti memverifikasi kemampuan usaha dalam menghasilkan pendapatan, serta menilai kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman. Jika usaha dianggap layak dan memenuhi persyaratan, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember kemudian akan menawarkan paket pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pembayaran UMKM tersebut. Dalam beberapa kasus, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember juga melakukan survei lapangan untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan memang memiliki prospek yang baik dan berada pada lokasi yang strategis²⁸

Pembiayaan yang diberikan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember dapat berbentuk pinjaman modal kerja atau

²⁸I Made Putra, "Perbandingan Penggunaan Pembiayaan Mikro Syariah dan Konvensional dalam Peningkatan Akses UMKM terhadap Pasar Global", *Jurnal Ekonomi Global*, 7 (2019), 78-90.

pembiayaan investasi. Pinjaman modal kerja digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah karyawan, atau biaya operasional lainnya. Pembiayaan investasi, di sisi lain, digunakan untuk membeli aset tetap atau untuk ekspansi usaha, seperti pembelian mesin atau perluasan toko. Jenis pembiayaan yang dipilih biasanya disesuaikan dengan kebutuhan usaha dan jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM. Proses pencairan dana biasanya cukup cepat, tergantung pada kelengkapan dokumen dan kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak.

Keunggulan dari pembiayaan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember terletak pada prinsip-prinsip syariah yang diterapkan. Dalam sistem pembiayaan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung, tidak ada praktik bunga yang memberatkan, karena seluruh transaksi dilakukan dengan prinsip bagi hasil atau jual beli. Sebagai contoh, dalam pembiayaan musyarakah, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember dan UMKM akan bekerja sama dalam usaha dan membagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak karena risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak hanya menerima pembiayaan, tetapi juga mendapatkan kemitraan yang saling menguntungkan dalam mengembangkan usaha mereka.²⁹

²⁹Bambang Pranoto, "Implikasi Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberlanjutan UMKM di Pasar Global", *Jurnal Bisnis Global*, 8 (2020), 90-120.

Namun, meskipun KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember memberikan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan, tidak semua UMKM dapat langsung diterima untuk mendapatkan dana. Salah satu kendala utama yang sering dihadapi oleh UMKM dalam proses pengajuan pembiayaan adalah kurangnya pemahaman mengenai prosedur pengajuan atau tidak lengkapnya dokumen yang disyaratkan. Oleh karena itu, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember juga memberikan layanan pendampingan dan pembinaan untuk membantu UMKM dalam menyusun rencana bisnis yang baik serta memahami manajemen keuangan dengan lebih baik. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat memanfaatkan pembiayaan yang diberikan dengan lebih efektif dan efisien. Secara keseluruhan, pembiayaan yang diberikan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan permodalan UMKM, terutama yang berada di daerah dengan akses terbatas ke lembaga keuangan formal. Melalui pola pembiayaan yang berbasis syariah, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember membantu UMKM untuk memperoleh modal tanpa terjebak dalam praktik bunga yang memberatkan. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, diharapkan UMKM dapat berkembang dengan lebih cepat dan berkelanjutan.³⁰

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penentuan kriteria pemilihan UMKM menjadi langkah awal yang krusial agar data yang diperoleh benar-

³⁰Ahmad Permana, "Analisis Regresi Linier dalam Penelitian Sosial Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Mikro*, 4 (2020), 67-98.

benar relevan dengan fokus kajian. Salah satu kriteria utama yang digunakan adalah *usia usaha*, yang dalam konteks ini mengacu pada lamanya UMKM tersebut telah beroperasi secara aktif. Usaha yang telah berjalan selama minimal lima tahun dipilih karena dianggap telah mencapai tingkat kematangan tertentu dalam hal pengelolaan bisnis, sistem operasional, serta pengambilan keputusan. Usaha-usaha ini umumnya telah melalui berbagai fase pertumbuhan dan tantangan, mulai dari masa perintisan, adaptasi pasar, hingga stabilisasi kegiatan usaha.

Pemilihan UMKM dengan usia minimal lima tahun juga bertujuan untuk memastikan bahwa dampak pembiayaan dari lembaga keuangan seperti KSPB Syariah BMT NU dapat diukur secara lebih akurat. UMKM yang telah berdiri cukup lama memiliki rekam jejak keuangan dan operasional yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam menilai perubahan atau perkembangan usaha setelah menerima pembiayaan. Selain itu, usaha yang telah melewati fase awal biasanya memiliki sistem pencatatan dan evaluasi yang lebih tertata, sehingga data yang dikumpulkan dari mereka lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, kriteria usia usaha bukan hanya menjadi indikator stabilitas, tetapi juga menjadi landasan untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan representatif.

Selain usia usaha, jumlah aset juga menjadi salah satu kriteria yang menentukan. Aset yang dimiliki oleh UMKM menjadi indikasi kemampuan usaha dalam menjamin pembiayaan yang diajukan. UMKM yang memiliki aset minimal Rp 20 juta dipilih karena jumlah ini mencerminkan bahwa usaha

tersebut sudah memiliki kapasitas untuk berkembang, serta cukup kredibel dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Aset ini dapat berupa tanah, bangunan, mesin, atau inventaris yang menunjukkan tingkat kestabilan usaha.³¹

Jenis usaha yang dijalankan oleh UMKM juga menjadi pertimbangan penting dalam penelitian ini. Sektor usaha yang dipilih adalah yang memiliki prospek pasar yang baik dan relevansi dengan pembiayaan yang akan diberikan, seperti sektor perdagangan, industri kreatif, makanan dan minuman, serta jasa. Jenis usaha ini memiliki peluang besar untuk berkembang, dan seringkali membutuhkan pembiayaan tambahan untuk memperluas kapasitas produksi atau pasar. Oleh karena itu, memilih UMKM dari sektor-sektor ini memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Selain itu, legalitas dan izin usaha juga merupakan kriteria yang tak kalah penting. UMKM yang memiliki izin usaha yang sah, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan dokumen lain yang relevan menunjukkan bahwa usaha tersebut dijalankan secara resmi dan profesional. Legalitas usaha menjadi syarat penting bagi lembaga pembiayaan untuk memberikan dana, karena mereka cenderung lebih mempercayai usaha yang sudah terdaftar secara hukum dan memenuhi peraturan yang berlaku.

³¹Yudi Permadi, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan UMKM dengan Pembiayaan Mikro Syariah dan Konvensional", *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6 (2022), 120-123.

Kebutuhan pembiayaan menjadi faktor penentu berikutnya. UMKM yang membutuhkan pembiayaan untuk modal kerja atau investasi jangka panjang cenderung menjadi prioritas dalam penelitian ini. Pembiayaan yang dimaksud bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, atau memperluas jangkauan pasar. Dengan memahami kebutuhan pembiayaan ini, peneliti dapat menganalisis lebih dalam bagaimana KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung dapat berperan dalam mendukung pembiayaan yang dibutuhkan oleh UMKM.³²

Selain itu, kinerja keuangan UMKM yang dipilih juga harus cukup stabil. UMKM yang menunjukkan kinerja keuangan yang baik, seperti laba bersih yang positif selama 2-3 tahun terakhir, dianggap lebih layak untuk diberikan pembiayaan. Kinerja keuangan yang stabil menunjukkan bahwa UMKM tersebut memiliki kemampuan untuk mengelola pendapatan dan beban dengan baik, serta memiliki potensi untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman kepada lembaga pembiayaan.

Terakhir, skala usaha juga menjadi kriteria yang relevan dalam penelitian ini. UMKM dengan skala usaha yang jelas, seperti usaha mikro dengan omzet tahunan kurang dari Rp 300 juta atau usaha kecil dengan omzet tahunan antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar, dapat dipilih untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pembiayaan yang sesuai. Skala usaha mempengaruhi jenis pembiayaan yang dibutuhkan dan bagaimana

³²I Wayan Perdana, "Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah untuk Meningkatkan Kualitas Produk UMKM di Pasar Internasional", *Jurnal Manajemen Produksi*, 6 (2018), 67-82.

BMT dapat memberikan pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan usaha tersebut.

Dengan menetapkan kriteria-kriteria tersebut, penelitian ini akan lebih terarah dalam memilih UMKM yang dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pola pembiayaan yang diterapkan oleh KSPP Syariah BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember. Kriteria tersebut akan membantu memastikan bahwa data yang diperoleh relevan, dan temuan dari penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang bagaimana pembiayaan KSPP Syariah BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember dapat meningkatkan permodalan dan keberlanjutan usaha mikro.³³

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian akan mencantumkan di dalamnya yaitu semua rumusan fokus masalah permasalahan yang kemudian akan dicari jawabannya melalui proses penelitian yang berparadigma kualitatif³⁴.

Untuk bagian pembahasan dengan fokus penelitian, berikut ini pembahasan yang dapat digunakan:

1. Bagaimana permodalan usaha mikro di Kecamatan Balung Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pola pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung di Kecamatan Balung Kabupaten Jember?

³³Siti Nuryani, *Keberlanjutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mendukung UMKM* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), 65.

³⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Pascasarjana UIN KHAS Jember, 2022), 16.

3. Bagaimana peningkatan permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) setelah adanya pembiayaan oleh KSPP Syariah Jawa Timur BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan komponen penting dalam suatu penelitian karena berisi gambaran yang spesifik tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.³⁵

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui permodalan usaha mikro oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember .
2. Untuk mengetahui pola pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui peningkatan permodalan usaha mikro kecil menengah (UMKM) setelah adanya pembiayaan oleh KSPP Syariah Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khazanah pengetahuan dan literatur mengenai mekanisme dan efektivitas pembiayaan usaha mikro oleh lembaga keuangan mikro seperti KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur.

³⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah* (Jember: Pascasarjana UIN KHAS Jember, 2022), 16.

- b. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan usaha mikro dan pengembangan ekonomi lokal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember: Memberikan masukan yang berguna untuk perbaikan dan pengembangan strategi pembiayaan yang lebih efektif dalam mendukung usaha mikro.
- b. Bagi Pelaku Usaha Mikro: Memberikan informasi yang bermanfaat mengenai opsi pembiayaan yang tersedia serta cara memanfaatkannya secara optimal.
- c. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan: Menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan usaha mikro dan peningkatan permodalan melalui lembaga keuangan mikro.
- d. Bagi Lembaga Keuangan Mikro Lainnya: Sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan layanan pembiayaan yang lebih efektif dan efisien bagi usaha mikro.
- e. Bagi UIN Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember dan Peneliti Lainnya : diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan di nuansa lingkungan kampus UIN Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember serta menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti lainnya.

E. Definisi Istilah

1. Pola Pembiayaan

Pola pembiayaan adalah suatu sistem atau tata cara dalam mengelola sumber-sumber dana untuk membiayai suatu kegiatan secara terencana dan tanggung jawab. Pola ini menjelaskan dari mana dana diperoleh, dana tersebut disalurkan, serta bagaimana penggunaannya dipertanggungjawabkan. Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro melalui metode yang terstruktur, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Pola ini dapat mencakup pembiayaan mudharabah, murabahah, atau musyarakah.³⁶

2. Permodalan Usaha Mikro

Permodalan usaha mikro adalah seluruh sumber dana atau modal yang digunakan untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan usaha berskala mikro, yaitu usaha kecil dengan aset dan omzet terbatas sesuai ketentuan yang berlaku. Permodalan ini mencakup modal awal, modal kerja, dan modal pengembangan usaha. Pengadaan dan pengelolaan modal yang bertujuan untuk mendukung perkembangan usaha mikro, baik berupa pinjaman atau investasi untuk modal kerja maupun modal tetap.³⁷

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil menengah adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.³⁸

³⁶ Hidayat, *Pembiayaan Usaha Mikro Berbasis Syariah* (Prenada Media, 2020), 99-110.

³⁷ Mudrajat Kuncoro, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2013), 10.

³⁸ Mulyadi, *Pengembangan usaha Mikro di Indonesia* (Yogyakarta: Depublish, 2021), 55.

4. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah yang berfokus pada pengelolaan dana umat serta pembiayaan untuk usaha mikro.³⁹

5. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah proses pemberian dana atau fasilitas keuangan kepada pihak lain (individu atau badan usaha) berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam, yang menghindari unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi/untung-untungan). Pembiayaan yang dilakukan dengan mengacu pada prinsip syariah, yang menghindari riba, *gharar*, dan *maysir*, serta lebih mengutamakan kemaslahatan bersama⁴⁰.

6. Peningkatan Permodalan

Peningkatan permodalan adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan untuk menambah, memperluas, atau memperkuat jumlah dan kauliast modal yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau badan usaha dalam rangka mendukung keberlanjutan dan pengembangan kegiatan ekonomi aatu usaha. Strategi yang digunakan untuk menambah atau memperkuat modal usaha dengan cara memperoleh dana eksternal atau memaksimalkan potensi aset yang ada.⁴¹

³⁹ Syafi'i Antonio, M. *Mengembangkan Mikrofinansial islam melalui BMT* (Jakarta:Yazkia Institute, 2008), 60.

⁴⁰ Djamaluddin, A. *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 78.

⁴¹ Rini, R. *Strategi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia* (Bandung: Alfabet, 2016), 90.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan atau struktur sistematis dalam menyajikan suatu karya tulis ilmiah atau non-ilmiah agar mudah dipahami, logis, dan runtut. Sistematika ini digunakan untuk membagi tulisan kedalam bagian-bagian utama seperti pendahuluan, isi dan penutup sesuai dengan standar penulisan akademik atau jenis karya tulisan tertentu. Adapun tahapan sistematika penulisan pada penelitian yang akan digunakan ialah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini berisi alasan, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta hal-hal dasar lain yang memberikan gambaran umum tentang isi keseluruhan tulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bagian ini meliputi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berhubungan dengan pembahasan.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bagian ini berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi diantaranya, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, kehadiran penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bagian bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN, pada bab ini sebagian menjawab seluruh rumusan masalah yang ada pada penelitian yang telah dilakukan.

BAB VI PENUTUP, bagian akhir dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian dalam karya ilmiah yang membahas berbagai studi atau kajian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan topik yang sedang diteliti.

1. Sudira Putri, Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Pembiayaan pada Usaha Kecil dan Menengah, 2024, Studi Kasus KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera cabang Cirebon, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.⁴²

Dari penelitian ini dihasilkan bahwa strategi pembiayaan telah dijalankan melalui berbagai akad syariah (murabahah, musyarakah), namun efektivitas masih perlu ditingkatkan melalui evaluasi, inovasi, dan peningkatan SDM. Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. pada objek kajian sama-sama fokus pada usaha mikro, kecil, menengah dan sama-sama membahas mekanisme pembiayaan (murabahah, mudharabah, musyarakah).

⁴² Sudira, "Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Pembiayaan pada Usaha Kecil dan Menengah", *Jurnal Ekonomi*. 15 (2021), 67-80.

2. Husna, I.N, Peran Pembiayaan Syariah dalam meningkatkan pendapatan anggota UMKM, 2023, Studi kasus BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri, IAIN Kediri. ⁴³

Dari penelitian ini dihasilkan implemementasi akad-akad syariah telah dijalankan sesuai dengan prosedur syariah, peningkatan modal usaha melalui pembiayaan syariah ini mampu mengoptimalkan kapasitas produksi dan memperluas kapasitas stok dan pendapatan anggota UMKM meningkat secara signifikan setelah menerima pembiayaan.

Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Pada objek kajian pembiayaan syariah di BMT efektif dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara langsung berdampak positif pada peningkatan pendapatan anggota UMKM.

3. Ali, S.A, Peran Baitul Mal Wa Tamwil Nusa Ummat Sejahtera Cirebon pada Pemberdayaan UMKM dalam Pembiayaan Syariah, 2023, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. ⁴⁴

Dari penelitian ini dihasilkan BMT berperan penting sebagai penghimpun dana dan pemberi pembiayaan UMKM, turut mengurangi pengangguran dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

⁴³ I.N Husna, "Peran Pembiayaan Syariah dalam meningkatkan pendapatan anggota UMKM", *Jurnal Ekonomi*, 13 (2022), 89-102.

⁴⁴ S.A Ali, "Peran Baitul Mal Wa Tamwil Nusa Ummat Sejahtera Cirebon pada Pemberdayaan UMKM dalam Pembiayaan Syariah", *Jurnal UMKM*, 4 (2023), 90-99.

Pembiayaan syariah membantu UMKM mendapatkan modal, terdapat penyimpangan berupa unsur bunga (riba) yang tidak sesuai fatwa.

Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas peran BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberdayakan UMKM melalui pembiayaan. Fokus pada akad-akad syariah (murabahah, mudharabah, musyarakah). Kedua penelitian bertujuan meningkatkan modal dan pendapatan UMKM, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

4. Fitriani, V. Peran BMT dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon, 2023. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dari penelitian dihasilkan BMT meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, mempermudah akses pembiayaan, menyediakan pelatihan/pendampingan, menawarkan berbagai produk syariah.

Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah UMKM sebagai sasaran pembiayaan, peran BMT tidak hanya sebagai modal tapi pendamping dan pelatihan.

5. Zakiyah, Peran BMT dalam Pengembangan UMKM, 2022, Studi Kasus di KSPPS BMT NU Cabang banyuates, Sampang.⁴⁵

Dari penelitian dihasilkan BMT berperan dalam penyaluran pembiayaan dan pembinaan UMKM dan BMT berperan dalam pemberian modal disertai pendampingan.

Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif dan terletak pada jenis akad syariah dan berbagai pola pembiayaan.

6. Husna, Ikfi, Evaluasi dan Diversifikasi produk pembiayaan oleh BMT UGT Nusantara Kediri, 2022.⁴⁶

Dari penelitian dihasilkan evaluasi berkala terhadap kinerja pembiayaan dan tingkat keberhasilan usaha yang dibiayai dan menyediakan berbagai jenis pembiayaan syariah agar sesuai dengan klasifikasi usaha nasabah.

Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lembaga keuangannya, menganalisis strategi pembiayaan yang mampu meningkatkan akses modal UMKM, jenis pembiayaannya disesuaikan dengan jenis dan risiko usaha, dampak ke UMKMnya pola pembiayaannya yang tepat dapat meningkatkan permodalan, pendapatan, dan keberlangsungan usaha.

⁴⁵ Zakiyah, "Peran BMT dalam Pengembangan UMKM, 2022, Studi Kasus di KSPPS BMT NU Cabang banyuates", *Jurnal UMKM*, 7 (2022), 201-212.

⁴⁶ Ikif Husna, "Evaluasi dan Diversifikasi produk pembiayaan oleh BMT UGT Nusantara Kediri", *Jurnal UMKM*, 4 (2022), 98-111.

7. Nafisa & Nabila, Pola pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Modal UMKM pada Toko Sembako di BMT Bina Ummat Sukolilo, 2021.⁴⁷

Dari penelitian dihasilkan akad mudharabah meningkatkan modal usaha dan akses permodalan bagi UMKM mikro, namun pelaksanaannya membutuhkan pendampingan agar modal digunakan produktif.

Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pola pembiayaan yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan UMKM (mudharabah, murabahah, musyarakah)

8. Marlina Syerli, Efektivitas Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM pada BMT Al Mujahidin Cilacap, 2021.⁴⁸

Dari penelitian dihasilkan akad murabahah terbukti membantu kenaikan pendapatan usaha selama masa pandemi, namun membutuhkan penyesuaian akad agar lebih sesuai prinsip syariah.

Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lembaga BMT berbasis NU atau syariah mikro (Nusa Ummat, Bina Ummat, Al Mujahidin, Ihsanul Fikri) dan pola pembiayaan yang tepat dapat meningkatkan permodalan, pendapatan, dan kelangsungan usaha.

⁴⁷ Nafisa & Nabila, "Pola pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Modal UMKM pada Toko Sembako di BMT Bina Ummat Sukolilo", *Jurnal Pembiayaan*, 6 (2021), 130-150.

⁴⁸ Marlina, "Efektivitas Pembiayaan Murabahah terhadap peningkayan Pendapatan UMKM pada BMT Al Mujahidin Cilaca", *Jurnal UMKM*, 7 (2021), 115-132.

9. Nikmatul Masruroh, Pemaknaan Halal Antara Simbol Dan Bentuk Implementasi Keagamaan Oleh Pemilik UMKM Pasca Pemberlakuan Uu No.33 Tahun 2014.⁴⁹

Dari penelitian dihasilkan mengeksplorasi secara tuntas pemahaman pemilik UMKM dalam memaknai “halalan thayyibah” pada kehidupan sehari-hari, khususnya pada produk makanan dan jual beli makanan.

Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengacu yang berkaitan dengan kelompok usaha produktif seperti UMKM.

10. Ahmadiono, dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Pendampingan Efektif Dalam Perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Kolaborasi Koperasi BMT Bina Tanjung Jember⁵⁰

Dari penelitian dihasilkan pendampingan kolaboratif melalui koperasi BMT Bina Tanjung terbukti efektif.

Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti keduanya bertujuan memberdayakan UMKM secara sistematis agar lebih mandiri dan berdaya asing.

⁴⁹ Nikmatul Masruroh, “Pemaknaan halal Antara Simbol Dan Bentuk Implementasi Keagamaan Oleh Pemilik UMKM Pasca Pemberlakuan Uu No. 33 Tahun 2014”, *Istinbath*, 21 (2023), 351-373.

⁵⁰ Ahamdiono, “Pendampingan Efektif Dalam Perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Kolaborasi Koperasi BMT Bina Tanjung Jember”, *Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 3 (2025), 125-136.

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sudira Putri, 2024	Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Pembiayaan pada Usaha Kecil dan Menengah, Studi Kasus KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera cabang Cirebon, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.	Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. pada objek kajian sama-sama fokus pada usaha mikro, kecil, menengah dan sama-sama membahas mekanisme pembiayaan (murabahah, mudharabah, musyarakah)	Perbedaan yang terdapat pada tujuan penelitiannya adalah meningkatkan jumlah dan kualitas pembiayaan dengan meningkatkan modal kerja UMKM secara langsung.
2	Husna I.N, 2023	Peran Pembiayaan Syariah dalam meningkatkan pendapatan anggota UMKM, Studi kasus BMT UGT Nusantara Capem Mojo Kediri, IAIN Kediri	Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi.	Perbedaan penelitian terletak pada fokus utama yaitu dampak pembiayaan terhadap pendapatan, dan efektivitas jenis pembiayaan terhadap modal. Dan tujuan penelitian meningkatkan

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
			Pada objek kajian pembiayaan syariah di BMT efektif dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara langsung berdampak positif pada peningkatan pendapatan anggota UMKM.	kesejahteraan pelaku UMKM dan meningkatkan kapasitas usaha/produksi.
3	Ali, 2023	Peran Baitul Mal Wa Tamwil Nusa Ummat Sejahtera Cirebon pada Pemberdayaan UMKM dalam Pembiayaan Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.	Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas peran BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberdayakan UMKM melalui pembiayaan. Fokus pada akad-akad syariah (murabahah, mudharabah, musyarakah). Kedua penelitian bertujuan meningkatkan modal dan pendapatan	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus utama yaitu pemberdayaan UMKM secara luas dan pola pembiayaan untuk peningkatan modal usaha. Dan perbedaan selanjutnya terletak pada tujuan penelitian meningkatkan kapasitas dan kemandirian UMKM dan meningkatkan permodalan UMKM.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
			UMKM, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.	
4	Fitriani V, 2023	Peran BMT dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada KSPPS BMT Nusa ummat Sejahtera KC Cirebon, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.	Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif dan terletak pada jenis akad syariah dan berbagai pola pembiayaan	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian peran atau kontribusi BMT secara umum dalam pengembangan UMKM dan fokusnya khusus pada pola pembiayaan yaitu mekanisme atau skema pembiayaan yang diterapkan permodalan UMKM.
5	Zakiya, 2022	Peran BMT dalam Pengembangan UMKM, Studi Kasus di KSPPS BMT NU Cabang banyuates, Sampang.	Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif dan terletak pada jenis akad syariah dan berbagai pola pembiayaan.	Perbedaan penelitian ini terletak pada ruang lingkup lebih luas karena membahas secara menteluruh dalam pengembangan UMKM dan tujuan penelitian menjelaskan kontribusi BMT dalam mendukung UMKM secara luas.
6	Ikfi Husna, 2022	Evaluasi dan Diversifikasi	Persamaan dari penelitian	Perbedaan pada penelitian ini

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		produk pembiayaan oleh BMT UGT Nusantara Kediri	terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lembaga keuangannya, menganalisis strategi pembiayaan yang mampu meningkatkan akses modal UMKM, jenis pembiayaannya disesuaikan dengan jenis dan risiko usaha, dampak ke UMKMnya pola pembiayaannya yang tepat dapat meningkatkan permodalan, pendapatan, dan keberlangsungan usaha.	terletak pada fokus penelitian yaitu evaluasi pengembangan produk pembiayaan dengan skema pembiayaan dan dampaknya terhadap UMKM dan tujuan penelitian yaitu mengembangkan produk BMT dan pengaruh pembiayaan terhadap modal.
7	Nafisa & Nabila, 2021	Pola pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Modal UMKM pada Toko Sembako di BMT Bina Ummat Sukolilo	Pola pembiayaan Mudharabah dalam Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pola pembiayaan yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan UMKM	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada spesifikasi topik yaitu lebih spesifik pada satu akad mudharabah dan umum mencakup akad pembiayaan dan perbedaan selanjutnya terletak pada jenis pembiayaan yaitu bagi hasil (mudharabah)

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
			(mudharabah, murabahah, musyarakah Meningkatkan Modal UMKM pada Toko Sembako di BMT Bina Ummat Sukolilo	dan semua jenis akad syariah.
8	Marlina Syerli, 2021	Efektivitas Pembiayaan Murabahah terhadap peningkatan Pendapatan UMKM pada BMT Al Mujahidin Cilacap	Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lembaga BMT berbasis NU atau syariah mikro (Nusa Ummat, Bina Ummat, Al Mujahidin, Ihsanul Fikri) dan pola pembiayaan yang tepat dapat meningkatkan permodalan, pendapatan, dan kelangsungan usaha.	Perbedaan penelitian ini terletak pada jenis pendekatan penelitian dan cakupan pembiayaan hanya murabahah dan bisa mencakup semua jenis pembiayaan.
9	Nikmatul Masruroh, 2022	Pemaknaan Halal Antara Simbol Dan Bentuk Implementasi Keagamaan Oleh Pemilik UMKM Pada Pemberlakuan Uu No.33 Tahun 2014	Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah implemementasi nilai islam dalam ekonomi UMKM, baik dalam konteks produk (halal)	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tujuan penelitian yaitu menjelaskan pemaknaan dan praktik nilai halal oleh pelaku UMKM dan menilai efektivitas syariah dalam

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
			maupun modal (pembiayaan syariah)	menunjang permodalan UMKM
10	Ahmadiono	Pendampingan Efektif Dalam Perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Kolaborasi Koperasi BMT Bina Tanjung Jember.	Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah keterlibatan lembaga keuangan atau sosial keagamaan dalam membantu UMKM tumbuh dan taat pada sistem.	Perbedaan ini terletak pada fokus penelitian yaitu Legalitas dan formalitas usaha (administrasi NIB) dan pemaknaan implementasi nilai keagamaan (halal)

Sumber: Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian terdahulu memperoleh kesimpulan bahwa melalui pola pembiayaan dalam peningkatan permodalan UMKM yang diterapkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember berperan signifikan dalam meningkatkan permodalan keberlanjutan usaha UMKM. Dengan pendekatan yang berbasis nilai, keanggotaan dan kepercayaan. KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember bukan hanya menjadi sumber dana, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan ekonomi umat disektor mikro dan kecil.

B. Kajian Teori

1. Konsep Pembiayaan Mikro Syariah

a. Prinsip - Prinsip Dasar Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah memiliki prinsip-prinsip dasar yang berbeda dengan sistem pembiayaan konvensional. Prinsip-prinsip ini mendasari cara pembiayaan mikro syariah dijalankan, yang diharapkan memberikan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Secara umum, prinsip-prinsip dasar ini berasal dari prinsip-prinsip yang ada dalam syariah Islam, yang melarang riba, spekulasi, dan aktivitas yang tidak jelas atau tidak jelas.

Salah satu prinsip dasar pembiayaan mikro syariah adalah prinsip keadilan dan keberkahan dalam transaksi. Prinsip ini menekankan pentingnya adanya kesetaraan dan keadilan antara pemberi dan penerima pembiayaan, serta keberkahan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan. Dalam konteks ini, dana yang diberikan harus digunakan untuk kegiatan yang jelas dan bermanfaat bagi penerima pembiayaan, serta tidak boleh digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁵¹

Prinsip lain yang menjadi dasar dalam pembiayaan mikro syariah adalah prinsip risiko dan keuntungan yang adil. Prinsip ini menekankan bahwa risiko dan keuntungan dalam setiap transaksi harus dibagi secara adil antara pemberi pembiayaan (BMT atau Lembaga

⁵¹Dedi Maulana, *Sistem Keuangan Syariah dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Mikro* (Jakarta: Kencana, 2021), 89.

Keuangan Mikro Syariah) dan penerima pembiayaan (UMKM). Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang sering kali memuat bunga tetap atau bunga mengambang yang dapat memperbesar risiko bagi penerima pembiayaan.

Pembiayaan mikro syariah juga berdasarkan prinsip partisipasi aktif. Prinsip ini mendorong adanya partisipasi aktif dari pihak penerima pembiayaan dalam kegiatan yang dibiayai, sehingga mereka tidak hanya menerima dana tetapi juga terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan penggunaan dana tersebut. Partisipasi ini diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab dan kemandirian penerima pembiayaan dalam mengelola usahanya.

Selain itu, prinsip pembiayaan mikro syariah juga mengandalkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam hal ini mencakup keterbukaan informasi mengenai syarat-syarat pembiayaan, mekanisme pengembalian dana, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban penerima pembiayaan untuk melaporkan penggunaan dana secara jelas dan berkala kepada pemberi pembiayaan, sehingga dapat dipastikan bahwa dana yang dipinjamkan digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dalam implementasinya, prinsip-prinsip dasar ini menjadi landasan utama bagi lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) atau Koperasi Syariah, dalam menyusun

produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, produk pembiayaan seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), dan murabahah (jual beli dengan keuntungan yang ditentukan sebelumnya) dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut untuk memastikan keadilan dan keberkahan dalam setiap transaksi.

Penerapan prinsip-prinsip dasar ini juga berdampak pada peran sosial dan ekonomi UMKM. Dengan prinsip keadilan, risiko yang dibagikan, partisipasi aktif, transparansi, dan akuntabilitas, pembiayaan mikro syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan UMKM secara berkelanjutan. Penggunaan dana yang transparan dan bertanggung jawab diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi UMKM, serta memperkuat modal sosial dan keuangan di komunitas lokal.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dasar pembiayaan mikro syariah menjadi landasan penting dalam membangun sistem keuangan yang berkelanjutan dan inklusif, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM di Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi, pembiayaan mikro syariah tidak hanya menawarkan solusi finansial tetapi juga berpotensi untuk memberdayakan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Pengembangan lebih lanjut dalam implementasi prinsip-prinsip ini dapat menjadi titik tolak untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembiayaan mikro syariah dalam mendukung pengembangan UMKM di masa mendatang. Dengan terus mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek operasionalnya, lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadi pilihan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan finansial UMKM secara adil dan berkelanjutan.

Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip dasar pembiayaan mikro syariah, diharapkan masyarakat, terutama UMKM, dapat lebih memahami manfaat dan nilai tambah dari penggunaan sistem pembiayaan ini dalam mendukung pertumbuhan usaha dan kesejahteraan ekonomi.⁵²

b. Jenis - Jenis Produk Pembiayaan Mikro Syariah

Untuk menjelaskan jenis-jenis produk pembiayaan mikro syariah, kita perlu memahami bahwa produk-produk ini dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan spekulasi serta mendorong keadilan dan keberkahan dalam transaksi. Berikut adalah pembahasan mengenai beberapa jenis produk pembiayaan mikro syariah yang umum ditawarkan oleh lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) atau Koperasi Syariah:

⁵²M. Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 110.

- 1) Mudharabah: Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemberi dan penerima pembiayaan dimana pihak pemberi pembiayaan menyediakan modal (*rabb almal*), sementara pihak penerima pembiayaan bertanggung jawab untuk mengelola modal tersebut (*mudharib*). Keuntungan dari usaha ini kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, namun kerugian ditanggung oleh pemberi pembiayaan. Produk ini cocok untuk UMKM yang membutuhkan modal kerja atau investasi dalam usaha produktif.
- 2) Musyarakah: musyarakah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dijalankan bersama dengan kontribusi modal dan kerja sama yang seimbang. Keuntungan dari usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan proporsi masing-masing pihak, sementara kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing.. Produk ini sering digunakan dalam pembiayaan investasi jangka panjang atau proyek berskala besar.
- 3) Murabahah: murabahah adalah produk pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip jual beli dengan keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Dalam konteks pembiayaan mikro syariah, murabahah digunakan untuk pembiayaan barang modal atau kebutuhan tertentu dengan harga jual yang disepakati sebelumnya, termasuk keuntungan yang diungkapkan secara transparan kepada

penerima pembiayaan. Produk ini memberikan kejelasan biaya dan pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah.

- 4) *Ijarah*: *ijarah* adalah bentuk pembiayaan berbasis sewa yang digunakan untuk memfasilitasi akses terhadap aset atau barang modal tanpa adanya pembayaran bunga. Dalam transaksi ini, pihak pemberi pembiayaan membeli aset yang dibutuhkan oleh penerima pembiayaan dan menyewakannya kembali dengan biaya sewa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Produk ini sering digunakan untuk pembiayaan aset bergerak dan nonggerak.
- 5) *Qardhul Hasan*: *Qardhul hasan* adalah pinjaman yang diberikan tanpa bunga dan tanpa imbalan, kecuali untuk tujuan kebaikan atau kemanfaatan bagi penerima pinjaman. Produk ini tidak menghasilkan keuntungan bagi pemberi pinjaman, melainkan dimaksudkan sebagai bentuk bantuan atau dukungan kepada penerima pinjaman dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. *Qardhul hasan* sering kali digunakan dalam situasi darurat atau untuk membantu UMKM dalam menghadapi kendala keuangan jangka pendek.

Melalui jenis - jenis produk pembiayaan mikro syariah ini, lembaga keuangan mikro syariah berupaya memberikan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip syariah kepada UMKM, memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha dengan lebih berkelanjutan dan memperkuat modal sosial dan ekonomi di komunitas

lokal. Dengan demikian, UMKM dapat memanfaatkan produk-produk ini untuk meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.⁵³

c. Proses Dan Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Mikro Syariah

Proses pelaksanaan pembiayaan mikro syariah dimulai dengan pendekatan yang berbeda dari sistem konvensional, dengan fokus utama pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan spekulasi serta mendorong keadilan dan keberkahan dalam setiap transaksi. Tahapan - tahapan berikut menjelaskan pembiayaan mikro syariah dijalankan:

- 1) Identifikasi kebutuhan pembiayaan: proses pertama dalam pembiayaan mikro syariah adalah identifikasi kebutuhan pembiayaan oleh penerima pembiayaan, yang dapat berupa modal kerja, investasi dalam peralatan atau aset, atau kebutuhan lain yang relevan dengan pengembangan usaha. Identifikasi ini dilakukan secara teliti untuk memastikan bahwa dana yang dipinjamkan akan digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima pembiayaan.
- 2) Pengajuan pembiayaan: setelah kebutuhan pembiayaan teridentifikasi, penerima pembiayaan mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau Koperasi

⁵³Abdul Rahman Lubis, *BMT sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro di Indonesia* (Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2020), 80.

Syariah. Pengajuan ini mencakup penyampaian proposal usaha beserta dokumen-dokumen pendukung yang memperlihatkan kejelasan rencana penggunaan dana dan potensi pengembalian. Prosedur pengajuan pembiayaan ini sering kali melibatkan analisis risiko dan evaluasi terhadap kemampuan penerima pembiayaan dalam memanfaatkan dana dengan efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

3) Evaluasi dan penilaian: tahap evaluasi dan penilaian dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan permohonan pembiayaan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan oleh lembaga keuangan mikro syariah. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap rencana usaha, analisis keuangan, serta kemampuan penerima pembiayaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

4) Persetujuan dan pencairan: setelah melewati tahapan evaluasi, keputusan persetujuan pembiayaan diambil oleh lembaga keuangan mikro syariah. Apabila permohonan disetujui, proses pencairan dana dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Pencairan dana ini dilakukan dengan memastikan bahwa prosedur administrasi dan syarat-syarat hukum lainnya telah terpenuhi secara lengkap.

5) Pengelolaan dan penggunaan dana: penerima pembiayaan bertanggung jawab untuk mengelola dan menggunakan dana sesuai

dengan rencana usaha yang disetujui. Proses ini mencakup penggunaan dana untuk keperluan yang telah disepakati, serta melaporkan penggunaan dana secara transparan kepada pemberi pembiayaan. Pengelolaan yang baik dari penerima pembiayaan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, serta memastikan pencapaian tujuan bisnis yang telah ditetapkan.

- 6) Pemantauan dan evaluasi kinerja: setelah dana disalurkan, lembaga keuangan mikro syariah melakukan pemantauan terhadap kinerja usaha penerima pembiayaan secara berkala. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha berjalan sesuai dengan rencana yang telah disetujui, serta mengevaluasi kemungkinan perubahan strategis yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

Melalui proses dan mekanisme pelaksanaan pembiayaan mikro syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, diharapkan dapat memperkuat modal sosial dan ekonomi di komunitas lokal, serta meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks. Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah tidak hanya menjadi instrumen finansial tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.⁵⁴

⁵⁴Sri Lestari, "Kesiapan UMKM dalam Menghadapi Era Digital dengan Pembiayaan Mikro Syariah", *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Bisnis*, 5 (2017), 167-189.

d. Kelebihan Dan Kekurangan Pembiayaan Mikro Syariah

Untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan pembiayaan mikro syariah, kita perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang membedakannya dari sistem pembiayaan konvensional. Berikut adalah pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan pembiayaan mikro syariah:

1) Kelebihan Pembiayaan Mikro Syariah

- a. Keadilan dan kesetaraan: salah satu kelebihan utama pembiayaan mikro syariah adalah penerapan prinsip keadilan dalam setiap transaksi. Dalam pembiayaan mikro syariah, risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara pemberi dan penerima pembiayaan, sehingga memberikan kesetaraan yang lebih besar daripada sistem konvensional yang sering menghasilkan bunga tetap yang tidak mempertimbangkan kondisi riil penerima pembiayaan.

- b. Transparansi dan akuntabilitas: transparansi dalam proses dan pengelolaan dana serta akuntabilitas dalam penggunaan dana adalah prinsip utama dalam pembiayaan mikro syariah. Penerima pembiayaan diharapkan untuk memberikan laporan penggunaan dana secara terperinci dan transparan kepada pemberi pembiayaan, sehingga memastikan bahwa dana yang dipinjamkan digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan untuk tujuan yang produktif.

c. Pemantauan yang intensif: lembaga keuangan mikro syariah biasanya melakukan pemantauan yang intensif terhadap usaha penerima pembiayaan untuk memastikan bahwa penggunaan dana dan operasional usaha berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah disepakati. Ini membantu dalam meminimalkan risiko gagal bayar dan meningkatkan kemampuan penerima pembiayaan dalam mengelola usahanya.

d. Pilihan produk yang beragam: pembiayaan mikro syariah menawarkan berbagai jenis produk yang sesuai dengan kebutuhan finansial UMKM, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lainlain. Keanekaragaman ini memungkinkan UMKM untuk memilih produk yang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan usahanya, sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha dengan lebih baik.

e. Pemberdayaan ekonomi komunitas: melalui prinsip profit sharing dan partisipasi aktif, pembiayaan mikro syariah dapat memberdayakan ekonomi komunitas secara lebih luas. Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan distribusi yang adil, pembiayaan mikro syariah berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, serta memperkuat kapasitas ekonomi lokal.

2. Kekurangan Pembiayaan Mikro Syariah

- a. Keterbatasan dalam skala dan akses: salah satu kekurangan utama dari pembiayaan mikro syariah adalah keterbatasan dalam skala dan akses. Lembaga keuangan mikro syariah sering kali memiliki kapasitas terbatas dalam menyediakan dana yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan finansial UMKM yang membutuhkan modal dalam skala besar atau investasi yang signifikan.
- b. Kompleksitas dalam struktur produk: beberapa produk pembiayaan mikro syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, dapat memiliki struktur yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam dari penerima pembiayaan. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam penggunaan produk yang tidak sepenuhnya dipahami oleh UMKM, serta memerlukan konsultasi dan pendampingan yang intensif dari lembaga keuangan mikro syariah.
- c. Tingkat suku bunga yang tidak kompetitif: meskipun pembiayaan mikro syariah tidak melibatkan bunga konvensional, produk-produk seperti murabahah atau ijarah dapat memiliki biaya tambahan atau keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem bunga tetap dalam pembiayaan konvensional. Hal ini dapat menyebabkan biaya total pembiayaan yang lebih tinggi bagi penerima pembiayaan dalam jangka panjang.
- d. Risiko operasional dan keuangan: seperti halnya lembaga keuangan lainnya, pembiayaan mikro syariah juga menghadapi risiko operasional

dan keuangan, seperti risiko kredit, likuiditas, dan operasional. Pengelolaan risiko yang efektif menjadi tantangan bagi lembaga keuangan mikro syariah dalam memastikan keberlanjutan operasional dan pelayanan yang stabil kepada UMKM.

- e. Ketergantungan pada kondisi ekonomi dan sosial: UMKM yang mengandalkan pembiayaan mikro syariah juga rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial yang dapat mempengaruhi kinerja usaha dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Ketidakpastian ini memerlukan strategi yang hati-hati dalam manajemen risiko dan penyesuaian terhadap dinamika pasar yang terus berubah.

Dengan memahami kelebihan dan kekurangan pembiayaan mikro syariah, lembaga keuangan mikro syariah dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM secara berkelanjutan. Pembiayaan mikro syariah tetap menjadi alternatif yang menjanjikan dalam upaya mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi di berbagai komunitas lokal.⁵⁵

3. Konsep dan Teori Permodalan dalam Usaha Mikro

Permodalan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan usaha mikro. Dalam konteks usaha mikro, permodalan tidak hanya melibatkan aspek finansial tetapi juga menyangkut pengelolaan sumber daya yang ada untuk mendukung kelangsungan dan

⁵⁵Rudi Kurniawan, *Dampak Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Pengembangan UMKM* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 90.

pertumbuhan usaha. Konsep permodalan dalam usaha mikro bisa didefinisikan sebagai upaya untuk menyediakan dana atau sumber daya yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Dalam arti yang lebih luas, permodalan usaha mikro bukan hanya dalam bentuk uang, melainkan juga mencakup akses terhadap jaringan, teknologi, dan pelatihan yang dapat memperkuat kapabilitas usaha.⁵⁶

Di sisi lain, teori permodalan usaha mikro berkaitan dengan pemahaman terhadap cara-cara di mana pelaku usaha memperoleh dan menggunakan modal untuk menjalankan aktivitas usaha mereka. Berdasarkan teori ekonomi, modal memiliki fungsi sentral dalam proses produksi, karena tanpa modal yang cukup, usaha mikro cenderung mengalami kesulitan dalam berkembang. Menurut teori tersebut, pengelolaan modal yang efektif adalah kunci keberhasilan dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro. Modal yang didapatkan melalui berbagai saluran, seperti lembaga keuangan mikro, pihak investor, ataupun pemerintah, harus digunakan secara bijak agar bisa memberikan dampak positif terhadap kinerja usaha.

Dalam konteks teori permodalan, terdapat beberapa jenis modal yang perlu dipahami oleh pelaku usaha mikro. *Pertama*, ada modal sendiri yang berasal dari tabungan pribadi atau hasil keuntungan dari usaha yang telah dijalankan. Modal sendiri ini seringkali digunakan sebagai modal

⁵⁶ Tambunan, T.H. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia* (Jakarta:LP3ES), 90.

awal untuk memulai usaha. *Kedua*, modal pinjaman yang biasanya diperoleh dari lembaga keuangan seperti bank atau lembaga mikrofinansial. Pemberian pinjaman ini memungkinkan usaha mikro untuk mendapatkan akses ke sumber daya tambahan yang dibutuhkan untuk ekspansi dan meningkatkan kapasitas produksi.

Ketiga, modal ventura yang melibatkan investor atau badan usaha yang memberi modal pada usaha mikro dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari keuntungan usaha tersebut dalam jangka panjang. Pendanaan ventura ini biasanya mengarah pada pengembangan usaha yang lebih besar dan membutuhkan strategi yang lebih kompleks. Modal ventura memberi keuntungan dalam bentuk dana yang lebih besar dengan risiko yang lebih tinggi, serta harapan untuk *return* yang optimal.

Teori permodalan dalam usaha mikro juga mengandung dimensi sosial dan budaya. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masyarakat memiliki kearifan lokal dalam hal pengelolaan permodalan. Pemahaman terhadap permodalan tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup aspek sosial dan spiritual yang mendukung kelangsungan usaha. Misalnya, dalam konteks usaha mikro di Indonesia, masyarakat sering mengandalkan sistem gotong royong atau pendekatan berbasis kekeluargaan dalam memutuskan alokasi modal. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemberian modal tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi juga melibatkan komunitas sosial yang memiliki peran dalam kelangsungan usaha mikro.

Modal sosial ini dapat ditemukan dalam hubungan kerjasama antar individu atau kelompok yang tercipta untuk mencapai tujuan bersama, misalnya melalui jaringan relasi bisnis, partisipasi dalam koperasi, atau wadah sosial lainnya.

Selain itu, dalam teori permodalan ada juga yang dikenal dengan konsep permodalan inklusif. Permodalan inklusif berfokus pada penyediaan akses yang lebih luas dan merata kepada pelaku usaha mikro, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya permodalan dari lembaga keuangan formal. Dalam konsep ini, peran lembaga keuangan mikro, seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sangat signifikan dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan perhatian dari bank besar. Dengan sistem ini, banyak pelaku usaha mikro yang sebelumnya tidak bisa mengakses modal dapat memperoleh pinjaman atau pendanaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan usaha mereka.

Teori permodalan inklusif dapat membantu mengatasi masalah ketidaksetaraan dalam akses ke sumber pembiayaan, serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Hal ini juga menanggapi tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, yang sering kali kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan mainstream karena terbatasnya jaminan yang dimiliki atau kriteria pinjaman yang tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan

lembaga keuangan mikro untuk merumuskan kebijakan permodalan yang inklusif agar dapat memberdayakan usaha mikro secara maksimal.

Di Indonesia, penguatan sistem permodalan dalam usaha mikro mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, lembaga keuangan, maupun masyarakat. Pemerintah melalui kebijakan-kebijakan fiskal dan non-fiskal telah memperkenalkan berbagai program untuk memfasilitasi permodalan bagi usaha mikro. Salah satunya adalah dengan memberikan akses kepada usaha mikro untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang rendah atau bahkan tanpa bunga sama sekali. Program ini diselenggarakan oleh lembaga-lembaga seperti Badan Pengusahaan Kawasan Industri (BPKI) atau lembaga pembiayaan yang memiliki misi untuk membantu usaha kecil dan menengah.

Lebih lanjut, pengaruh teknologi informasi dan digitalisasi telah memainkan peran besar dalam permodalan usaha mikro. *Platform* keuangan digital dan *crowdfunding* menjadi saluran baru bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan permodalan. Melalui platform ini, pelaku usaha mikro bisa mengakses dana tanpa harus melalui lembaga keuangan tradisional, serta memanfaatkan peluang untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing.

Secara keseluruhan, permodalan dalam usaha mikro adalah topik yang kompleks dan berlapis, mencakup berbagai jenis modal dan sumber pendanaan, serta mengaitkan dimensi sosial, budaya, dan teknologi. Pemahaman terhadap konsep dan teori permodalan ini sangat penting bagi

pelaku usaha mikro dalam upayanya untuk mengembangkan usaha. Hal ini juga menjadi landasan bagi pengambil kebijakan dan lembaga keuangan untuk menciptakan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan usaha mikro di Indonesia.⁵⁷

a. Peran Permodalan dalam Pengembangan Usaha Mikro

Permodalan memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan usaha mikro. Usaha mikro, yang seringkali menjadi tulang punggung ekonomi lokal dan nasional, sangat bergantung pada ketersediaan modal untuk dapat tumbuh dan berkembang. Tanpa permodalan yang cukup, pelaku usaha mikro akan menghadapi kesulitan dalam mempertahankan keberlanjutan operasional, memperbesar skala usaha, atau bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, penting untuk memahami permodalan berkontribusi terhadap kemajuan usaha mikro.

Pertama, permodalan adalah aspek dasar yang diperlukan untuk memulai usaha mikro. Dalam kebanyakan kasus, pelaku usaha mikro memulai bisnis mereka dengan menggunakan modal sendiri, seperti tabungan pribadi atau aset yang mereka miliki. Modal awal ini digunakan untuk membeli barang atau bahan baku, menyewa tempat usaha, serta membayar biaya operasional lainnya. Namun, modal sendiri seringkali terbatas dan tidak selalu mencukupi untuk mengembangkan usaha. Oleh karena itu, akses kepada sumber modal

⁵⁷Sri Rahayu, “Analisis Efektivitas Program Pembiayaan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Daerah Pedesaan”, *Jurnal Manajemen Keuangan*, 9 (2022), 112-125.

eksternal sangat dibutuhkan. Menurut Hafiz, keterbatasan modal seringkali menjadi hambatan terbesar dalam mengembangkan usaha mikro, karena banyak pelaku usaha tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal yang menyediakan modal dengan syarat yang menguntungkan.

Kedua, peran permodalan dalam pengembangan usaha mikro berkaitan erat dengan inovasi dan peningkatan kualitas produk. Dengan adanya modal tambahan, usaha mikro dapat berinvestasi dalam inovasi produk, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan, serta memperluas jaringan distribusi mereka. Seiring dengan berkembangnya usaha, kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperkenalkan produk baru menjadi semakin mendesak. Pembiayaan eksternal dapat membantu pelaku usaha mikro untuk melakukan riset dan pengembangan (R&D) produk mereka, memperkenalkan teknologi baru, serta beradaptasi dengan tren pasar yang terus berubah.

Selain itu, modal juga mendukung pelaku usaha mikro dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik. Usaha yang sudah berkembang memerlukan sistem keuangan yang lebih terstruktur agar aliran kas bisa dikelola dengan efektif. Pembiayaan eksternal dari lembaga keuangan atau investor dapat membantu usaha mikro untuk membangun sistem akuntansi yang lebih profesional, meningkatkan manajemen *cash flow*, serta memanfaatkan teknologi finansial yang

dapat mempermudah pemantauan arus kas. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, usaha mikro bisa mengurangi risiko kebangkrutan akibat ketidakteraturan dalam penggunaan modal. Oleh karena itu, peran permodalan dalam meningkatkan efisiensi operasional sangat krusial.

Dalam proses ekspansi usaha, permodalan juga berperan dalam mendukung perluasan pasar. Banyak usaha mikro yang terbatas pada pasar lokal dan kesulitan untuk menembus pasar yang lebih luas karena keterbatasan dana. Dengan akses terhadap pembiayaan yang memadai, usaha mikro dapat memanfaatkan peluang untuk memperluas jangkauan pasar, baik itu di dalam maupun luar negeri. Pemanfaatan teknologi informasi dan *platform* digital untuk pemasaran menjadi salah satu strategi yang memerlukan permodalan yang cukup.

Pentingnya permodalan dalam memperluas kapasitas usaha mikro juga dapat dilihat dalam konteks diversifikasi produk. Banyak usaha mikro yang berkembang pesat tidak hanya dengan mengandalkan satu produk atau layanan, tetapi dengan memperkenalkan berbagai produk baru yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan pasar. Diversifikasi ini memerlukan investasi awal yang cukup besar untuk riset pasar, pengembangan produk, dan pemasaran. Oleh karena itu, pembiayaan yang memadai sangat berperan dalam mempercepat proses diversifikasi produk usaha mikro.

Namun, meskipun permodalan sangat penting dalam pengembangan usaha mikro, pelaku usaha mikro seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan yang layak. Banyak faktor yang mempengaruhi akses usaha mikro terhadap pembiayaan, antara lain keterbatasan jaminan atau agunan yang dimiliki oleh pelaku usaha, ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan administrasi lembaga keuangan, dan tingkat suku bunga yang tinggi.

Selain lembaga keuangan mikro, pemerintah juga memiliki peran dalam memperlancar akses permodalan melalui berbagai program bantuan pembiayaan untuk usaha mikro. Program ini biasanya bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses ke pembiayaan formal untuk mendapatkan dukungan modal. Dalam hal ini, peran pemerintah adalah menginisiasi kebijakan yang memfasilitasi pemberian pembiayaan kepada usaha mikro melalui subsidi bunga, fasilitas kredit dengan jaminan minimal, atau program hibah. Pemberian pembiayaan yang mengutamakan inklusivitas ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro di Indonesia.

Peran permodalan juga tercermin dalam ketahanan usaha mikro menghadapi krisis ekonomi. Pada saat terjadinya krisis, banyak usaha mikro yang kesulitan untuk bertahan akibat menurunnya permintaan pasar atau terhentinya aliran pendapatan. Di sinilah modal berperan

dalam menjaga kelangsungan usaha mikro. Usaha yang memiliki cadangan modal atau mendapatkan pembiayaan tambahan dapat lebih fleksibel dalam menghadapi fluktuasi pasar dan beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi. Pada situasi krisis seperti pandemi COVID-19, banyak usaha mikro yang berhasil bertahan berkat keberadaan modal yang dapat dipergunakan untuk adaptasi dan inovasi model bisnis.

Secara keseluruhan, peran permodalan dalam pengembangan usaha mikro sangat besar, baik dalam aspek operasional, pengelolaan keuangan, inovasi produk, ekspansi pasar, hingga ketahanan usaha. Untuk itu, diperlukan dukungan baik dari lembaga keuangan, pemerintah, serta pihak lainnya agar usaha mikro dapat mengakses permodalan yang memadai dan mengelola modal tersebut dengan bijak. Tanpa permodalan yang cukup, usaha mikro akan terhambat dalam pencapaian tujuannya untuk berkembang dan bersaing dalam dunia usaha yang dinamis.⁵⁸

b. Pembiayaan Mikro Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro

Pembiayaan mikro merupakan salah satu solusi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro memperoleh akses kepada modal yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Seperti yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, permodalan merupakan elemen dasar yang menentukan kelangsungan dan

⁵⁸Putri Kartika, "Pengaruh Kepercayaan terhadap Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pembiayaan Mikro di Indonesia", *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 8 (2019), 193-204.

pengembangan usaha mikro. Namun, banyak pelaku usaha mikro yang kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena berbagai keterbatasan, seperti agunan yang tidak memadai atau persyaratan yang terlalu ketat. Di sinilah pembiayaan mikro memiliki peran penting sebagai alternatif yang memberikan solusi atas keterbatasan tersebut.

Pembiayaan mikro merujuk pada sistem pemberian pinjaman dalam jumlah kecil dengan suku bunga yang terjangkau dan tanpa membutuhkan jaminan yang besar. Tujuan dari pembiayaan mikro adalah untuk menyediakan modal kepada usaha mikro yang memiliki potensi tetapi tidak dapat mengakses pembiayaan formal melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Lembaga yang menyediakan pembiayaan mikro ini bisa berupa bank mikro, koperasi, lembaga keuangan non-bank, hingga Baitul Maal wa Tamwil (BMT), yang memberikan fasilitas pembiayaan dengan prosedur yang lebih sederhana dan fleksibel.

Salah satu alasan mengapa pembiayaan mikro penting adalah karena banyak usaha mikro yang beroperasi di sektor informal dan memiliki permodalan terbatas. Tanpa akses ke pembiayaan yang memadai, mereka cenderung mengalami kesulitan untuk berkembang atau bahkan untuk sekadar bertahan dalam menjalankan bisnis mereka. Pembiayaan mikro memungkinkan mereka untuk mendapatkan modal dengan cara yang lebih mudah dan cepat, sehingga mereka bisa

meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki manajemen keuangan, atau memperkenalkan produk baru ke pasar. Dalam konteks ini, pembiayaan mikro berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan pelaku usaha mikro dengan sumber daya yang mereka butuhkan untuk berkembang.

Sistem pembiayaan mikro juga memiliki beberapa keunggulan, terutama dalam hal kemudahan aksesibilitas dan fleksibilitas. Salah satu karakteristik dari pembiayaan mikro adalah bahwa proses pengajuannya cenderung lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan kredit dari bank konvensional. Banyak lembaga yang menawarkan pembiayaan mikro tidak memerlukan jaminan besar, dan biasanya memiliki persyaratan administratif yang tidak serumit lembaga keuangan formal. Hal ini mempermudah para pelaku usaha mikro untuk mendapatkan modal tanpa harus menghadapi berbagai hambatan yang biasanya terdapat pada pembiayaan konvensional.

Selain itu, pembiayaan mikro juga memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro untuk membangun riwayat kredit yang baik.

Pembayaran pinjaman yang tepat waktu akan meningkatkan reputasi usaha mikro di mata lembaga keuangan mikro, yang pada gilirannya dapat membuka akses ke fasilitas pembiayaan yang lebih besar di masa depan. Pembiayaan mikro bukan hanya berfungsi sebagai solusi permodalan jangka pendek, tetapi juga sebagai langkah awal bagi pelaku usaha mikro untuk membangun kepercayaan dengan lembaga

keuangan yang dapat mendukung pertumbuhan usaha mereka di masa mendatang.

Konsep pembiayaan mikro juga mendorong inklusi keuangan, yang sangat penting untuk memberdayakan pelaku usaha mikro di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Pembiayaan mikro mendukung terciptanya ekosistem kewirausahaan yang lebih inklusif dengan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara sektor formal dan informal.

Pembiayaan mikro juga berperan dalam mendukung transformasi digital yang semakin berkembang. Banyak lembaga keuangan mikro yang kini sudah memanfaatkan teknologi finansial (*fintech*) untuk menawarkan produk pembiayaan yang lebih mudah dijangkau oleh pelaku usaha mikro. Melalui *platform* digital, pelaku usaha mikro dapat mengajukan pinjaman, melakukan pembayaran cicilan, dan mengelola keuangan mereka dengan cara yang lebih efisien. Pembiayaan mikro berbasis digital ini telah menjadi pilihan utama bagi usaha mikro yang ingin mengakses dana tanpa harus mengunjungi lembaga keuangan secara langsung. Dengan demikian, pembiayaan mikro menjadi lebih fleksibel dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, terutama di era digital saat ini.

Tidak hanya itu, pembiayaan mikro juga turut berperan dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro. Dengan mendapatkan modal yang cukup, pelaku usaha mikro dapat memperluas pasar,

meningkatkan kualitas produk, memperkenalkan inovasi baru, dan mengoptimalkan pengelolaan usaha mereka.

Namun demikian, meskipun pembiayaan mikro menawarkan banyak keuntungan, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah masalah pengelolaan pinjaman yang kadang kurang optimal, yang dapat berdampak pada tingkat gagal bayar yang tinggi. Untuk mengatasi hal ini, sangat penting bagi lembaga penyedia pembiayaan mikro untuk memberikan pendampingan atau edukasi kepada pelaku usaha mikro dalam hal pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Dengan pendampingan yang baik, pelaku usaha mikro dapat memanfaatkan dana yang diberikan dengan lebih efisien dan meminimalkan risiko gagal bayar.

Selain itu, masalah lain yang sering timbul adalah tingkat suku bunga yang tinggi yang masih ditemukan pada beberapa lembaga penyedia pembiayaan mikro. Meskipun relatif lebih rendah dibandingkan pembiayaan formal, suku bunga tinggi tetap bisa menjadi beban bagi pelaku usaha mikro, terutama bagi mereka yang baru mulai. Oleh karena itu, penyedia pembiayaan mikro perlu mempertimbangkan penerapan suku bunga yang lebih bersahabat agar lebih banyak pelaku usaha mikro yang bisa merasakan manfaatnya.

Secara keseluruhan, pembiayaan mikro menawarkan berbagai solusi strategis dalam menyediakan permodalan bagi usaha mikro. Pembiayaan mikro bukan hanya menjadi alternatif pembiayaan, tetapi

juga memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat daya saing, dan mempercepat perkembangan sektor usaha mikro. Dengan manajemen yang baik, pembiayaan mikro dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan usaha mikro yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian lokal dan nasional.⁵⁹

4. Model Pembiayaan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT) untuk Usaha Mikro

Baitul Maal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berperan penting dalam menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, terutama di kalangan masyarakat yang kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Dalam prakteknya, BMT menggabungkan fungsi sosial dan ekonomi dengan mengusung prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan serta kesejahteraan bersama. Keberadaan BMT memberi akses yang luas bagi usaha mikro dalam memperoleh modal usaha yang dibutuhkan, tanpa terjebak pada sistem bunga yang berlaku dalam pembiayaan konvensional. Oleh karena itu, pembiayaan oleh BMT sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang terlibat dalam sektor usaha mikro.

BMT menawarkan berbagai skema pembiayaan dengan prinsip syariah yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan modal pelaku usaha mikro. Pembiayaan oleh BMT dirancang untuk mengurangi

⁵⁹Putri Indrawati, "Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kinerja UMKM yang Menggunakan Pembiayaan Mikro Syariah," *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 6 (2018), 156-178.

hambatan-hambatan yang biasanya dihadapi oleh usaha mikro yang belum dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Diantara berbagai jenis pembiayaan, yang paling banyak diterapkan oleh BMT adalah pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah, yang semuanya dirancang sesuai dengan ketentuan syariah Islam yang menekankan keadilan dan saling menguntungkan antara lembaga keuangan dan nasabahnya.

Pembiayaan murabahah merupakan skema pembiayaan yang paling umum digunakan di BMT. Dalam mekanisme ini, BMT membeli barang atau aset yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro dan kemudian menjualnya kepada pelaku usaha dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan yang juga disepakati oleh kedua belah pihak. Skema ini sangat sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku usaha mikro karena mereka mendapatkan barang atau modal yang dibutuhkan, sementara pembayarannya dilakukan dalam bentuk cicilan yang telah ditetapkan. Pembiayaan murabahah ini umumnya digunakan oleh pelaku usaha mikro untuk membeli barang modal atau bahan baku yang diperlukan untuk menjalankan usaha mereka.

Selain pembiayaan murabahah, skema pembiayaan mudharabah juga banyak diterapkan oleh BMT. Pada skema ini, BMT dan pelaku usaha mikro bekerja sama dalam suatu usaha dengan membagi keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. BMT menyediakan modal sementara pelaku usaha bertanggung jawab atas pengelolaan usaha tersebut.

Keuntungan yang diperoleh dari usaha akan dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung bersama, namun hanya berdasarkan modal yang dikeluarkan. Skema ini cocok untuk usaha mikro yang membutuhkan pembiayaan tanpa beban kewajiban tetap untuk membayar kembali pinjaman dalam bentuk uang tunai. Dengan demikian, pelaku usaha mikro tidak perlu khawatir jika usahanya mengalami kesulitan, karena mereka tidak wajib mengembalikan pinjaman jika tidak ada keuntungan yang dihasilkan.

Pembiayaan musyarakah juga merupakan salah satu model pembiayaan yang diterapkan oleh BMT, yang mirip dengan pembiayaan mudharabah tetapi dengan perbedaan dalam struktur pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam skema musyarakah, baik BMT maupun pelaku usaha mikro menyediakan modal untuk sebuah usaha bersama dan membagi hasil keuntungan sesuai dengan kontribusi masing-masing modal. Bila terjadi kerugian, kerugian tersebut juga dibagi sesuai dengan porsi modal yang telah disepakati. Pembiayaan musyarakah ini memberikan rasa memiliki yang lebih besar kepada kedua belah pihak, karena keduanya berbagi risiko dan hasil. Hal ini dapat memotivasi pelaku usaha untuk bekerja keras dalam memastikan keberhasilan usaha yang mereka jalankan bersama.

Skema pembiayaan *ijarah* juga diterapkan oleh BMT, yang pada dasarnya berfungsi sebagai pembiayaan sewa guna usaha. Dalam skema ini, BMT membeli barang atau aset yang dibutuhkan pelaku usaha mikro

dan menyewakannya dengan pembayaran sewa yang telah disepakati. Pembayaran sewa dilakukan secara berkala, dan pada akhir masa sewa, pelaku usaha mikro dapat memilih untuk membeli barang yang telah disewa tersebut dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Skema ijarah sangat cocok untuk usaha mikro yang membutuhkan peralatan atau kendaraan untuk operasional, namun tidak memiliki dana yang cukup untuk membelinya secara langsung. Di satu sisi, ijarah memungkinkan pelaku usaha mikro untuk mendapatkan aset yang diperlukan tanpa perlu membayar harga penuh di awal, sementara di sisi lain BMT juga mendapatkan keuntungan dari biaya sewa yang dibayarkan.

Selain model pembiayaan berbasis akat seperti yang disebutkan di atas, BMT juga menyediakan fasilitas pembiayaan melalui produk simpanan atau deposito. Dengan menghimpun dana dari nasabah, BMT memiliki dana untuk disalurkan sebagai pembiayaan bagi pelaku usaha mikro lainnya. Sistem ini juga mengacu pada prinsip bagi hasil, di mana nasabah yang menabung atau mendepositokan uangnya akan mendapatkan hasil sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari pinjaman yang diberikan kepada pelaku usaha mikro. Melalui skema ini, BMT tidak hanya menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Pembiayaan berbasis tabungan atau deposito juga memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan modal kerja tanpa harus terbelit dengan administrasi yang rumit.

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT dapat membantu pengembangan usaha mikro, tetapi tantangan utamanya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan pelaku usaha mikro. Banyak dari mereka yang belum memahami cara mengelola keuangan dengan baik, yang dapat menyebabkan pembiayaan yang diperoleh tidak dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, untuk mendukung keberhasilan skema pembiayaan tersebut, BMT perlu memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha mikro agar mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik dan dapat merencanakan pengembalian dana yang lancar. Dalam hal ini, BMT tidak hanya memberikan dana, tetapi juga memainkan peran penting sebagai fasilitator dan pemberi edukasi yang menyeluruh bagi pelaku usaha mikro.

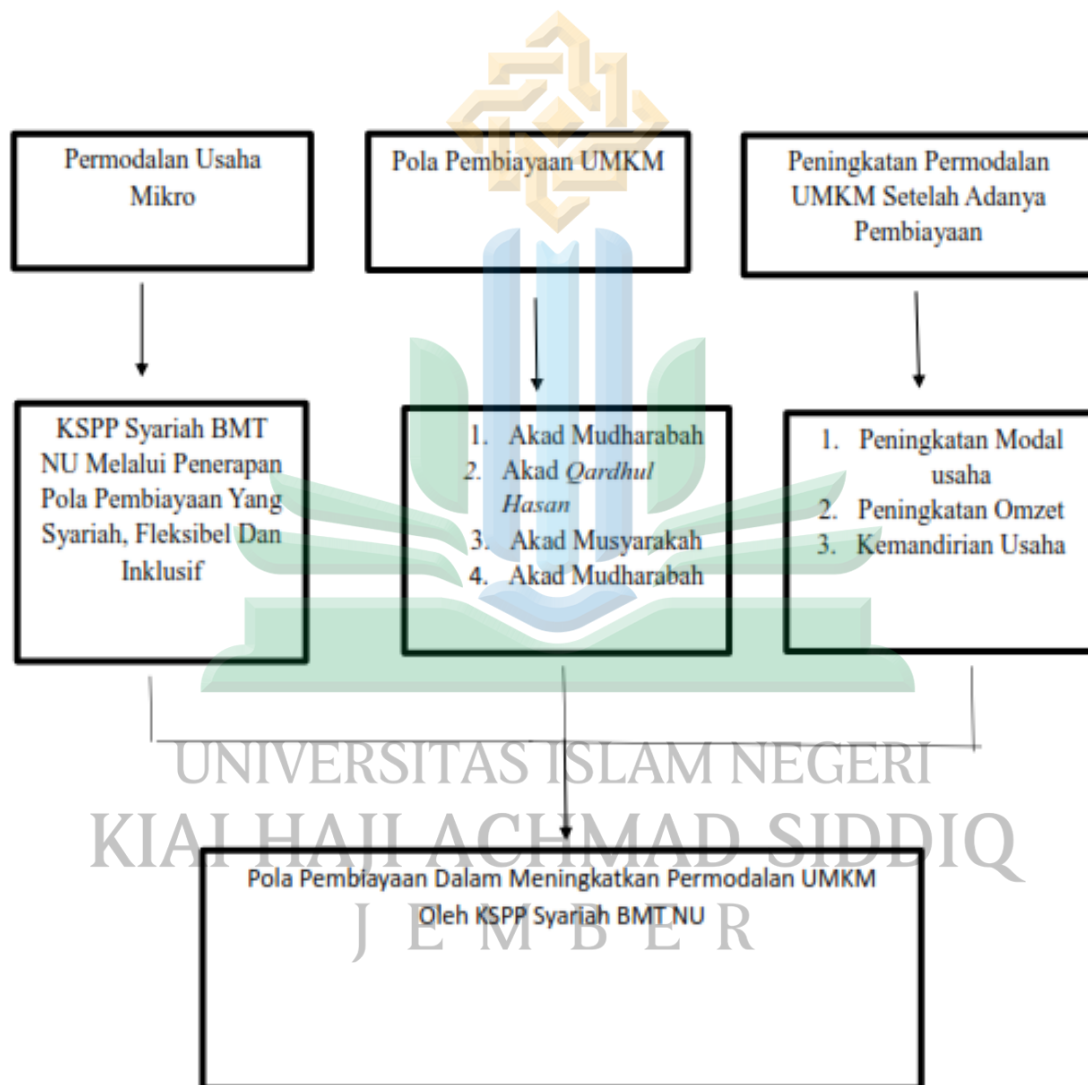
BMT memainkan peran krusial dalam pemberdayaan usaha mikro, karena lembaga ini memberikan model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang lebih inklusif dan tidak memberatkan pelaku usaha. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang sering kali menempatkan bunga sebagai elemen utama dalam pembiayaan, BMT menawarkan alternatif yang mengedepankan pembagian risiko dan keuntungan secara adil. Dengan demikian, BMT memiliki potensi besar untuk mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, mengurangi tingkat kemiskinan, serta memacu pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.⁶⁰

⁶⁰Nurul Huda dan Muhammad Nasution, *Keuangan Mikro Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2021), 99.

C. Kerangka Konseptual

Berikut adalah Kerangka Konseptual dalam bentuk tabel yang menggambarkan hubungan teori yang ada dalam penelitian:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam atas pola pembiayaan yang diterapkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember dalam meningkatkan permodalan usaha mikro. Metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang diamati. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika dan faktor-faktor yang terlibat dalam pembiayaan usaha mikro secara holistik.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci mekanisme pembiayaan yang diterapkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember, jenis-jenis pembiayaan yang tersedia, efektivitas pembiayaan yang diberikan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembiayaan tersebut. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan ruang untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember dalam melaksanakan pembiayaan kepada usaha mikro. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh dapat dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang lebih jelas mengenai pola pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga tersebut.

Alasan pemilihan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember sebagai fokus penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi usaha mikro dan kecil. KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember dipilih karena dianggap sebagai lembaga yang aktif memberikan pembiayaan kepada usaha mikro dengan karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Selain itu, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember memiliki keberadaan yang cukup lama dan telah menjalankan berbagai program pembiayaan yang dapat dijadikan referensi untuk mempelajari pola-pola pembiayaan yang diterapkan di lembaga sejenis. Penelitian ini akan membantu memberikan pemahaman tentang bagaimana mekanisme dan kebijakan pembiayaan di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember dapat meningkatkan permodalan usaha mikro yang ada di wilayah tersebut.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember, observasi langsung terhadap kegiatan pembiayaan, dan studi dokumentasi dari laporan-laporan yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema-tema yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap secara rinci dan mendalam tentang bagaimana pola pembiayaan yang diterapkan oleh KSPP

Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember berkontribusi terhadap peningkatan permodalan usaha mikro.⁶¹

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPP Syariah BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember yang terletak di Jln Puger No. 46 (selatan pasar balung), Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran KSPP Syariah BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang aktif dalam memberikan pembiayaan kepada usaha mikro di daerah tersebut.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data.⁶²

a. Pihak Internal KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember

1) Rozafi Mukhtar Fikri selaku Kepala Cabang KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember – sebagai

⁶¹ Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 21.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Jakarta: R&D, 2020), 216.

informan utama yang memahami kebijakan umum dan strategi pembiayaan UMKM yang diterapkan lembaga.

- 2) Nadya Nirmala selaku Staf Teller – memberikan informasi terkait proses transaksi dan pelayanan pembiayaan harian kepada anggota.
- 3) Ahmad Dayat Staf Pemasaran – memiliki peran dalam mencari dan merekomendasikan calon penerima pembiayaan serta menjelaskan produk pembiayaan kepada pelaku usaha mikro.
- 4) Ahmad Dayat Staf Penagihan (Kolektor) – memiliki informasi terkait tingkat kelancaran pembayaran, kendala lapangan, serta evaluasi terhadap efektivitas pola pembiayaan yang diterapkan.

5) Arini Wijayanti (Dewan Pengawas)

- b. Anggota KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember yang bergerak di sektor UMKM Yaitu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang telah menerima pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember. Informan ini memberikan informasi terkait pengalaman dalam mengakses pembiayaan, penggunaan dana, serta dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha mereka.

- 1) Risma Anggraeni dan Hartoyo Mamfud
- 2) Sigit
- 3) Yuliani
- 4) Umi Salamah

5) Meri Iswani

6) Anggi

Subjek-subjek tersebut dipilih berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan observasi, untuk menggali informasi yang kaya dan komprehensif mengenai pola pembiayaan yang diterapkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember dan kontribusinya terhadap permodalan UMKM.⁶³

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:⁶⁴

1. Observasi

Metode observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan mata. Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai proses pelaksanaan pembiayaan di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Jember secara langsung. Teknik ini membantu peneliti memahami kondisi nyata di lapangan, interaksi antara pengelola KSPP Syariah BMT NU

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 19.

⁶⁴ Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 119.

Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember dan pelaku usaha mikro, serta melihat langsung dampak pembiayaan terhadap usaha mikro. Observasi dilakukan secara partisipatif dan nonpartisipatif sesuai kebutuhan.

2. Wawancara

Wawancara sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian yaitu pengelola KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember, pelaku usaha mikro penerima pembiayaan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang detail mengenai mekanisme pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, efektivitas pembiayaan, Faktor-faktor keberhasilan, serta kendala yang dihadapi. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti laporan keuangan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember, laporan pembiayaan, dokumen kebijakan, serta catatan-catatan lain yang berkaitan dengan pembiayaan usaha mikro.

Dokumen-dokumen ini memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat hasil wawancara dan observasi.

D. Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif. Bogdan menyatakan bahwa proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.

Aktivitas analisis data yaitu data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *verification* (penarikan kesimpulan). Yang akan diuraikan sebagai berikut: pada tahap reduksi data, data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dianalisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Dengan menyajikan data, maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁶⁵

E. Keabsahan Data

Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya menggunakan teknik-teknik keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara

⁶⁵ Ghozali, I. *Aplikasi Multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 25.

yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

F. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pembahasan objek kajian yang bertujuan memperoleh data hasil penelitian secara sistematis diantaranya 1. Pra Lapangan, dalam hal ini sebelum turun langsung kelapangan peneliti mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal, tahap kegiatan lapangan 2. Kegiatan lapangan, peneliti turun kelapangan untuk mengumpulkan data-data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data selanjutnya setelah data terkumpul semua peneliti menganalisa keseluruhan data dan kemudian dideskripsikan dalam bentuk laporan.⁶⁶

G. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti memainkan peran yang signifikan sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Kehadiran peneliti tidak hanya terbatas pada observasi pasif tetapi juga melibatkan keterlibatan aktif dalam memperoleh data primer dari lapangan.

Peneliti melakukan kunjungan langsung ke kantor KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember untuk melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang relevan, seperti manajemen KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember, staf pembiayaan, dan nasabah usaha mikro yang menjadi penerima pembiayaan. Kehadiran langsung ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Sugiyono, 2020), 23.

diperoleh bersifat autentik, sesuai dengan kondisi lapangan, dan mencerminkan realitas praktik pembiayaan yang diterapkan.

Selain wawancara, peneliti juga hadir dalam beberapa aktivitas operasional yang dilakukan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember, seperti proses verifikasi calon penerima pembiayaan dan pemantauan usaha mikro. Kehadiran dalam aktivitas ini membantu peneliti memahami bagaimana pola pembiayaan dirancang, dievaluasi, dan diterapkan untuk meningkatkan permodalan usaha mikro secara konkret.

Kehadiran peneliti juga memberikan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan informan sehingga memungkinkan penggalian informasi yang lebih mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali perspektif langsung dari para pelaku usaha mikro mengenai dampak pembiayaan KSPP Syariah BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember terhadap peningkatan permodalan dan perkembangan usaha mereka.

Adanya interaksi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat juga membantu peneliti mengklarifikasi informasi yang mungkin tidak dapat terjawab melalui data sekunder atau dokumen formal. Misalnya, peneliti dapat mengidentifikasi hambatan atau kendala yang dirasakan oleh nasabah maupun pihak terkait dalam pelaksanaan pembiayaan.

Secara keseluruhan, kehadiran peneliti dalam penelitian ini menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki validitas tinggi, memberikan gambaran yang lebih komprehensif, dan menghasilkan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian.⁶⁷

⁶⁷ Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 26.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kabupaten Jember dan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Lumajang di sebelah barat. Dengan luas wilayah sekitar 3.293,34 km², Kabupaten Jember memiliki jumlah penduduk lebih dari 2,5 juta jiwa. Struktur perekonomian daerah ini didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri kecil yang berkembang secara pesat.

Sebagai daerah dengan jumlah UMKM yang besar, Kabupaten Jember memiliki berbagai program pendukung untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil. Pemerintah daerah dan berbagai lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah, turut berperan dalam memberikan kemudahan akses modal bagi pelaku usaha. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam mendukung pengembangan usaha mikro di Kabupaten Jember adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Balung.

KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang beroperasi di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Sebagai lembaga keuangan yang

berlandaskan prinsip syariah, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember bertujuan untuk membantu masyarakat kecil dan menengah dalam mengakses permodalan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Sejak didirikan, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember telah memberikan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari bank konvensional.

Sebagai lembaga keuangan syariah, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember menawarkan berbagai produk keuangan yang meliputi simpanan, pembiayaan, serta layanan zakat, infak, dan sedekah. Produk pembiayaan yang diberikan mencakup pembiayaan berbasis akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah, yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha mikro. Selain itu, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember juga menyediakan program pendampingan usaha guna memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan dengan optimal oleh para pelaku usaha mikro.

Keunggulan utama KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember terletak pada sistem pendekatan yang lebih personal terhadap nasabahnya. Dalam proses pemberian pembiayaan, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember melakukan penilaian usaha secara langsung serta monitoring berkala terhadap perkembangan usaha nasabah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan usaha

dan bukan untuk keperluan konsumtif. Dengan sistem ini, tingkat keberhasilan usaha yang mendapatkan pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Salah satu peran utama KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember dalam mendukung usaha mikro adalah memberikan akses permodalan yang lebih fleksibel. Dibandingkan dengan bank konvensional, persyaratan yang diberlakukan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember lebih sederhana, sehingga lebih mudah dijangkau oleh pelaku usaha mikro. Persyaratan utama yang diterapkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember lebih menitikberatkan pada kelayakan usaha dibandingkan dengan ketersediaan agunan atau jaminan yang sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha mikro dalam mengakses modal dari lembaga keuangan formal lainnya.

Sistem pembiayaan yang diterapkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung kabupaten Jember juga lebih menguntungkan bagi pelaku usaha mikro karena menggunakan skema bagi hasil yang adil dan transparan. Dengan skema ini, pelaku usaha tidak terbebani oleh bunga tetap sebagaimana yang diterapkan dalam sistem perbankan konvensional. Sebaliknya, pembayaran cicilan disesuaikan dengan pendapatan usaha, sehingga tidak memberatkan pelaku usaha yang sedang mengalami penurunan omzet.

Selain memberikan pembiayaan, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember juga aktif dalam memberikan pelatihan dan pendampingan usaha kepada para anggotanya. Program pelatihan yang diberikan meliputi manajemen keuangan, strategi pemasaran, serta pengelolaan usaha berbasis syariah. Dengan adanya pendampingan ini, pelaku usaha mikro diharapkan tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengelola usahanya secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Keberhasilan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember dalam meningkatkan permodalan usaha mikro dapat dilihat dari data internal yang menunjukkan bahwa sekitar 80% pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan mampu meningkatkan omzet mereka dalam waktu dua tahun setelah mendapatkan modal usaha. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan yang diterapkan cukup efektif dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Jember.

Namun demikian, dalam menjalankan operasionalnya, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh lembaga itu sendiri. Sebagai lembaga keuangan mikro, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember mengandalkan dana dari simpanan anggota serta modal sosial, yang terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi tingginya permintaan pembiayaan dari pelaku usaha mikro.

Selain itu, tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan bagi KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember. Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami secara menyeluruh konsep pembiayaan syariah, sehingga mereka cenderung lebih memilih pembiayaan dari lembaga konvensional yang sudah lebih dikenal. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat pembiayaan berbasis syariah perlu terus ditingkatkan agar lebih banyak pelaku usaha yang tertarik untuk memanfaatkan layanan dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember.

Di sisi lain, prospek pengembangan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember di masa depan cukup cerah. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah serta dukungan regulasi dari pemerintah memberikan peluang bagi KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember untuk berkembang lebih pesat. Pemerintah daerah Kabupaten Jember juga semakin aktif dalam mendukung penguatan lembaga keuangan mikro syariah, baik melalui regulasi maupun program pendampingan bagi UMKM yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah.

Untuk memperkuat perannya dalam mendukung usaha mikro, BMT Balung perlu terus melakukan inovasi dalam produk pembiayaannya serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki. Diversifikasi produk pembiayaan, penguatan sistem monitoring usaha, serta peningkatan

modal melalui kerja sama dengan berbagai pihak merupakan strategi yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan usaha mikro di Kabupaten Jember. Dengan sistem pembiayaan yang fleksibel, program pendampingan yang komprehensif, serta komitmen untuk membantu usaha kecil, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember telah berhasil menjadi salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan strategi pengembangan yang tepat, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember berpotensi untuk terus tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di Kabupaten Jember.

1. Visi, Misi dan Tujuan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember

Visi KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember :

2. Mewujudkan lembaga keuangan syariah yang mandiri, modern, amanah, dan sejahtera.

3. Menjadikan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember sebagai lembaga keuangan yang terpercaya dan profesional.

Misi KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember

1. Memberikan pelayanan keuangan syariah yang berkualitas kepada anggota NU.
2. Meningkatkan kualitas hidup anggota NU melalui program-program pemberdayaan ekonomi.
3. Memperkuat ekonomi umat dengan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di lingkungan NU dan BMT NU sendiri berperan menunjang perkeonomian usaha mikro di sekitar daerah balung.

Tujuan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember :

1. Memberikan pelayanan keuangan seperti simpanan, pinjaman, dan pembiayaan kepada anggota.
2. Meningkatkan kualitas hidup anggota NU melalui program-program pemberdayaan ekonomi.
3. Memperkuat ekonomi umat dengan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lingkungan NU.
4. Menghilangkan praktik riba dan bunga dalam kegiatan ekonomi.
5. Membangun sistem keuangan yang adil dan transparan yang sejalan dengan nilai-nilai islam.

6. Menunjang perekonomian masyarakat sasaran masyarakat yang perekonomian dibawah.

B. Paparan Data dan Analisis

1. Permodalan Usaha Mikro di Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Permodalan merupakan faktor kunci dalam keberlangsungan pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Jember khususnya di Kecamatan Balung. Keterbatasan modal sering kali menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing. Mayoritas usaha mikro di Kabupaten Jember dimulai dengan modal pribadi yang terbatas, yang sering kali berasal dari tabungan sendiri atau bantuan keluarga. Sumber permodalan usaha mikro di Kecamatan Balung Kabupaten Jember dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber permodalan internal dan eksternal. Sumber permodalan internal mencakup tabungan pribadi dan hasil keuntungan usaha yang kembali diinvestasikan dalam bisnis. Namun, karena keterbatasan modal internal, banyak pelaku usaha yang mencari sumber pembiayaan eksternal untuk mengembangkan usahanya. Sumber eksternal ini meliputi perbankan, koperasi, lembaga keuangan mikro seperti BMT, serta pinjaman dari individu atau kelompok masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rozafi Mukhtar Lutfi selaku Kepala Cabang KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember sebagai berikut :

“Permodalan bagi usaha mikro di Kabupaten Jember terutama di Kecamatan Balung itu sendiri sebenarnya sudah lebih baik dari tahun lalu. Sekarang sudah ada bantuan dari pemerintah seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan bunga rendah, dan juga beberapa program hibah dari dinas-dinas terkait. Tapi masalahnya untuk pelaku UMKM itu sendiri merasa kesulitan untuk mengakses bantuan itu. Banyak yang tidak punya agunan atau administrasinya kurang lengkap, seperti belum punya NIB atau izin usaha. Jadi kadang dari pelaku UMKM itu sendiri terpaksa pinjam dari lembaga keuangan syariah seperti KSPP Syariah BMT NU ini”.⁶⁸

Menurut hasil paparan diatas menunjukan bahwa Sebagai alternatif perbankan konvensional, koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro seperti KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember memainkan peran penting dalam menyediakan akses permodalan yang lebih inklusif. KSPP Syariah BMT NU Cabang Balung, misalnya, menawarkan skema pembiayaan berbasis syariah dengan prinsip bagi hasil yang lebih fleksibel dibandingkan pinjaman berbunga tetap di perbankan. Skema pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang diterapkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung memungkinkan pelaku usaha mikro memperoleh modal tanpa harus terbebani dengan bunga yang tinggi. Faktor utama yang mendorong pemilihan ini adalah persyaratan yang lebih mudah dipenuhi, proses pencairan yang cepat, serta sistem pembayaran yang lebih fleksibel dibandingkan pinjaman perbankan. Dan diperkuat lagi dengan jawaban dari Bapak Ahmad Dayat selaku Staff Marketing dan Penagihan sebagai berikut :

⁶⁸ Rozafi Mukhtar Fikri, *wawancara*, Balung, 10 Februari 2025.

“Begini mbak, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Jember berperan penting dalam akses pembiayaan atau permodalan kepada pelaku UMKM khususnya di daerah Balung, terutama mereka yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank konvensional karena keterbatasan agunan atau administrasi. Di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur kami menerapkan prinsip syariah, jadi akad yang digunakan biasanya berupa murabahah (jual beli), mudhrabah (bagi hasil), atau ijarah(sewa). Selain pembiayaan, kami juga memberikan pendampingan usaha dan pelatihan dasar manajemen keuangan agar pelaku UMKM bisa berkembang secara mandiri”.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukan bahwa Secara keseluruhan, permodalan usaha mikro di Kabupaten Jember terutama di Kecamatan Balung menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai sumber pembiayaan yang tersedia, akses terhadap modal masih menjadi tantangan utama bagi sebagian besar pelaku usaha. Keberadaan lembaga keuangan mikro seperti KSPP Syariah BMT NU cabang Balung Kabupaten Jember memberikan solusi yang lebih inklusif bagi pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan modal dari perbankan konvensional. Namun, untuk memastikan efektivitas pembiayaan, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi digital agar pelaku usaha dapat mengelola modal mereka dengan lebih baik dan berkelanjutan. Profil KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember dan produk pembiayaannya KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung merupakan salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berperan penting dalam mendukung perkembangan usaha mikro di Kabupaten Jember terutama di

⁶⁹ Ahmad Dayat, *wawancara*, Balung, 11 Februari 2025.

Kecamatan Balung. Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung berfokus pada penyediaan layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil.

KSPP Syariah BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember berdiri dengan tujuan utama untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih inklusif kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal usaha dari perbankan konvensional. Dengan sistem yang lebih fleksibel dan tidak memberlakukan bunga, BMT NU Jawa Timur Cabang Balung menjadi pilihan utama bagi para pelaku usaha mikro yang ingin mengembangkan usahanya tanpa harus terbebani oleh skema pinjaman berbunga tinggi. Wawancara dilakukan bersama Bapak Rozafi Mukhtar

Fikri menjelaskan bahwa :

“Saya sedikit menceritakan tentang KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur, BMT ini bagian dari jaringan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dibawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), cabang ini berlokasi di Jalan Puger No.46, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur tepatnya di sebelah selatan Pasar Balung. Awalnya dimulai dari BMT NU Gapura di Sumenep, kemudian meluas ke seluruh Jawa Timur. Saat ini, koperasi tersebut telah memiliki 52 cabang yang tersebar di Kabupaten di Jawa Timur. Koperasi ini memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Jember terutama di Kecamatan Balung itu sendiri dengan menyediakan layanan keuangan berbasis syariah kepada masyarakat. Nah layanan keuangan syariah yang ditawarkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember adalah Produk Simpanan meliputi Simpanan Wadiah,

Simpanan Mudharabah, Deposito Syariah, pembiayaan murabahah, pembiayaan Qardhul Hasan, Ijarah, Pembiayaan Musyarakah”.⁷⁰

KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Dengan sistem ini, pembiayaan yang diberikan kepada anggota didasarkan pada kesepakatan bagi hasil, di mana keuntungan dan risiko usaha ditanggung bersama antara KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung dan penerima pembiayaan. Hal ini menjadikan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung sebagai mitra usaha yang tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga turut mendukung perkembangan usaha anggotanya.

KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung memiliki beberapa produk pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan usaha mikro. Salah satu produk unggulan adalah pembiayaan mudharabah, di mana BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember memberikan modal kepada pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Skema ini sangat cocok bagi usaha mikro yang masih dalam tahap pengembangan dan belum memiliki modal yang cukup untuk berkembang secara mandiri.

Selain pembiayaan mudharabah, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung kabupaten Jember juga menawarkan pembiayaan murabahah, yang merupakan sistem jual beli dengan pembayaran secara angsuran. Dalam akad ini, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang

⁷⁰ Rozafi Mukhtar Fikri, *wawancara*, Jember 15 Februari 2025.

Balung Kabupaten Jember membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota, kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Skema ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro untuk memperoleh barang modal, seperti peralatan produksi atau bahan baku, dengan cara yang lebih ringan dibandingkan pembiayaan konvensional.

Produk pembiayaan lain yang disediakan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember adalah pembiayaan musyarakah, yaitu sistem kemitraan di mana BMT dan pelaku usaha sama-sama menyertakan modal dan berbagi keuntungan maupun risiko usaha. Produk ini biasanya digunakan oleh usaha mikro yang ingin melakukan ekspansi atau meningkatkan skala usahanya dengan tambahan modal dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember.

Selain menyediakan pembiayaan usaha, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember juga memiliki layanan sosial melalui Baitul Maal. Fungsi ini memungkinkan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember untuk mengelola dana sosial, seperti zakat, infak, dan sedekah, yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana tersebut tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan sosial, tetapi juga digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro yang baru merintis usaha. Pendapat diatas diperkuat dengan melalui wawancara Dewan Pengawas Syariah :

“Jadi begini mbak, tentu kami memiliki beberapa produk unggulan yang semuanya berbasis syariah. Produk kami terbagi dua :

simpanan dan pembiayaan untuk produk simpanan kami memiliki Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah sedangkan untuk produk pembiayaan meliputi Murabahah, Qarddhul Hasan, Ijarah, Musyarakah dan Mudharabah”.⁷¹

Berdasarkan wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pola pembiayaan dalam meningkatkan permodalan UMKM oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember melalui beberapa produk simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan disini meliputi :

- a. Tabungan wadiah adalah jenis simpanan dalam lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu titipan dengan jaminan. Nasabah menitipkan uangnya kepada bank atau koperasi syariah seperti KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember ini dan lembaga tersebut bertanggung jawab emnjaga dan mengembalikan kapan saja diminta.
- b. Tabungan mudharabah adalah ini menggunakan akad kerja sama.

Nasabah dapat bagi hasil dari keuntungan usaha kami.

- c. Deposito mudharabah sama prinsipnya tapi untuk simpanan berjangka seperti 3,6, atau 12 bulan

Produk pembiayaan meliputi ;

- 1) Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli dimana pihak lembaga membeli suatu barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepekati.

⁷¹ Arini Wijayanti, *wawancara*, Jember, 18 Februari 2025.

- 2) Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah akad pinjaman tanpa imbal hasil. Nasabah hanya berkewajiban mengembalikan jumlah pokok pinjaman.
- 3) Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal (asal bukan karena kelalaian).

2. Pola Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember

KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember memiliki peran penting dalam memberikan akses pembiayaan kepada usaha mikro di Kecamatan Balung. Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, KSPP Syariah BMT NU cabang Balung Kabupaten Jember menawarkan skema simpanan dan pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yang mengutamakan keadilan dan bagi hasil dalam transaksi keuangan. Pola pembiayaan yang diterapkan oleh KSPP Syariah BMT NU cabang Balung Kabupaten Jember bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro dalam memperoleh modal usaha tanpa harus terbebani oleh sistem bunga yang tinggi seperti yang diterapkan dalam perbankan konvensional sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ahmad Dayat selaku Staff Marketing dan Pemasaran :

“Jadi begini mbak, pola pembiayaan yang dilakukan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember untuk UMKM umumnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan bertujuan untuk memberdayakan ekonomi umat, khususnya pelaku usaha kecil dan mikro, pola pembiayaannya yang biasa dilakukan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung, produk simpanan (tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah) dan produk pembiayaan Murabahah (jual beli) Mudharabah (Bagi Hasil) Musyarakah (kemitraan) Pola Ijarah (Sewa) Pembiayaan Qardhul Hasan (Pinjaman Sosial Tanpa Bunga)”.⁷²

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa pola pembiayaan di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember bersifat inklusif, berkeadilan, dan membangun kemandirian ekonomi umat, dengan menyeimbangkan aspek profit dan sosial melalui prinsip-prinsip syariah yang aplikatif untuk pelaku UMKM di tingkat akar rumput. Hal ini juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Rozafi Mukhtar Fikri selaku kepala cabang KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember :

“Memang benar mba apa yang dikatakan oleh Bapak Dayat selaku Staff Marketing, bahwa KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember, Produk simpanan ini meliputi tabungan wadiah yaitu bersifat titipan, nasabah menyimpan uangnya dan kami jaga dengan aman, biasanya tidak ada bagi hasil, tapi kami bisa memberikan bonus, tabungan mudharabah yaitu menggunakan akad kerja sama, nasabah dapat bagi hasil dari keuntungan usaha kami, deposito murabahah. dan produk pembiayaan itu meliputi pola pembiayaan murabahah (jual beli) yaitu dengan cara KSPP Syariah BMT NU Cabang Balung memberikan modal usaha kepada pelaku UMKM, sementara pelaku usaha bertindak sebagai pengelola, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal, dan jika terjadi kerugian usaha (bukan kelalaian), ditanggung oleh KSPP Syariah BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember, pola pembiayaan mudharabah (bagi hasil) yaitu dengan cara memberikan modal usaha kepada pelaku

⁷² Ahmad Dayat, wawancara, Balung, 20 Februari 2025.

UMKM, sementara pelaku usaha bertindak sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal, dan jika terjadi kerugian usaha (bukan kelalaian) itu ditanggung oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember. Pola pembiayaan musyarakah (kemitraan) KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember dengan cara KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember dan pelaku usaha usaha sama-sama menyetor modal. Pola *ijarah* (sewa) dengan cara KSPP BMT NU Jawa Timur cabang Balung menyewakan aset produktif (misalnya kendaraan atau mesin) pembiayaan *qordhul hasan* (pinjaman tanpa bunga) yaitu dengan cara pembiayaan yang diberikan tanpa bunga, dengan tujuan sosial. Pelaku UMKM hanya mengembalikan pokok pinjaman. Dan ada pendekatan lain dalam pola pembiayaan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember yaitu dengan melalui pendampingan usaha & pelatihan tidak hanya pembiayaan, dari lembaga bank biasanya juga memberikan edukasi, pendampingan usaha, dan pelatihan manajemen keuangan syariah dan juga melalui berbasis komunitas karena BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember dekat dengan komunitas NU, pembiayaan sering berbasis kedekatan sosial dan kepercayaan (social capital) dan bisa melalui sistem angsuran fleksibel pembayaran bisa disesuaikan dengan siklus usaha (musiman atau harian)".

Dari paparan menunjukkan bahwa KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember memiliki peran penting dalam memberikan akses pembiayaan kepada usaha mikro di Kecamatan Balung. Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung menawarkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yang mengutamakan keadilan dan bagi hasil dalam transaksi keuangan.

Pola pembiayaan yang diterapkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro dalam memperoleh modal usaha tanpa harus terbebani oleh sistem bunga yang tinggi seperti yang diterapkan dalam perbankan

konvensional. Dalam praktiknya, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember menggunakan berbagai skema pembiayaan berbasis syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan *qardhul hasan*, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan usaha mikro yang menjadi nasabahnya. Jenis-jenis produk simpanan dan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember untuk UMKM. KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember merupakan salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan usaha mikro di Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Sebagai lembaga keuangan syariah, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung kabupaten Jember menawarkan berbagai produk simpanan dan pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan modal usaha mikro dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember umumnya berbasis akad syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan *qardhul hasan*, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas usaha mikro, produk simpanan yang ditawarkan Simpanan Anggota(Siaga). Tabungan Mudharabah(Tabah), Simpanan Pendidikan(Sidik Fathonah), Tabungan Haji&Umrah(Sahara), Tabungan Ukhrawi(Tarawi), Simpanan Lebaran(Sabar), Simpanan Berjangka dan produk terbaru 2025 Tabungan

Masa Wisata (Tamasa), Cicilan Investasi Emas(Cinta Emas). Hal tersebut juga dipaparkan melalui wawancara dengan Bapak Rozafi Mukhtar Fikri selaku Kepala Cabang dan Marketing KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember menjelaskan bahwa :

“Jadi begini mbak untuk mendukung UMKM, kami memiliki beberapa pola pembiayaan dan simpanan untuk UMKM tersebut antara lain Murabahah, Lasisma, Musyarakah, qardhul hasan dan ijarah dan untuk simpanan ada simpanan berjangka yaitu seperti siberkah(simpanan berjangka Mudhrabah) dan Sajadah (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) Simpanan Anggota(Siaga). Tabungan Mudharabah(Tabah), Simpanan Pendidikan(Sidik Fathonah), Tabungan Haji&Umrah(Sahara), Tabungan Ukhrawi(Tarawi), Simpanan Lebaran(Sabar), Simpanan Berjangka dan produk terbaru 2025 Tabungan Masa Wisata (Tamasa). Namun yang paling umum oleh pelaku UMKM di kecamatan ini yang digunakan adalah akad murabahah, yaitu pembiayaan berbasis jual beli dengan cara nasabah mengajukan pembiayaan untuk kebutuhan usaha, dan kami membelikan barang tersebut, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati ini cocok untuk pelaku usaha yang butuh pembiayaan barang modal atau stok usaha., selain itu kami juga menggunakan pola qardhul hasan dalam program pemberdayaan kelompok usaha atau jama’ah terutama melalui lasisma ini adalah pinjaman tanpa bunga yang kami perioritaskan untuk perempuan pelaku usaha mikro atau kelompok aktif secara sosial. Meski nominalnya kecil, program ini cukup membantu menghindarkan mereka dari pinjaman rentenir”.⁷³

Dari hasil wawancara adalah salah satu produk pembiayaan utama yang ditawarkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung kabupaten Jember adalah pembiayaan murabahah, yaitu skema pembiayaan berbasis jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara BMT dan nasabah. Dalam pembiayaan ini, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember

⁷³ Rozafi Mukhtar Lutfi, *wawancara*, Balung, 25 Februari 2025.

membeli barang atau bahan baku yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan. Skema ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam perencanaan keuangan karena jumlah angsuran yang dibayarkan tetap selama jangka waktu pembiayaan. yang merupakan bentuk kerja sama antara KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha mikro sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Dalam skema ini, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember memberikan modal kepada pelaku usaha tanpa adanya kewajiban pengembalian pokok dan bunga tetap. Sebagai gantinya, keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Model pembiayaan ini sangat cocok bagi usaha mikro yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi namun mengalami keterbatasan modal awal.

Produk pembiayaan lain yang ditawarkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember adalah pembiayaan musyarakah, yang merupakan bentuk kerja sama usaha di mana BMT dan pelaku usaha mikro bersama-sama menyediakan modal dan berbagi keuntungan berdasarkan kesepakatan. Dalam skema ini, baik BMT maupun pelaku usaha memiliki tanggung jawab dalam mengelola usaha, sehingga risiko usaha juga ditanggung bersama. Pembiayaan musyarakah

cocok bagi usaha mikro yang ingin memperluas skala bisnisnya tetapi membutuhkan mitra dalam permodalan.

Selain pembiayaan berbasis akad komersial, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember juga menawarkan pembiayaan qardhul hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang benar-benar membutuhkan modal tambahan untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka. Pembiayaan ini biasanya ditujukan bagi usaha mikro yang mengalami kesulitan keuangan akibat faktor eksternal, seperti bencana alam atau kondisi ekonomi yang kurang stabil. Dalam skema ini, nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman tanpa dikenakan biaya tambahan, sehingga sangat membantu usaha mikro yang berada dalam kondisi kritis.

KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember juga menyediakan produk pembiayaan berbasis akad ijarah, yaitu skema pembiayaan berbasis sewa guna usaha. Dalam model ini, BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro, seperti mesin produksi atau kendaraan operasional, kemudian menyewakannya kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan biaya sewa yang telah disepakati. Setelah masa sewa berakhir, nasabah memiliki opsi untuk membeli barang tersebut dengan harga tertentu atau mengembalikannya kepada BMT.

Produk pembiayaan lain yang cukup diminati oleh pelaku usaha mikro adalah pembiayaan berbasis akad *istishna'*, yang khusus ditujukan

bagi usaha yang bergerak di sektor produksi atau manufaktur. Dalam akad ini, BMT bertindak sebagai penyedia dana untuk memproduksi barang sesuai pesanan dari pihak ketiga, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati. Skema ini membantu usaha mikro dalam memenuhi pesanan besar tanpa harus mengeluarkan modal sendiri terlebih dahulu. Hal ini juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh dewan pengawas :

“Saya sedikit menambahkan mbak Pola pembiayaan untuk UMKM di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) dan dalam operasionalnya kita diwajibkan menjaga akad-akad syariah secara disiplin dan tidak sekedar formalitas administratif. Memang benar mbak pembiayaan yang paling dominan untuk UMKM di Kecamatan Balung adalah akad murabahah karena secara struktur lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat kecil. Nasabah tahu harga beli barang, tahu margin yang ditetapkan dan tidak ada bunga bergulung ini membuat kepercayaan terhadap lembaga meningkat. Selain murabahah kami juga terus mendorong agar cabang menerapkan akad mudhrabah dan musyarakah secara bertahap, terutama untuk usaha yang sifatnya produktif dan bisa diawasi dengan baik. Namun, karena akad-akad tersebut butuh pendampingan yang lebih intensif, maka baru diterapkan pada mitra usaha yang sudah terbukti amanah dan memiliki pembukuan sederhana”.⁷⁴

Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember mencerminkan fleksibilitas lembaga ini dalam mendukung beberapa UMKM yang ada di Kecamatan Balung melalui produk simpanan dan pembiayaan yang memudahkan untuk UMKM bekerja sama dengan lembaga ini, Dengan adanya pilihan

⁷⁴ Arini Wijayanti, *wawancara*, Balung, 26 Februari 2025.

pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha mikro, pelaku usaha dapat memilih skema yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, baik untuk modal kerja, investasi jangka panjang, maupun pemenuhan kebutuhan mendesak.

Namun, meskipun KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember menawarkan berbagai produk pembiayaan yang menarik, tingkat pemanfaatannya masih bergantung pada pemahaman dan literasi keuangan pelaku usaha mikro. Banyak pelaku usaha yang masih belum familiar dengan konsep akad syariah dan mekanisme pembiayaan yang ditawarkan, sehingga diperlukan edukasi dan pendampingan untuk meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan mikro syariah ini. Oleh karena itu, upaya peningkatan sosialisasi dan aksesibilitas terhadap produk pembiayaan menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember masih menghadapi kendala utama dalam hal akses permodalan, terutama dari lembaga keuangan formal yang mensyaratkan agunan dan kelengkapan administrasi. Dalam kondisi ini, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung hadir sebagai alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga ini menerapkan berbagai pola pembiayaan seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *qardhul hasan* yang disesuaikan dengan karakteristik usaha anggota. Selain itu, KSPP Syariah BMT NU juga memberikan pendampingan usaha dan edukasi keuangan,

serta mengelola dana sosial melalui Baitul Maal untuk pemberdayaan ekonomi. Dengan skema yang fleksibel dan pendekatan kekeluargaan, lembaga ini berperan penting dalam meningkatkan permodalan dan mendorong kemandirian melalui dukungan keuangan berbasis syariah. Mekanisme dan prosedur pengajuan pembiayaan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember untuk UMKM di Kecamatan Balung Kabupaten Jember, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang melayani pembiayaan untuk pelaku usaha kecil dan mikro. Proses pembiayaan dan pengajuan dilakukan dengan prinsip syariah dan memperhatikan kemampuan serta karakter UMKM itu sendiri. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rozafi Muktar Lutfi menjelaskan bahwa :

“Begini mbak, prosedur pengajuan pembiayaan UMKM di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung proses ini tidak hanya bertujuan untuk menyalurkan dana, tetapi juga untuk memastikan bahwa calon penerima benar-benar layak secara usaha dan etis menurut syariat islam. Yang pertama untuk persyaratan awal tentu saja harus menjadi anggota BMT (dengan simpanan pokok dan wajib), memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 3-6 bulan, menyediakan dokumen identitas, dengan pendaftaran keanggotaan, pengajuan permohonan, wawancara awal dan survei usaha, analisis kelayakan dan penentuan akad, dan yang terakhir penandatanganan akad dan pencairan dana”⁷⁵.

Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa untuk prosedur pengajuan pembiayaan UMKM oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember melibatkan beberapa tahap

⁷⁵ Rozafi Muhktar Fikir, *wawancara*, Balung, 30 Februari 2025.

penting : menjadi anggota, pengajuan permohonan, wawancara dan survei lapangan, analisis dan penilaian usaha, persetujuan pembiayaan, pencairan dana, monitoring dan pembayaran. Pendapat diatas diperkuat melalui wawancara sebagai berikut :

“Begini mbak, untuk prosedur pengajuan pinjaman usaha UMKM di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung hampir sama seperti lembaga dan koperasi lainnya tidak ada prosedur standar nasional. Langkah-langkah umum untuk pengajuan pinjaman yaitu dengan cara konsultasi dan informasi, persiapan dokumen, pengajuan permohonan, verifikasi dan analisis, pencairan pinjaman. Kita ini berusaha mempermudah untuk semua nasabah terutama bagi pelaku UMKM itu sendiri mbak”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember memiliki mekanisme dan prosedur pengajuan pembiayaan yang dirancang untuk mempermudah akses bagi UMKM terhadap modal, sekaligus memastikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana. Proses pengajuan ini mengikuti standar pembiayaan syariah yang transparan dan berlandaskan akad-akad islam, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan. Tahap awal dalam pengajuan pembiayaan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember adalah pengajuan permohonan oleh calon nasabah. Pelaku UMKM yang membutuhkan modal dapat langsung datang ke kantor cabang terdekat untuk berkonsultasi dengan petugas pembiayaan. KSPP Syaria BMT NU Jawa Timur Cabang Balung memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan modal usaha. Proses pengajuan pembiayaan dilakukan dengan cara yang mudah, cepat dan

tidak ribet, serta tetap mengikuti prinsip syariah. Persyaratan relatif ringan, pelayanan ramah, dan pendampingan diberikan selama proses, sehingga sangat membantu perkembangan usaha kecil dan menengah. Hal serupa juga disampaikan oleh anggota KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember dan pelaku UMKM di Kecamatan Balung, Berikut hasil wawancara adalah sebagai berikut :

wawancara dilakukan bersama Ibu Anggi anggota KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung selaku penerima pembiayaan UMKM sebagai berikut:

“Begini mbak, tentu saya menjalankan usaha produksi keripik singkong sejak tahun 2022. Awalnya hanya dijual dilingkungan sekitar rumah, ke warung-warung kecil. Tapi karena permintaan mulai naik, saya berpikir untuk memperbesar produksi. Disitulah saya mulai mencari bantuan modal, sampai akhirnya saya kenal dengan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung di daerah saya. Kebetulan saya tahu tentang soal KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung ini dari teman sesama pedagang, katanya mereka menyediakan pembiayaan untuk UMKM tanpa bunga, dengan sistem syariah. Awalnya saya ragu, tapi setelah ikut sosialisasi dan ngobrol langsung dengan petugas KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung saya jadi yakin, Saya ajukan proposal sederhana, disurvei, lalu beberapa minggu kemudian modalnya cair. Jumlahnya memang tidak besar, tapi sangat membantu, saya disini menggunakan akad murabahah untuk produksi keripik saya, modal pertama saya pakai untuk beli alat pengiris otomatis dan bahan baku dalam jumlah lebih banyak. Sebelumnya saya pakai pisau biasa, jadi produksinya terbatas. Setelah alat baru datang, produksi bisa naik dua kali lipat. Sisanya saya pakai untuk pengemasan dan cetak label agar produknya lebih menarik mbak, nah saya sukanya di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung ini, mereka tidak hanya kasih uang dan modal lalu lepas tangan. Kami dikumpulkan rutin sebulan sekali, ada pelatihan manajemen keuangan, cara promosi online, bahkan pernah diajak studi banding ke UMKM lain. Saya merasa lebih percaya diri dan punya komunitas yang saling mendukung”.⁷⁶

⁷⁶ Anggi, wawancara, Balung, 5 Maret 2025.

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat, khususnya di sektor UMKM. Melalui peneledkatan keuangan syariah yang berbasis prinsip keadilan dan tolong-menolong, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember memberikan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil yang selama ini sulit menjangkau layanan perbankan konvensional. Skema pembiayaan seperti akad murabahah memungkinkan pelaku UMKM memperoleh barang kebutuhan usaha (alat produksi, bahan baku, dll) dengan sistem jual beli yang transparan dan tanpa riba. Pendapat diatas diperkuat melalui wawancara dengan ibu risma dan suami pelaku UMKM yang menjual snack dan makanan ringan menjelaskan bahwa :

“Jadi awalnya gini mbak, jujur saja awalnya saya takut pinjam uang. Tapi setelah saya tahu sistem KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung berbeda dari bank konvensional tidak pakai bunga dan pakai prinsip syariah saya mulai tertarik. Saya diberi penjelasan tentang akad murabahah, dan semuanya terbuka. Saya tahu harga asli barang yang dibeli, berapa margin keuntungan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung, dan bagaimana cicilannya. Rasanya lebih tenang dan adil. Sejak dapat bantuan, omset saya naik mbak, dulu sehari paling laku beberapa bungkus, sekarang bisa 100. Saya juga mulai jualan via online, alhamdulillah sekarang bisa bantu suami dan menyekolahkan anak tanpa tunggakan mbak, saya bersyukur sekali mbak”.⁷⁷

Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember menunjukkan bahwa keuangan syariah bukan hanya soal akad, tetapi soal

⁷⁷ Risma, wawancara, Balung, 18 Maret 2025.

keberpihakan pada rakyat kecil. Dengan sistem yang adil dan pendekatan yang manusiawi. Lembaga ini memberi harapan baru bagi pelaku UMKM seperti ibu Risma dan suami untuk tumbuh dan mandiri. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Sigit selaku penerima bantuan modal untuk UMKM di Desa Balung Lor dengan akad *qardhul hasan* menjelaskan bahwa :

“Jadi saya cerita dikit ini mbak, saya Bapak Sigit pemilik toko kelontong sederhana di Desa Balung Lor, waktu pandemi kemarin, usaha saya hampir tutup. Banyak pelanggan berhutang, sementara saya kekurangan stok barang. Saya pernah dengar ada pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember untuk masyarakat kecil seperti saya yang kesulitan. Saya memberanikan diri datang dan ternyata benar mbak, mereka punya program *qardhul hasan*, pinjaman tanpa bunga. Saya dipinjamkan Rp. 3.000.000 untuk beli sembako seperti beras, minyak, gula dan telur. Tanpa bunga, tanpa potongan. Cuma disepakati kapan bisa mengembalikan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan usaha masing-masing. Saya terharu, karena saya tidak ditanya agunan sama sekali oleh petugas mbak. Alhamdulillah setelah dapat modal itu, toko saya bisa isi ulang barang dagangan, sekarang pelanggan mulai kembali. Saya bisa nyicil pengembalian sesuai dengan janji, sekarang sudah hampir lunas. Yang paling penting, saya merasa dipercaya dan tidak direndahkan. KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung memperlakukan saya bukan sebagai peminjam tapi sebagai mitra. Dan BMT ini tidak lepas tangan mbak, kami dibantu dengan pelatihan pengelolaan stok dan pencatatan keuangan sederhana”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *qardhul hasan* dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung membuktikan bahwa keuangan syariah tidak hanya berbicara soal keuntungan, tetapi juga soal kebermanfaatan. Kisah Bapak Sigit menunjukkan bahwa dengan sedikit kepercayaan dan bantuan yang tepat, usaha kecil bisa bangkit kembali dan berkontribusi pada ekonomi lokal

dengan lebih baik. Pendapat diperkuat melalui wawancara dengan Ibu Meri pelaku UMKM jual es teh manis dengan akad musyarakah (kerja sama modal) menjelaskan bahwa :

“Begini mbak, saya sudah jualan es teh sejak tahun 2023, tapi usahanya naik turun. Waktu itu saya ingin buka cabang didepan toko-toko, tapi modalnya belum cukup. Lalu saya dengar dari teman tentang program KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung yang pakai akad musyarakah, artinya mereka bisa patungan modal dengan saya, dan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan. Saya teretarik karena rasanya lebih adil dan tanpa bunga. Jadi sistemnya begini mbak, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung ini memberikan modal usaha sebesar Rp. 4.000.000, sementara saya menyeteror Rp. 2.000.000 dari tabungan sendiri. Jadi total modal usaha kami Rp. 6.000.000. semua dicatat, saya bertanggung jawab menjalankan usaha, dan setiap bulan saya laporkan hasil penjualan kami sepakati bahwa keuntungan dibagi 60% untuk saya (karena saya yang operasionalnya), dan 40% untuk KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung, sampai modal mereka kembali dan periode kerja sama selesai”.⁷⁸

Berdasarkan kesimpulan wawancara diatas bahwa akad musyarakah cocok untuk usaha yang sudah berjalan dan punya potensi berkembang, seperti Ibu Meri. Dan pihak KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember tidak hanya sebagai pemberi modal, tetapi juga mitra usaha. Jadi resiko dan hasil dibagi secara proporsional. Ini lebih manusiawi dan sesuai prinsip syariah. Tidak ada riba dan tidak ada bunga. Keuntungan dibagi sesuai kontribusi modal dan kerja, untuk akad musyarakah ini digunakan untuk usaha-usaha kecil menengah yang sudah punya alur usaha, tapi perlu dorongan modal. Selain musyarakah, pihak KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung

⁷⁸ Sigit, wawancara, Balung, 20 Maret 2025.

Kabupaten Jember pakai akad lainnya seperti murabahah, ijarah, dan qardhul hasan, tergantung kondisi usaha dan kemampuan mitra.

3. Peningkatan Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Setelah Adanya Pembiayaan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember.

Pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember meningkatkan permodalan UMKM secara signifikan. Pembiayaan ini tidak hanya membantu dari sisi dana, tetapi juga mendorong transformasi pelaku UMKM menjadi lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing melalui pendekatan syariah dan pendampingan berkelanjutan. Hal tersebut juga di paparkan melalui wawancara dengan Ibu Risma anggota KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember selaku pelaku UMKM penerima bantuan modal dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung menjelaskan bahwa :

“Jadi begini mbak sebelum saya dapat pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung, saya Cuma bisa beli stok sedikit-sedikit dari uang hasil jualan. Setelah dapat modal Rp. 5.000.000 dari BMT ino, stok barang saya jadi lebih lengkap. Pembeli juga makin banyak karena barangnya tersedia. Modal saya sekarang lebih besar dari sebelumnya”

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah adanya pembiayaan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung yang awalnya keterbatasan stok menjadi stok barangnya bertambah, setelah adanya pembiayaan modal bertambah dan omzet harian meningkat karena ketersediaan barang. Pendapat tersebut selaras dengan tanggapan

yang diberikan oleh Bapak Sigit selaku anggota KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung dan pelaku UMKM menjelaskan bahwa :

“Modal dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung sangat membantu, saya tidak punya jaminan kalau ke bank, tapi BMT NU percaya pada usaha saya, modalnya saya pakai buat beli stok-stok barang dan menjadi bermacam-macam pilihannya mbak, dan sekarang toko saya jadi lebih maju mbak”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak punya jaminan tetapi pihak KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember bisa membantu untuk kasi modal dan distribusi semakin meningkat. Hal tersebut selaras dengan tanggapan yang diberikan oleh kepala cabang KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung menjelaskan bahwa :

“Perubahan yang dirasakan oleh pelaku UMKM setelah mendapatkan pembiayaan begini mbak, rata-rata pelaku UMKM mengalami peningkatan modal usaha, yang berdampak langsung pada peningkatan produksi dan omzet. Banyak dari mereka yang sebelumnya hanya berjualan dalam skala kecil, kini sudah bisa menambah stok barang, memperluas tempat usaha, dan menambah tenaga kerja mbak, kami melihat perkembangan cukup signifikan terutama pada UMKM yang disiplin dalam penggunaan dana dan cicilan. Beberapa UMKM yang kami danaï kini sudah naik kelas, dari skala mikro menjadi kecil. Bahkan, ada yang sudah mampu menjalin kerjasama dengan UMKM, dan kami juga rutin mengadakan pelatihan manajemen keuangan sederhana, pemasaran digital, dan pelatihan kewirausahaan berbasis syariah. Pendampingan ini penting mbak, agar usaha mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan.

Melalui wawancara berikut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan permodalan UMKM. Melalui skema pembiayaan berbasis syariah yang

sesuai dengan prinsip keadilan dan tanpa bunga, pelaku UMKM memperoleh akses permodalan yang lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi dari paparan data yang diuraikan di atas, “Pola Pembiayaan Dalam Meningkatkan Permodalan UMKM (Usaha Kecil Mikro Menengah) oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember” menggunakan teori dan berbagai referensi. Dari penelitian dan analisis mendalam dapat ditemukan:

1. Permodalan Usaha Mikro di Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa permodalan merupakan faktor kunci dalam keberlangsungan dan pertumbuhan usaha mikro di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.

Sebagian besar pelaku usaha mikro di wilayah ini memulai usahanya dengan modal yang terbatas, biasanya berasal dari tabungan pribadi atau bantuan keluarga. Keterbatasan ini menjadi hambatan utama dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing usaha. Meskipun terdapat program pembiayaan dari pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan hibah dari dinas terkait, akses terhadap program tersebut masih terbatas karena banyak pelaku UMKM belum memiliki kelengkapan administratif seperti Nomor Induk Berusaha

(NIB) dan izin usaha, atau tidak mampu menyediakan agunan sebagaimana disyaratkan oleh lembaga keuangan formal.

Dalam konteks tersebut, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember hadir sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memberikan solusi alternatif pembiayaan yang lebih inklusif. Lembaga ini menawarkan berbagai produk pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah dengan skema yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh pelaku UMKM, terutama mereka yang tidak terlayani oleh bank konvensional. Pola pembiayaan yang diterapkan mencakup akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (kerja sama bagi hasil), musyarakah (kemitraan modal), *ijarah* (sewa guna usaha), dan *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan tanpa bunga). Skema ini disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan usaha para anggota, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh modal tanpa terbebani oleh bunga yang tinggi sebagaimana sistem perbankan konvensional.

Selain menyediakan pembiayaan, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung juga aktif dalam memberikan pendampingan usaha dan edukasi keuangan bagi para anggotanya. Layanan ini mencakup pelatihan dasar manajemen keuangan, pencatatan usaha, serta bimbingan kewirausahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha mikro. Pendekatan kekeluargaan dan proses

pencairan yang cepat menjadi nilai tambah tersendiri yang menjadikan lembaga ini dipercaya oleh masyarakat.

Tidak hanya menjalankan fungsi finansial, KSPP Syariah BMT NU juga menjalankan fungsi sosial melalui unit Baitul Maal yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Dana ini disalurkan tidak hanya dalam bentuk bantuan sosial, tetapi juga dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan wirausaha untuk masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha pemula. Di samping itu, produk simpanan seperti Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah juga ditawarkan sebagai bagian dari sistem penghimpunan dana, yang sekaligus memberikan kesempatan investasi syariah bagi anggota dan memperkuat likuiditas koperasi dalam menyalurkan pembiayaan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung memiliki peran strategis dalam peningkatan permodalan dan pemberdayaan UMKM. Melalui penerapan pola pembiayaan yang syariah, fleksibel, dan inklusif, serta didukung oleh pendekatan sosial dan edukatif, lembaga ini berkontribusi nyata dalam mendukung pertumbuhan dan kemandirian usaha mikro di Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Pola Pembiayaan Dalam Meningkatkan Permodalan UMKM (Usaha Kecil Mikro Menengah) oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang

Balung Kabupaten Jember secara terstruktur dan sistematis, mencakup beberapa akad :

- a. Akad Murabahah : digunakan untuk pembiayaan pembelian barang atau alat usaha, seperti etalase, bahan baku, dan perlengkapan produksi. UMKM membeli barang dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan tetap.
- b. Akad *Qardhul Hasan* : digunakan untuk pembiayaan sosial atau kondisi darurat, biasanya tanpa margin atau keuntungan, cocok untuk pelaku UMKM yang mengalami keterbatasan ekonomi.
- c. Akad Musyarakah : digunakan untuk kerja sama modal antara KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember dan UMKM, keuntungan dibagi sesuai porsi kontribusi modal. Pola ini cocok untuk UMKM yang sudah berjalan dan ingin ekspansi.
- d. Akad Mudharabah (lebih terbatas) : digunakan untuk beberapa BMT juga menerapkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil murni, terutama untuk usaha perdagangan kecil.

2. Pola Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung di Kecamatan Balung Kabupaten Jember

KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember memiliki peran signifikan dalam memberikan akses pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya

di Kecamatan Balung. Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis prinsip-prinsip syariah, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur menawarkan berbagai jenis akad pembiayaan yang dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan serta karakteristik usaha mikro. Pola pembiayaan yang digunakan mencakup akad murabahah, yaitu transaksi jual beli dengan margin keuntungan tetap, yang paling banyak digunakan karena mudah dipahami dan memberikan kepastian cicilan. Selain itu, diterapkan pula akad mudharabah, di mana BMT sebagai penyedia modal menjalin kerja sama dengan pelaku usaha sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Untuk usaha yang sudah lebih mapan dan membutuhkan mitra modal, digunakan akad musyarakah, di mana kedua pihak menyertakan modal dan menanggung risiko bersama. Pola pembiayaan ini mencerminkan pendekatan kolaboratif dan berkeadilan dalam pengembangan usaha.

Selain pembiayaan komersial, KSPP Syariah BMT NU juga menawarkan pembiayaan sosial berupa qardhul hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, seperti saat menghadapi dampak pandemi atau bencana ekonomi. Tersedia pula pola ijarah, yaitu pembiayaan berbasis sewa guna usaha, di mana BMT membeli barang produktif seperti mesin atau kendaraan, lalu menyewakannya kepada anggota dengan skema cicilan tertentu. Pola-pola ini terbukti fleksibel dan mampu menjangkau pelaku UMKM yang tidak

terlayani oleh sistem perbankan konvensional karena kendala agunan dan persyaratan administratif yang kompleks.

Produk simpanan yang ditawarkan juga mendukung keberlanjutan sistem pembiayaan tersebut. Produk seperti Tabungan Wadiah, Mudharabah, Deposito Syariah, serta simpanan tematik seperti Tabungan Pendidikan (Sidik Fathonah), Tabungan Haji & Umrah (Sahara), dan Tabungan Masa Wisata (Tamasa) menumbuhkan budaya menabung dan memperkuat dana kelolaan koperasi. Disamping itu, KSPP Syariah BMT NU juga menekankan pentingnya edukasi dan pendampingan usaha melalui pelatihan manajemen keuangan, promosi online, hingga studi banding ke UMKM lain. Hal ini membedakan mereka dari lembaga keuangan konvensional yang hanya fokus pada penyaluran dana tanpa pembinaan.

Pengalaman langsung para pelaku usaha menunjukkan bahwa pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Cabang Balung tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, solidaritas komunitas, dan motivasi untuk berkembang. Seperti yang disampaikan oleh penerima pembiayaan, sistem syariah yang transparan tanpa bunga serta adanya pertemuan rutin dan pelatihan, menjadikan mereka merasa lebih dimanusiakan dan tidak hanya dipandang sebagai debitur. Dengan demikian, pola pembiayaan yang diterapkan oleh KSPP Syariah BMT NU Cabang Balung tidak hanya mendukung pertumbuhan

ekonomi mikro, tetapi juga mencerminkan prinsip keberpihakan, keadilan, dan pemberdayaan ekonomi umat secara menyeluruh.

3. Peningkatan Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Setelah Adanya Pembiayaan oleh KSPP Syariah Jawa Timur BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember

Peningkatan Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Setelah adanya pembiayaan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember :

- a. Peningkatan modal usaha, yang memungkinkan penambahan stok, perluasan tempat usaha, dan pembelian peralatan produksi.
- b. Peningkatan omzet dan kapasitas produksi, yang berdampak langsung pada kesejahteraan pelaku usaha.
- c. Kemandirian usaha, karena adanya pendampingan dari pelatihan dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung yang membantu pelaku UMKM mengelola keuangan dan usaha dengan lebih baik.

Secara keseluruhan pembiayaan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat berbasis prinsip ekonomi syariah.

Tabel 4.1
Peningkatan Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
setelah adanya Pembiayaan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa
Timur Cabang Balung Kabupaten Jember

Indikator	Dampak Positif
Jumlah modal kerja	Meningkat secara signifikan
Pendapatan/omzet	Naik karena produksi meningkat
Aset usaha	Bertambah (peralatan, stok barang, dll)

Tabel 4.2
Bentuk produk dan akad yang digunakan oleh KSPP Syariah
BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember

Produk	Akad	Agunan	Keterangan
Murabahah	Jual beli	Wajib	Margin ditentukan, ideal untuk modal usaha
Lasiswa	Qardhul hasan	Tidak	Tanoa bunga, emmberdayakan kelompok khusus
Umum Mikro	Murabahah	Opsional	Proses 5 tahap, inklusif survei usaha

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BAB V

PEMBAHASAN

A. Permodalan Usaha Mikro di Kecamatan Balung Kabupaten Jember

1. Karakteristik Permodalan Usaha Mikro di Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Permodalan merupakan faktor krusial dalam pengembangan usaha mikro karena menentukan kapasitas produksi, daya saing, serta keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Usaha mikro di Kabupaten Jember, seperti di berbagai daerah lain, menghadapi tantangan dalam mengakses sumber permodalan yang memadai. Berdasarkan penelitian sebelumnya, mayoritas pelaku usaha mikro masih mengandalkan modal sendiri atau pinjaman informal dari keluarga dan kerabat sebagai sumber utama pembiayaan usaha. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal, rendahnya literasi keuangan, serta persyaratan kredit yang sulit dipenuhi oleh pelaku usaha mikro.

Usaha mikro di Kabupaten Jember memiliki karakteristik yang beragam dalam hal sumber permodalan, pola penggunaan modal, serta tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha. sebagian besar usaha mikro di Kabupaten Jember bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan industri rumahan. Pola permodalan yang umum digunakan mencerminkan keterbatasan akses terhadap kredit perbankan, di mana sebagian besar pelaku usaha lebih memilih menggunakan tabungan pribadi

sebagai modal awal usaha. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterbatasan modal menjadi faktor utama yang menghambat ekspansi usaha dan peningkatan produktivitas.⁷⁹

Salah satu tantangan utama dalam permodalan usaha mikro di Kabupaten Jember adalah keterbatasan jaminan yang dapat digunakan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan formal. Bank dan lembaga keuangan lainnya cenderung menerapkan syarat agunan yang sulit dipenuhi oleh pelaku usaha mikro, sehingga banyak yang tidak dapat mengakses kredit dengan bunga rendah. Akibatnya, sebagian besar pelaku usaha mikro mengandalkan pinjaman dari koperasi, lembaga keuangan mikro, atau rentenir dengan bunga yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat membebani arus kas usaha mereka.

Pemerintah dan berbagai lembaga keuangan telah berupaya meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro melalui berbagai program, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pinjaman berbunga rendah dari koperasi, serta skema pembiayaan berbasis syariah. Namun, efektivitas program-program ini masih perlu ditingkatkan agar lebih banyak pelaku usaha mikro yang dapat mengakses pembiayaan dengan mudah dan tanpa beban administratif yang berlebihan.

Secara keseluruhan, karakteristik permodalan usaha mikro di Kabupaten Jember mencerminkan pola yang umum ditemukan di daerah lain, di mana keterbatasan akses terhadap kredit formal, rendahnya literasi

⁷⁹ Sukirno Sadono, *Pengantar Teori Mikroekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 212.

keuangan, serta ketergantungan pada modal pribadi menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, serta organisasi pendukung usaha mikro dalam memberikan edukasi keuangan dan memperluas akses pembiayaan yang lebih inklusif.

Dengan adanya perbaikan dalam akses permodalan serta peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai pengelolaan keuangan, diharapkan usaha mikro di Kabupaten Jember dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa program-program pembiayaan yang ada benar-benar tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pelaku usaha mikro dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.⁸⁰

2. Sumber-Sumber Permodalan yang Digunakan oleh Usaha Mikro

Permodalan merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan usaha mikro, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha. Usaha mikro di Kabupaten Jember memperoleh permodalan dari berbagai sumber, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Sumber permodalan internal biasanya berasal dari tabungan pribadi pemilik usaha atau laba yang dihasilkan dari operasional bisnis. Sementara itu, sumber permodalan eksternal meliputi pinjaman dari bank, koperasi, lembaga

⁸⁰Abdullah Ridwan, *BMT dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Surabaya: Laksana, 2018), 55.

keuangan mikro, hingga sumber pembiayaan informal seperti pinjaman dari keluarga atau rentenir.

Permodalan internal sering menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha mikro karena tidak melibatkan risiko utang dan bunga pinjaman. Banyak pengusaha mikro memulai usahanya dengan modal sendiri, baik dari tabungan maupun hasil penjualan aset pribadi. Kelebihan dari permodalan internal adalah fleksibilitas dalam penggunaannya serta minimnya tekanan dari pihak eksternal. Namun, keterbatasan jumlah modal sering kali menjadi kendala dalam pengembangan usaha, sehingga pelaku usaha perlu mencari alternatif sumber pembiayaan lain yang lebih besar dan berjangka panjang.

Di Kabupaten Jember, banyak usaha mikro yang bergantung pada pinjaman dari keluarga dan teman sebagai bentuk permodalan awal atau tambahan. Pinjaman ini umumnya tidak memiliki bunga atau memiliki bunga yang lebih rendah dibandingkan pinjaman dari lembaga keuangan formal. Meskipun demikian, keterbatasan dana dari sumber ini menyebabkan skala usaha mikro sulit berkembang secara signifikan. Selain itu, keterikatan emosional dalam transaksi keuangan berbasis keluarga dapat menjadi kendala jika terjadi permasalahan dalam pengembalian pinjaman.⁸¹

Lembaga keuangan formal seperti bank menjadi salah satu sumber permodalan yang berpotensi membantu usaha mikro dalam meningkatkan

⁸¹ Husnan, Suad. *Dasar-Dasar Teori Permodalan*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2020), 145-160.

kapasitas usahanya. Pemerintah telah menyediakan berbagai program pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk mempermudah akses usaha mikro terhadap modal dengan bunga rendah. KUR menjadi salah satu skema pembiayaan yang cukup diminati karena memiliki suku bunga yang lebih rendah dibandingkan pinjaman komersial lainnya. Namun, masih banyak pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan dalam mengakses kredit ini akibat kurangnya dokumen pendukung seperti laporan keuangan yang sistematis atau jaminan aset yang dibutuhkan oleh pihak bank.

Selain bank, koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM) juga menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha mikro dalam mendapatkan modal tambahan. Koperasi umumnya menawarkan pinjaman dengan syarat yang lebih fleksibel dibandingkan bank, sehingga lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil. Selain itu, koperasi sering kali memberikan pendampingan dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat meningkatkan literasi keuangan pelaku usaha. Namun, keterbatasan dana yang dimiliki koperasi dan LKM sering kali membatasi jumlah pinjaman yang bisa diberikan kepada anggota, sehingga pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan dalam ekspansi bisnis.

Di sisi lain, beberapa pelaku usaha mikro di Kabupaten Jember memilih untuk mendapatkan pinjaman dari rentenir atau lembaga keuangan informal lainnya. Sumber permodalan ini lebih mudah diakses karena tidak memerlukan syarat administrasi yang rumit, namun bunga

yang dikenakan sering kali sangat tinggi dan dapat membebani arus kas usaha. Meskipun pinjaman dari rentenir dapat menjadi solusi jangka pendek bagi usaha mikro yang membutuhkan dana cepat, dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap pembiayaan dengan bunga tinggi dapat menyebabkan kesulitan keuangan yang serius bagi pelaku usaha.⁸²

Pembiayaan berbasis syariah juga mulai menjadi alternatif permodalan bagi usaha mikro di Kabupaten Jember. Lembaga keuangan syariah, seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), menawarkan skema pembiayaan tanpa bunga yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Keuntungan utama dari pembiayaan syariah adalah adanya sistem bagi hasil yang lebih adil serta tidak adanya tekanan dari bunga yang terus meningkat. Namun, pemahaman yang masih terbatas mengenai produk keuangan syariah menyebabkan belum banyak pelaku usaha yang memanfaatkan skema ini sebagai alternatif utama.

Selain sumber permodalan dari lembaga keuangan, berbagai program bantuan dari pemerintah maupun organisasi non-pemerintah juga memberikan peluang bagi usaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal. Program hibah dan bantuan sosial dari pemerintah sering kali disalurkan kepada usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu, seperti usaha yang dikelola oleh perempuan, usaha berbasis komunitas, atau usaha yang terdampak oleh bencana atau pandemi. Meskipun bantuan ini dapat menjadi stimulus bagi usaha mikro, jumlahnya yang terbatas serta

⁸² Jefri Putra., *Manajemen Permodalan dan Investasi* (Jakarta: MAFY Media Literasi Indoensia, 2014), 10.

prosedur seleksi yang ketat sering kali membatasi jumlah penerima manfaat.

Crowdfunding dan pinjaman berbasis teknologi finansial (*fintech*) juga mulai menjadi pilihan bagi pelaku usaha mikro yang kesulitan mengakses permodalan dari bank dan koperasi. Melalui *platform crowdfunding*, pelaku usaha dapat mengajukan pendanaan secara kolektif dari masyarakat dengan imbalan tertentu, seperti pembagian keuntungan atau produk gratis. Sementara, pinjaman dari *fintech* menawarkan proses pengajuan yang lebih cepat dan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan bank, meskipun bunga yang dikenakan bisa lebih tinggi.

Secara keseluruhan, usaha mikro di Kabupaten Jember memiliki berbagai pilihan dalam memperoleh permodalan, baik dari sumber internal maupun eksternal. Setiap sumber permodalan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada kebutuhan dan kapasitas pelaku usaha dalam mengelola risiko keuangan. Untuk meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi pendukung dalam menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, peningkatan literasi keuangan juga menjadi kunci utama dalam membantu pelaku usaha mikro memilih dan mengelola sumber permodalan yang paling sesuai. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai manajemen keuangan dan strategi permodalan, usaha mikro di

Kabupaten Jember diharapkan dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.⁸³

3. Kebutuhan Modal untuk Pertumbuhan Usaha Mikro

Pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Jember sangat bergantung pada ketersediaan modal yang cukup untuk mendukung pengembangan usaha. Modal diperlukan tidak hanya untuk mempertahankan operasional usaha, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi usaha. Kebutuhan modal ini bervariasi tergantung pada jenis usaha, skala produksi, serta strategi pengembangan yang diadopsi oleh pelaku usaha mikro.

Salah satu aspek utama dalam kebutuhan modal adalah modal kerja, yaitu dana yang digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah tenaga kerja, serta biaya pemasaran dan distribusi. Bagi usaha mikro yang bergerak di sektor perdagangan, misalnya, modal kerja sangat penting untuk menjaga ketersediaan stok barang dan memenuhi permintaan konsumen yang terus berubah. Jika modal kerja tidak mencukupi, pelaku usaha dapat mengalami kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya.

Selain modal kerja, usaha mikro juga memerlukan modal investasi untuk meningkatkan skala usaha. Modal investasi digunakan untuk membeli peralatan produksi yang lebih modern, meningkatkan kapasitas

⁸³Siti Rahmawati, *Analisis Efektivitas Pembiayaan BMT dalam Meningkatkan Modal Usaha Mikro* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 73.

penyimpanan, serta membuka cabang baru atau memperluas lokasi usaha. Dalam industri makanan dan minuman, misalnya, pelaku usaha mikro yang ingin meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi perlu berinvestasi dalam mesin pengolahan yang lebih canggih. Namun, keterbatasan akses terhadap modal investasi sering kali menjadi hambatan utama bagi usaha mikro untuk berkembang lebih lanjut.

Kebutuhan modal juga berkaitan dengan inovasi dan pengembangan produk. Dalam era persaingan yang semakin ketat, usaha mikro perlu terus berinovasi agar tetap relevan di pasar. Inovasi ini dapat berupa pengembangan produk baru, peningkatan kualitas layanan, atau penerapan strategi pemasaran berbasis digital. Namun, inovasi membutuhkan sumber daya keuangan yang tidak sedikit, terutama untuk riset dan pengujian produk baru serta implementasi strategi pemasaran yang efektif.

Di sisi lain, kebutuhan modal usaha mikro juga semakin meningkat seiring dengan perubahan pola konsumsi dan tuntutan pasar. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, tren digitalisasi telah mendorong banyak usaha mikro untuk beralih ke *platform* daring sebagai sarana pemasaran dan penjualan. Untuk mendukung transformasi ini, usaha mikro membutuhkan modal untuk membangun infrastruktur digital, seperti pengelolaan website, sistem pembayaran daring, serta investasi dalam promosi digital. Tanpa dukungan modal yang cukup, banyak usaha mikro yang kesulitan beradaptasi dengan tren pasar yang terus berkembang.

Kebutuhan modal juga menjadi lebih mendesak bagi usaha mikro yang ingin meningkatkan daya saingnya dalam rantai pasok. Dalam beberapa sektor, seperti pertanian dan industri kreatif, usaha mikro sering kali menjadi bagian dari rantai pasok yang lebih besar. Untuk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pembeli atau mitra bisnis yang lebih besar, usaha mikro perlu melakukan investasi dalam sertifikasi produk, perbaikan proses produksi, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja. Semua ini membutuhkan tambahan modal yang tidak sedikit, sehingga akses terhadap pembiayaan menjadi faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro.

Sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha mikro beragam, mulai dari modal sendiri, pinjaman bank, pembiayaan dari koperasi, hingga skema pembiayaan alternatif seperti *fintech* dan *crowdfunding*. Namun, tidak semua pelaku usaha mikro memiliki akses yang sama terhadap sumber-sumber pembiayaan ini. Bagi sebagian besar usaha mikro di Kabupaten Jember, keterbatasan akses terhadap pinjaman bank masih menjadi kendala utama dalam memenuhi kebutuhan modalnya. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang lebih inklusif agar usaha mikro dapat memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Pemerintah telah berupaya untuk menjawab kebutuhan modal usaha mikro melalui berbagai program pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah. Program ini

dirancang untuk membantu pelaku usaha mikro memperoleh tambahan modal tanpa harus menghadapi kendala yang biasanya ditemui dalam pinjaman konvensional. Namun, meskipun program KUR telah memberikan manfaat bagi banyak usaha mikro, masih ada tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan kuota dan kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha yang belum memahami mekanisme pengajuan pinjaman.

Di samping itu, perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah membuka peluang baru dalam pemenuhan kebutuhan modal bagi usaha mikro. Melalui platform *fintech lending*, pelaku usaha mikro dapat mengakses pinjaman tanpa harus melalui proses yang rumit seperti di bank konvensional. *Fintech* juga memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan berbasis *peer-to-peer lending (P2P lending)*, di mana investor individu dapat memberikan modal kepada usaha mikro dengan sistem pinjaman yang lebih fleksibel.

Namun, meskipun *fintech* memberikan kemudahan dalam akses pembiayaan, masih terdapat risiko yang perlu diperhatikan, seperti suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan pinjaman dari bank serta kurangnya perlindungan bagi peminjam yang belum memahami sepenuhnya mekanisme pinjaman daring. Oleh karena itu, edukasi keuangan menjadi aspek penting dalam membantu pelaku usaha mikro memahami risiko dan manfaat dari berbagai sumber pembiayaan yang tersedia.

Untuk memastikan bahwa kebutuhan modal usaha mikro dapat terpenuhi secara optimal, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, serta pelaku usaha itu sendiri. Pemerintah dapat berperan dalam menciptakan kebijakan yang mendukung akses pembiayaan bagi usaha mikro, sementara lembaga keuangan perlu menyediakan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik usaha mikro. Sementara itu, pelaku usaha mikro juga perlu meningkatkan kapasitas manajerial dan literasi keuangan mereka agar dapat mengelola modal dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kebutuhan modal bagi pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Jember mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam pengembangan usaha kecil di Indonesia. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak serta inovasi dalam skema pembiayaan, diharapkan usaha mikro dapat terus berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian daerah.⁸⁴

B. Pola Pembiayaan Usaha Mikro oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember

1. Jenis-Jenis Produk Pembiayaan yang Ditawarkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember

KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung merupakan salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan usaha mikro di Kabupaten

⁸⁴Sri Rahayu, "Akses Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Peningkatan Daya Saing UMKM", *Jurnal Manajemen Syariah*, 6 (2018), 113-125.

Jember. Sebagai lembaga keuangan syariah, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung menawarkan berbagai produk pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan modal usaha mikro dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung umumnya berbasis akad syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas usaha mikro.

Salah satu produk pembiayaan utama yang ditawarkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung adalah pembiayaan murabahah, yaitu skema pembiayaan berbasis jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara BMT dan nasabah. Dalam pembiayaan ini, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember membeli barang atau bahan baku yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan. Skema ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam perencanaan keuangan karena jumlah angsuran yang dibayarkan tetap selama jangka waktu pembiayaan.

Selain itu, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember juga menyediakan pembiayaan mudharabah, yang merupakan bentuk kerja sama antara BMT sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha mikro sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Dalam skema ini, BMT memberikan modal kepada pelaku

usaha tanpa adanya kewajiban pengembalian pokok dan bunga tetap. Sebagai gantinya, keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Model pembiayaan ini sangat cocok bagi usaha mikro yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi namun mengalami keterbatasan modal awal.

Produk pembiayaan lain yang ditawarkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember adalah pembiayaan musyarakah, yang merupakan bentuk kerja sama usaha di mana BMT dan pelaku usaha mikro bersama-sama menyediakan modal dan berbagi keuntungan berdasarkan kesepakatan. Dalam skema ini, baik BMT maupun pelaku usaha memiliki tanggung jawab dalam mengelola usaha, sehingga risiko usaha juga ditanggung bersama. Pembiayaan musyarakah cocok bagi usaha mikro yang ingin memperluas skala bisnisnya tetapi membutuhkan mitra dalam permodalan.

Selain pembiayaan berbasis akad komersial, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember juga menawarkan pembiayaan qardhul hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang benar-benar membutuhkan modal tambahan untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka. Pembiayaan ini biasanya ditujukan bagi usaha mikro yang mengalami kesulitan keuangan akibat faktor eksternal, seperti bencana alam atau kondisi ekonomi yang kurang stabil. Dalam skema ini, nasabah hanya diwajibkan

mengembalikan pokok pinjaman tanpa dikenakan biaya tambahan, sehingga sangat membantu usaha mikro yang berada dalam kondisi kritis.

KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember juga menyediakan produk pembiayaan berbasis akad ijarah, yaitu skema pembiayaan berbasis sewa guna usaha. Dalam model ini, BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro, seperti mesin produksi atau kendaraan operasional, kemudian menyewakannya kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan biaya sewa yang telah disepakati. Setelah masa sewa berakhir, nasabah memiliki opsi untuk membeli barang tersebut dengan harga tertentu atau mengembalikannya kepada BMT.

Produk pembiayaan lain yang cukup diminati oleh pelaku usaha mikro adalah pembiayaan berbasis akad *istishna'*, yang khusus ditujukan bagi usaha yang bergerak di sektor produksi atau manufaktur. Dalam akad ini, BMT bertindak sebagai penyedia dana untuk memproduksi barang sesuai pesanan dari pihak ketiga, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati. Skema ini membantu usaha mikro dalam memenuhi pesanan besar tanpa harus mengeluarkan modal sendiri terlebih dahulu.

Secara umum, keberagaman produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung kabupaten Jember mencerminkan fleksibilitas lembaga ini dalam mendukung berbagai jenis usaha mikro di Kabupaten Jember. Dengan adanya pilihan

pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha mikro, pelaku usaha dapat memilih skema yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, baik untuk modal kerja, investasi jangka panjang, maupun pemenuhan kebutuhan mendesak.

Namun, meskipun KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung menawarkan berbagai produk pembiayaan yang menarik, tingkat pemanfaatannya masih bergantung pada pemahaman dan literasi keuangan pelaku usaha mikro. Banyak pelaku usaha yang masih belum familiar dengan konsep akad syariah dan mekanisme pembiayaan yang ditawarkan, sehingga diperlukan edukasi dan pendampingan untuk meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan mikro syariah ini. Oleh karena itu, upaya peningkatan sosialisasi dan aksesibilitas terhadap produk pembiayaan menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro melalui dukungan keuangan berbasis syariah.⁸⁵

2. Mekanisme dan Prosedur Pengajuan Pembiayaan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung

KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung memiliki mekanisme dan prosedur pengajuan pembiayaan yang dirancang untuk mempermudah akses usaha mikro terhadap modal, sekaligus memastikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana. Proses pengajuan ini mengikuti standar pembiayaan syariah yang transparan dan berlandaskan

⁸⁵Dewi Putri, "Hambatan Akses Pembiayaan bagi UMKM di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 14 (2020), 45.

akad-akad Islam, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan.

Tahap awal dalam pengajuan pembiayaan di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung adalah pengajuan permohonan oleh calon nasabah. Pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal dapat datang langsung ke kantor BMT untuk berkonsultasi dengan petugas pembiayaan. Pada tahap ini, calon peminjam akan diberikan informasi mengenai jenis-jenis pembiayaan yang tersedia, termasuk persyaratan, jangka waktu, dan skema pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.

Setelah memahami produk pembiayaan yang ditawarkan, calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang mencakup data pribadi, jenis usaha, jumlah modal yang dibutuhkan, serta tujuan penggunaan dana. Selain itu, calon peminjam juga diminta untuk melampirkan dokumen pendukung, seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan usaha dari kelurahan, laporan keuangan sederhana, serta agunan (jika diperlukan). Untuk pembiayaan berbasis mudharabah atau musyarakah, calon peminjam juga harus menyertakan proposal usaha yang menjelaskan rencana bisnis secara rinci.

Selanjutnya, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember akan melakukan analisis kelayakan usaha terhadap permohonan yang diajukan. Analisis ini mencakup penilaian terhadap kondisi keuangan usaha, riwayat transaksi keuangan, serta prospek bisnis

yang dijalankan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai memiliki peluang keberlanjutan dan mampu mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan. Pada tahap ini, petugas BMT biasanya juga melakukan survei langsung ke lokasi usaha untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi usaha dan potensi risikonya,

Setelah proses analisis selesai, hasil evaluasi akan dibahas dalam rapat komite pembiayaan. Jika permohonan disetujui, maka akad pembiayaan akan ditandatangani antara BMT dan nasabah. Dalam akad ini, kedua belah pihak menyepakati besaran pembiayaan, jangka waktu pengembalian, sistem pembayaran angsuran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam pembiayaan syariah, transparansi dan keadilan dalam akad menjadi aspek utama agar tidak terjadi unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi).

Setelah akad disepakati, dana pembiayaan akan dicairkan sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Pada skema *murabahah*, BMT akan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya dengan harga yang telah disepakati. Sementara dalam skema *mudharabah* atau *musyarakah*, dana akan diberikan secara langsung untuk dikelola oleh peminjam dengan sistem bagi hasil. Sedangkan pada pembiayaan *qardhul hasan*, dana diberikan sebagai pinjaman sosial tanpa tambahan keuntungan bagi BMT.

Selama masa pembiayaan, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember juga melakukan pendampingan dan monitoring terhadap usaha yang dibiayai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan awal serta membantu nasabah dalam mengatasi kendala usaha yang mungkin muncul. Selain itu, *monitoring* juga membantu mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dan meningkatkan peluang keberhasilan usaha.

Jika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember memberikan opsi restrukturisasi pembiayaan, seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran atau penyesuaian skema cicilan berdasarkan kondisi usaha. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah gagal bayar serta menjaga keberlanjutan usaha mikro yang menghadapi tantangan ekonomi.

Dengan mekanisme dan prosedur yang transparan serta berbasis prinsip syariah, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung berupaya memberikan akses pembiayaan yang mudah bagi pelaku usaha mikro. Langkah-langkah yang diterapkan juga menunjukkan komitmen BMT dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembiayaan inklusif yang adil dan berkelanjutan.⁸⁶

⁸⁶I Nyoman Putra, "Tantangan dan Peluang UMKM dalam Menggunakan Pembiayaan Mikro Syariah di Era Globalisasi", *Jurnal Manajemen Global*, 9 (2017), 93-104.

3. Keunggulan dan Kelemahan Skema Pembiayaan KSPP Syariah BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember.

KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah menawarkan berbagai skema pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung perkembangan usaha mikro di Kabupaten Jember. Skema pembiayaan yang diterapkan memiliki keunggulan yang memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro, namun juga terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan agar efektivitasnya dapat terus ditingkatkan.

Salah satu keunggulan utama dari skema pembiayaan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember adalah penerapan prinsip syariah, yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional. Skema ini menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), sehingga lebih adil dan transparan bagi para pelaku usaha mikro. Dengan pendekatan berbasis syariah, pembiayaan yang diberikan lebih fleksibel dan didasarkan pada konsep bagi hasil atau sistem jual beli yang jelas, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah.

Keunggulan lainnya adalah persyaratan pengajuan yang lebih sederhana dibandingkan dengan perbankan konvensional. KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember menyesuaikan syarat administrasi dengan kondisi usaha mikro, sehingga pelaku usaha yang tidak memiliki akses ke bank tetap dapat memperoleh modal usaha.

Selain itu, prosedur pengajuan pembiayaan lebih cepat dan mudah karena tidak memerlukan dokumen yang terlalu kompleks, seperti laporan keuangan terperinci atau jaminan dalam jumlah besar.

Dari segi aksesibilitas, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember lebih dekat dengan komunitas lokal, sehingga pelaku usaha mikro merasa lebih nyaman dalam mengajukan pembiayaan. Keberadaan kantor cabang di berbagai daerah memudahkan nasabah untuk berkonsultasi secara langsung dengan petugas pembiayaan. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang sering kali memiliki proses birokrasi yang lebih panjang dan sulit dijangkau oleh pelaku usaha kecil.⁸⁷

Selain memberikan modal usaha, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember juga menawarkan pendampingan dan monitoring terhadap usaha yang dibiayai. Pendekatan ini membantu pelaku usaha mikro dalam mengelola keuangan dan mengoptimalkan strategi bisnis mereka. Dengan adanya *monitoring* yang intensif, BMT dapat mengidentifikasi potensi risiko lebih awal dan memberikan solusi agar usaha tetap berjalan dengan baik.

Keunggulan lainnya adalah adanya skema pembiayaan sosial melalui *qardhul hasan*, yaitu pinjaman tanpa bunga yang ditujukan bagi usaha mikro yang mengalami kesulitan finansial atau terkena dampak ekonomi yang tidak terduga. Pembiayaan ini sangat membantu pelaku

⁸⁷ Dwi Irawati, *Struk dan Dinamika Industri Perbankan* (Jakarta: Bintang Pustaka Madani), 2021.

usaha yang benar-benar membutuhkan dukungan modal tanpa harus terbebani oleh biaya tambahan yang tinggi.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, skema pembiayaan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung juga memiliki beberapa kelemahan yang dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha mikro. Salah satu kelemahan utama adalah terbatasnya jumlah dana yang dapat disalurkan. Sebagai lembaga keuangan mikro, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember memiliki keterbatasan modal dibandingkan dengan perbankan konvensional, sehingga dana yang tersedia untuk pembiayaan tidak selalu mencukupi untuk memenuhi seluruh permintaan dari pelaku.

Selain itu, dalam beberapa skema pembiayaan seperti musyarakah dan mudharabah, risiko bisnis juga harus ditanggung oleh BMT, sehingga proses persetujuan pembiayaan sering kali lebih selektif. Jika usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka BMT juga akan terkena dampaknya, sehingga diperlukan analisis yang lebih ketat sebelum pembiayaan disetujui. Hal ini dapat membuat beberapa pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan, terutama jika mereka belum memiliki rekam jejak bisnis yang stabil.

Tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan pelaku usaha mikro juga menjadi kendala dalam implementasi skema pembiayaan ini. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami konsep akad syariah dan mekanisme pembiayaan yang diterapkan,

sehingga mereka cenderung membandingkannya dengan sistem kredit konvensional yang lebih umum dikenal. Akibatnya, terdapat kesalahpahaman mengenai bagaimana sistem bagi hasil bekerja dan bagaimana kewajiban pembayaran harus dilakukan sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Selain itu, beberapa nasabah mengeluhkan bahwa bagi hasil dalam skema mudharabah dan musyarakah terkadang lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga bank konvensional, terutama jika usaha yang dibiayai memperoleh keuntungan besar. Hal ini bisa menjadi beban bagi pelaku usaha, terutama mereka yang lebih terbiasa dengan sistem angsuran tetap seperti dalam pembiayaan perbankan konvensional.

Dari sisi operasional, salah satu kelemahan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember adalah kurangnya infrastruktur digital dalam proses pembiayaan, sehingga sebagian besar transaksi dan pengajuan masih dilakukan secara manual. Hal ini dapat memperlambat proses pencairan dana, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal dalam waktu cepat. Jika dibandingkan dengan perbankan digital yang sudah memiliki sistem online, layanan BMT masih harus terus dikembangkan agar lebih efisien dan dapat menjangkau lebih banyak nasabah.

Meskipun KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, program ini masih terbatas pada usaha yang dianggap memiliki prospek tinggi.

Beberapa usaha kecil yang baru berdiri sering kali kesulitan mendapatkan dukungan penuh dalam bentuk pelatihan atau konsultasi, sehingga efektivitas program pendampingan masih belum merata bagi seluruh penerima pembiayaan.

Secara keseluruhan, skema pembiayaan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung memiliki banyak keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Jember. Keunggulan utama terletak pada penerapan prinsip syariah, aksesibilitas yang lebih mudah, serta adanya pendampingan usaha yang membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis mereka. Namun, beberapa kelemahan seperti keterbatasan dana, kurangnya pemahaman mengenai sistem syariah, dan keterbatasan infrastruktur digital masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas layanan pembiayaan yang ditawarkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan yang lebih baik agar skema pembiayaan ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro di daerah tersebut.⁸⁸

C. Peningkatan Permodalan Usaha Mikro Pasca Pembiayaan

1. Perubahan Akses Modal Setelah Pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Cabang Balung Kabupaten Jember

Pembiayaan yang diberikan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung kepada usaha mikro telah membawa dampak yang

⁸⁸Bambang Prasetyo, "Strategi Pemasaran UMKM dengan Pembiayaan Mikro Syariah di Pasar Lokal", *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 5 (2017), 78-90.

signifikan terhadap akses modal bagi pelaku usaha. Pembiayaan ini bukan hanya sekadar memberikan suntikan dana, tetapi juga membuka peluang baru bagi pelaku usaha mikro untuk meningkatkan kapasitas usahanya, memperluas jaringan bisnis, dan meningkatkan daya saing di pasar lokal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akses modal yang lebih mudah menjadi salah satu faktor kunci dalam pertumbuhan usaha mikro.

Pada tahap awal, pelaku usaha mikro seringkali menghadapi keterbatasan dalam mengakses modal dari lembaga keuangan formal seperti bank. Banyak di antara mereka yang tidak memenuhi persyaratan administratif atau memiliki riwayat kredit yang buruk, yang menyebabkan mereka kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah. Dalam konteks ini, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung berperan sebagai alternatif yang lebih mudah diakses bagi usaha mikro. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip syariah, BMT memberikan pembiayaan dengan persyaratan yang lebih fleksibel dan proses yang lebih sederhana dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.⁸⁹

Setelah menerima pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung, banyak pelaku usaha yang merasakan perubahan signifikan dalam akses modal mereka. Salah satu perubahan terbesar adalah kemampuan untuk mendapatkan pembiayaan lanjutan atau tambahan modal dalam jangka waktu yang relatif cepat. Hal ini

⁸⁹ Sawidji Widiatmojo, *Pengetahuan Modal untuk Konteks Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2020), 22.

menunjukkan bahwa KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung tidak hanya menyediakan modal sekali saja, tetapi juga memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka dengan meningkatkan akses terhadap pembiayaan lebih lanjut. Pembiayaan lanjutan ini penting karena seringkali usaha mikro memerlukan modal tambahan setelah periode awal usaha mereka berkembang.

Proses pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung yang mudah diakses ini mempengaruhi perubahan pola akses modal di kalangan pelaku usaha mikro. Sebelumnya, mereka yang tidak memiliki jaminan atau catatan kredit yang baik cenderung kesulitan memperoleh modal dari lembaga keuangan tradisional. Namun, dengan adanya program pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember, pelaku usaha mikro dapat mengakses modal meskipun tanpa jaminan yang berat. Selain itu, program pembiayaan yang berbasis pada prinsip syariah juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelaku usaha karena tidak ada unsur bunga yang memberatkan mereka.

Selain itu, perubahan akses modal juga dapat dilihat dari sisi keterbukaan para pelaku usaha terhadap berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT. Banyak pelaku usaha yang sebelumnya hanya bergantung pada modal pribadi atau modal dari keluarga, setelah mendapatkan pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur

cabang Balung Kabupaten Jember, mulai terbuka untuk memanfaatkan berbagai jenis produk pembiayaan yang lebih variatif. Produk-produk ini tidak hanya berbentuk pinjaman modal kerja, tetapi juga bisa berupa pembiayaan investasi untuk memperluas usaha, yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha mikro.⁹⁰

Pembiayaan yang diberikan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember juga berdampak pada peningkatan kapasitas usaha mikro untuk bertahan di tengah ketatnya persaingan pasar. Dengan adanya pembiayaan, usaha mikro dapat mengembangkan produk, meningkatkan kualitas, dan memperluas pasar, yang pada akhirnya memperkuat posisi mereka di pasar lokal.

Selain itu, pembiayaan yang diberikan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember juga membawa dampak positif dalam peningkatan manajemen keuangan pelaku usaha mikro.

Banyak pelaku usaha yang sebelumnya tidak memiliki sistem keuangan yang baik, setelah mendapatkan pembiayaan mulai belajar untuk mengelola keuangan usaha dengan lebih terstruktur. Hal ini disebabkan oleh adanya pengawasan dan pendampingan yang diberikan oleh BMT Balung kepada penerima pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan bukan hanya sebagai bantuan dana, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan manajerial dalam mengelola usaha.

⁹⁰ Buddy Santoso, *Analisa Perbankan modal* (Yogyakarta: Gramedia), 120.

Pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung juga memungkinkan usaha mikro untuk lebih mudah mendapatkan modal kerja dalam menjalankan operasional sehari-hari. Sebelumnya, banyak pelaku usaha mikro yang kesulitan dalam membeli bahan baku atau mengelola arus kas karena keterbatasan dana. Dengan adanya pembiayaan dari BMT, mereka dapat memenuhi kebutuhan modal kerja tanpa harus khawatir tentang bunga yang tinggi. Ini memberikan dampak positif dalam kelangsungan operasional usaha mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas usaha mikro secara keseluruhan.

Salah satu keuntungan lain dari pembiayaan yang diberikan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember adalah adanya dukungan dalam bentuk pelatihan dan pembinaan yang dilakukan secara berkala. Pembinaan ini membantu pelaku usaha mikro untuk mengelola pembiayaan yang diterima dengan lebih efektif dan efisien. BMT tidak hanya memberikan dana, tetapi juga mengajarkan keterampilan dalam mengelola keuangan dan mengembangkan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam akses modal tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga membawa dampak positif dalam peningkatan kapasitas dan pengetahuan pelaku usaha mikro dalam mengelola usaha mereka.

Secara keseluruhan, perubahan akses modal yang terjadi setelah pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung sangat signifikan bagi para pelaku usaha mikro. Pembiayaan yang

diberikan oleh BMT tidak hanya meningkatkan akses terhadap modal, tetapi juga memperbaiki kemampuan manajerial dan daya saing usaha mikro. Hal ini membuktikan bahwa lembaga keuangan mikro seperti KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan dan keberlanjutan usaha mikro di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kapasitas modal dan daya saing mereka di pasar.⁹¹

2. Penggunaan Modal oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Menerima Pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung

Pembiayaan yang diberikan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung kepada usaha mikro tidak hanya meningkatkan akses terhadap modal, tetapi juga memengaruhi bagaimana modal tersebut digunakan dalam mengembangkan usaha. Pola penggunaan modal ini sangat beragam, tergantung pada jenis usaha dan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Dalam banyak kasus, modal yang diterima digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, dan mengoptimalkan manajemen keuangan usaha mikro.

Salah satu penggunaan utama dari modal yang diterima adalah untuk pengadaan bahan baku. Banyak pelaku usaha mikro yang sebelumnya mengalami keterbatasan dalam membeli bahan baku dalam jumlah besar karena keterbatasan modal. Dengan adanya pembiayaan dari KSPP

⁹¹Bambang Pranoto, "Implikasi Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberlanjutan UMKM di Pasar Global", *Jurnal Bisnis Global*, 9 (2017), 205-225.

Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung, mereka dapat membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih banyak dan dengan harga yang lebih murah karena pembelian dalam skala besar sering kali mendapatkan diskon. Hal ini memungkinkan mereka untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Selain bahan baku, sebagian besar pelaku usaha juga menggunakan modal yang diperoleh untuk investasi dalam peralatan dan teknologi produksi. Sebelum mendapatkan pembiayaan, banyak usaha mikro yang masih menggunakan peralatan manual atau sudah usang, sehingga menghambat produktivitas. Dengan tambahan modal, mereka dapat membeli peralatan yang lebih modern, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi tetapi juga meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Di samping itu, sebagian modal juga dialokasikan untuk keperluan pemasaran dan distribusi. Banyak pelaku usaha mikro yang sebelumnya hanya mengandalkan pemasaran dari mulut ke mulut, mulai berinvestasi dalam strategi pemasaran yang lebih modern seperti pemasaran digital melalui media sosial. Dengan meningkatnya akses terhadap modal, mereka dapat membayar jasa pembuatan iklan, meningkatkan tampilan produk di *platform e-commerce*, atau bahkan membuka gerai fisik tambahan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan.

Penggunaan modal yang tepat juga terlihat dalam aspek manajemen stok dan persediaan. Banyak usaha mikro yang kesulitan dalam mengatur ketersediaan stok karena keterbatasan modal kerja. Dengan adanya

pembiayaan dari BMT Balung, mereka dapat mengelola persediaan dengan lebih baik, menghindari kekurangan stok yang dapat menghambat operasional usaha, serta memastikan ketersediaan produk yang konsisten bagi pelanggan. Manajemen stok yang lebih baik ini terbukti meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas terhadap produk usaha mikro.

Selain investasi dalam aspek produksi dan pemasaran, penggunaan modal juga diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia. Beberapa pelaku usaha mikro menggunakan sebagian dari modal yang diterima untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja mereka, baik melalui pelatihan internal maupun eksternal. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan keterampilan teknis dalam produksi, strategi pemasaran, hingga manajemen keuangan usaha.

Selain untuk keperluan bisnis, sebagian pelaku usaha mikro juga menggunakan modal yang diterima untuk kebutuhan operasional sehari-hari, seperti pembayaran sewa tempat usaha, listrik, dan biaya logistik. Hal ini sangat penting terutama bagi usaha yang sebelumnya menghadapi kendala likuiditas dalam menjalankan operasional harian mereka. Dengan adanya modal tambahan, mereka dapat lebih fokus pada pengembangan usaha tanpa harus khawatir akan kekurangan dana untuk operasional rutin.

Namun, meskipun sebagian besar pelaku usaha menggunakan modal dengan cara yang produktif, terdapat juga beberapa tantangan dalam pengelolaannya. Beberapa usaha mikro mengalami kesulitan dalam

membedakan penggunaan modal untuk kebutuhan bisnis dan kebutuhan pribadi. Beberapa pelaku usaha yang tidak memiliki manajemen keuangan yang baik cenderung menggunakan modal untuk keperluan di luar usaha, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan bisnis mereka. Oleh karena itu, peran KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung tidak hanya dalam memberikan pembiayaan tetapi juga dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar modal yang diterima dapat digunakan secara optimal.

Secara keseluruhan, penggunaan modal oleh usaha mikro yang menerima pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung bervariasi tergantung pada kebutuhan dan strategi bisnis masing-masing pelaku usaha. Penggunaan yang paling umum mencakup pengadaan bahan baku, investasi dalam peralatan dan teknologi, strategi pemasaran, manajemen stok, pengembangan sumber daya manusia, serta kebutuhan operasional sehari-hari. Meskipun terdapat tantangan dalam pengelolaannya, pendampingan dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung berperan penting dalam memastikan bahwa modal yang diberikan dapat digunakan dengan optimal untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro.⁹²

3. Persepsi Pelaku Usaha Mikro terhadap Pembiayaan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember

⁹²Ahmad Permana, "Analisis Regresi Linier dalam Penelitian SosialEkonomi", *Jurnal Ekonomi Mikro*, 4 (2016), 72.

Persepsi pelaku usaha mikro terhadap pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung sangat beragam, dipengaruhi oleh pengalaman mereka dalam mengakses dan memanfaatkan dana tersebut. Sebagian besar pelaku usaha menganggap pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung sebagai solusi yang efektif dalam mengatasi kendala modal. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses, proses yang relatif cepat, serta skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang dinilai lebih adil dibandingkan dengan sistem konvensional.

Salah satu aspek yang paling dihargai oleh pelaku usaha adalah fleksibilitas dalam skema pembayaran. Dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, BMT Balung menawarkan sistem pembiayaan yang lebih adaptif terhadap kondisi usaha mikro, seperti sistem bagi hasil yang tidak membebani usaha di masa-masa sulit.

Selain itu, banyak pelaku usaha yang menilai bahwa pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung membantu meningkatkan literasi keuangan mereka. Tidak hanya memberikan dana, BMT Balung juga sering menyelenggarakan pendampingan usaha, seperti pelatihan pengelolaan keuangan dan strategi pemasaran.

Namun, meskipun mayoritas pelaku usaha memiliki pandangan positif terhadap pembiayaan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung, terdapat juga beberapa kendala yang mereka rasakan. Salah satunya adalah keterbatasan plafon pinjaman. Bagi beberapa pelaku usaha yang membutuhkan modal dalam jumlah besar untuk ekspansi usaha,

pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT dinilai masih belum mencukupi. Selain itu, ada juga persepsi bahwa persyaratan administrasi masih cukup kompleks bagi sebagian pelaku usaha mikro yang belum terbiasa dengan sistem keuangan formal. Beberapa di antara mereka merasa kesulitan dalam memenuhi dokumen yang dibutuhkan atau dalam memahami mekanisme perjanjian pembiayaan.

Faktor lain yang memengaruhi persepsi pelaku usaha adalah kecepatan pencairan dana. Beberapa pelaku usaha merasa bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pembiayaan masih lebih lama dibandingkan dengan pinjaman dari sumber informal, seperti rentenir atau koperasi tanpa prosedur ketat. Namun, mereka tetap memilih KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung karena keamanannya lebih terjamin dan tidak memberlakukan bunga tinggi yang membebani.

Dari berbagai sudut pandang tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi pelaku usaha mikro terhadap pembiayaan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung umumnya positif, terutama karena sistem yang berbasis syariah, fleksibilitas pembayaran, serta adanya pendampingan usaha. Namun, beberapa tantangan seperti keterbatasan plafon pinjaman, kompleksitas administrasi, dan waktu pencairan masih menjadi perhatian yang perlu diatasi agar pembiayaan ini semakin efektif dalam mendukung pengembangan usaha mikro secara lebih luas dan berkelanjutan.⁹³

⁹³I Wayan Perdana, "Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah untuk Meningkatkan Kualitas Produk UMKM di Pasar Internasional", *Jurnal Manajemen Produksi*, 6 (2018), 89-90.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pola pembiayaan yang diterapkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember dalam meningkatkan permodalan usaha mikro kecil menengah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa (1) pembiayaan yang diberikan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung berperan signifikan dalam membantu usaha mikro memperoleh akses modal yang lebih mudah dan terjangkau. Skema pembiayaan berbasis syariah yang diterapkan oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung memberikan alternatif bagi pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan konvensional. (2) pola pembiayaan dalam meningkatkan permodalan mencakup beberapa akad antara lain akad mudharabah, akad musyarakah, akad *qardhul hasan*, akad murabahah. (3) Pasca menerima pembiayaan dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung, terjadi peningkatan akses modal bagi usaha mikro, yang berdampak pada ekspansi usaha, peningkatan kapasitas produksi, serta diversifikasi produk dan layanan. Penerima pembiayaan umumnya menggunakan modal yang diperoleh untuk pengadaan bahan baku, pembelian peralatan produksi, serta pengembangan strategi pemasaran. Selain itu, pembiayaan ini juga memberikan dampak positif terhadap skala usaha dan keberlanjutannya, di mana banyak usaha mikro yang mampu meningkatkan omzet serta memperluas jaringan pasar

mereka setelah mendapatkan dukungan modal dari KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pola pembiayaan dalam meningkatkan permodalan usaha mikro oleh KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak program pembiayaan terhadap usaha mikro.

Pertama, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung perlu meningkatkan literasi keuangan bagi pelaku usaha mikro. Banyak penerima pembiayaan yang masih menghadapi kesulitan dalam mengelola modal secara optimal, sehingga diperlukan program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Pelatihan ini dapat mencakup manajemen keuangan sederhana, strategi pemasaran, dan pengelolaan risiko usaha agar pelaku usaha dapat lebih bijak dalam memanfaatkan modal yang diperoleh.

Kedua, diversifikasi produk pembiayaan perlu diperluas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan berbagai jenis usaha mikro. Saat ini, sebagian besar skema pembiayaan yang ditawarkan masih bersifat umum, sehingga belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan spesifik setiap sektor usaha. KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung Kabupaten Jember dapat mengembangkan pembiayaan berbasis akad yang lebih fleksibel, seperti skema mudharabah (bagi hasil) untuk usaha rintisan atau skema murabahah (jual beli) untuk usaha yang membutuhkan peralatan produksi.

Ketiga, aksesibilitas pembiayaan perlu ditingkatkan melalui digitalisasi layanan. Pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi berbasis mobile untuk pengajuan pembiayaan dan pelaporan keuangan, dapat mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan akses modal. Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan monitoring yang lebih efektif terhadap penggunaan dana, sehingga dapat mengurangi risiko kredit macet dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pembiayaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. 2021. *Strategi Pengembangan BMT dalam Meningkatkan Akses Permodalan UMKM* (Jakarta: Pustaka Ilmu).
- Abdullah, 2021. Ahmad. *Manajemen Pembiayaan Mikro Syariah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Abidin, Zainal. 2021. *Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Syariah*. (Yogyakarta: UII Press).
- Adi, Budi. 2021. "Keterbatasan dalam Penelitian Sosial Ekonomi." *Jurnal Metode Penelitian*, (5): 77-49.
- Alamsyah, Taufiq. 2021. *Strategi Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM*. (Bandung: Alfabeta).
- Amalia, Euis. 2020. *Koperasi Syariah dan BMT: Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Anwar, Muhammad. 2020. *Pembiayaan Mikro Syariah: Konsep dan Implementasi*. (Jakarta: Kencana).
- Arifin, Zainul. 2020. *Lembaga Keuangan Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia*. (Bandung: Alfabeta).
- Ascarya, 2020. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Azis, Iwan. 2021. *Peranan BMT dalam Pembiayaan Mikro Syariah di Indonesia*. (Surabaya: Erlangga).
- Ahmadiono, 2023. Pendampingan Efektif Dalam perolehan Nomor Induk Berusaha melalui kolaborasi BMT Bina Tanjung Jember, *Jurnal of Dedication Based on Local Wisdom*, (3): 11-15.
- Bahri, Syamsul, 2021. *Manajemen Risi dalam Pembiayaan Mikro Syariah*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Cahyono, Joko, 2018. "Perbandingan Penggunaan Pembiayaan Mikro Syariah dan Konvensional dalam Meningkatkan Akses UMKM terhadap Pasar." *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, (6): 115-125.
- Choudhury, Masudul, 2021. *Keuangan Islam: Prinsip, Mekanisme, dan Implementasi*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Darwis, Muhammad, 2018. *BMT: Sejarah, Konsep, dan Peranannya dalam Ekonomi Islam*. (Surabaya: Laksana).

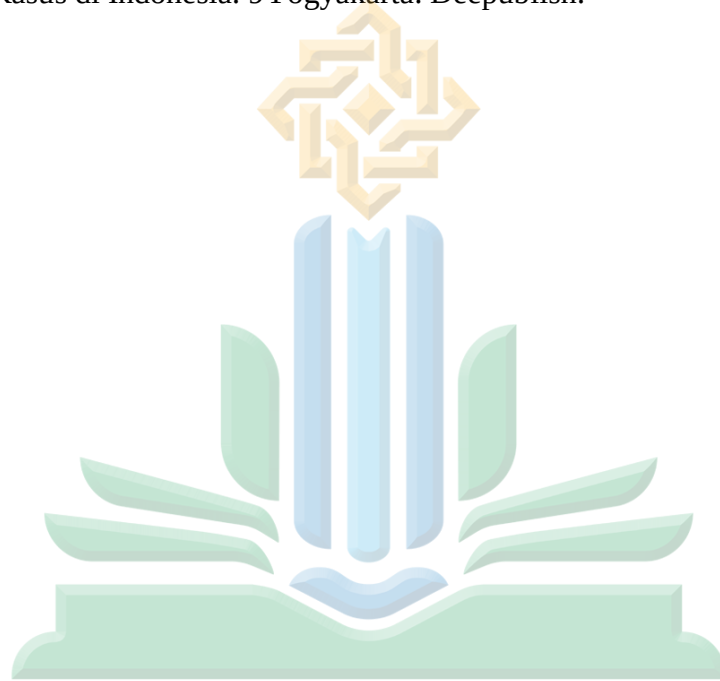
- Effendi, Ahmad, 2022. *Inovasi Keuangan Mikro Syariah di Era Digital*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Fathurrohman, Muhammad, 2018. *Manajemen Pembiayaan BMT: Konsep dan Aplikasinya*. (Malang: UMM Press).
- Firmansyah, Arief, 2020. "Pengaruh Kualitas Layanan Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kepuasan Nasabah UMKM", *Jurnal Manajemen Bisnis*, (5): 171-189.
- Fitriani, Anisa. 2020. "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*, (5): 178-189.
- Hadi, Slamet. 2019. "Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Kemandirian UMKM di Daerah Perkotaan", *Jurnal Manajemen Pemasaran*, (7): 98-110.
- Hakim, Lukman, 2021, "Tantangan dan Peluang Pembiayaan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, (10): 110-120.
- Hakim, Lukman, 2020. *BMT dan Keuangan Syariah: Perspektif Teori dan Aplikasi*. (Malang: UMM Press).
- Hartono, Budi, 2021. "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Keberlanjutan UMKM dengan Pembiayaan Mikro Syariah", *Jurnal Manajemen Keuangan*, (3): 79.
- Hidayah, Nita, 2019. "Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keputusan UMKM dalam Memilih Pembiayaan Mikro Syariah", *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, (7): 89-110.
- Hidayat, Agus, 2019 "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil di Daerah Pedesaan", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (12): 112-121.
- Huda, Nurul dan Nasution, Muhammad, 2021. *Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press).
- Indrawati, Putri, 2019. "Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kinerja UMKM yang Menggunakan Pembiayaan Mikro Syariah", *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, (6): 120-130.
- Ismail, Muhammad, 2022. *Manajemen Keuangan Syariah untuk UMKM*. (Bandung: Alfabeta).

- Jaya, I Putu, 2019. "Pengaruh Edukasi Keuangan terhadap Keberhasilan UMKM dengan Pembiayaan Mikro Syariah", *Jurnal Manajemen Keuangan Islam*, (6): 110.
- Karim, Abdul, 2020. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Mikro Syariah*. (Jakarta: Penerbit Erlangga).
- Karim, Adiwarman A, 2022. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Kartika, Putri, 2019 "Pengaruh Kepercayaan terhadap Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pembiayaan Mikro di Indonesia", *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, (8): 120-133.
- Kurniawan, Dedi, 2019 "Strategi Pengembangan Pembiayaan Mikro Syariah untuk Penguatan Ekonomi Daerah", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, (7): 21.
- Kurniawan, Rudi, 2020. *Dampak Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Pengembangan UMKM*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Lestari, Sri, 2020. "Kesiapan UMKM dalam Menghadapi Era Digital dengan Pembiayaan Mikro Syariah", *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Bisnis*, (5): 91.
- Lubis, Abdul Rahman, 2020. *BMT sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro di Indonesia*. (Medan: Universitas Sumatera Utara Press).
- Mardani, M, 2020. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Maulana, Dedi, 2021. *Sistem Keuangan Syariah dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Mikro*. (Jakarta: Kencana).
- Nuryani, Siti, 2019. *Keberlanjutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mendukung UMKM*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Nikmatul Masruroh, 2022 Pemaknaan halal antara simbol dan bentuk implementasi keagamaan oleh pemilik UMKM pasca pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2014, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, (2): 21.
- Perdana, I Wayan, 2018. "Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah untuk Meningkatkan Kualitas Produk UMKM di Pasar Internasional", *Jurnal Manajemen Produksi*, (6): 31.
- Permadi, Yudi, 2018. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan UMKM dengan Pembiayaan Mikro Syariah dan Konvensional", *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, (6): 120.

- Permana, Ahmad, 2020. "Analisis Regresi Linier dalam Penelitian SosialEkonomi", *Jurnal Ekonomi Mikro*, (4): 121.
- Pranoto, Bambang, 2021. "Implikasi Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberlanjutan UMKM di Pasar Global", *Jurnal Bisnis Global*, (9): 131.
- Prasetyo, Bambang, 2020. "Strategi Pemasaran UMKM dengan Pembiayaan Mikro Syariah di Pasar Lokal", *Jurnal Manajemen Pemasaran*, (5): 145-165.
- Putra, I Made, 2019. "Perbandingan Penggunaan Pembiayaan Mikro Syariah dan Konvensional dalam Peningkatan Akses UMKM terhadap Pasar Global", *Jurnal Ekonomi Global*, (7): 123-133.
- Putra, I Nyoman, 2020. "Tantangan dan Peluang UMKM dalam Menggunakan Pembiayaan Mikro Syariah di Era Globalisasi", *Jurnal Manajemen Global*, (9): 67-90.
- Putri, Dewi, 2020 "Hambatan Akses Pembiayaan bagi UMKM di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, (14): 121.
- Rahayu, Sri, 2021 "Akses Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Peningkatan Daya Saing UMKM", *Jurnal Manajemen Syariah*, (6): 143-163.
- Rahayu, Sri, 2022 "Analisis Efektivitas Program Pembiayaan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Daerah Pedesaan", *Jurnal Manajemen Keuangan*, (9): 111-130.
- Rahmawati, Siti. 2021 *Analisis Efektivitas Pembiayaan BMT dalam Meningkatkan Modal Usaha Mikro*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Ridwan, Abdullah, 2020. *BMT dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Surabaya: Laksana).
- Rokhim, Riza, 2020. *Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan UMKM*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Rosyidah, Siti, 2021. *BMT dan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Andi).
- Santika, Gede, 2020 "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Pedesaan", *Jurnal Pengembangan Pedesaan*, (5): 112.
- Santoso, Andi, 2020 "Analisis SWOT Pembiayaan Mikro Syariah pada UMKM di Indonesia", *Jurnal Manajemen Strategis*, (5): 89-121.

- Sari, Dewi, 2020 "Penggunaan Analisis Mediasi dalam Riset Bisnis", *Jurnal Manajemen Bisnis*, (7): 130.
- Sari, Ika, 2017 "Analisis Penerimaan Teknologi Informasi pada UMKM dengan Pembiayaan Mikro Syariah", *Jurnal Teknologi Informasi Bisnis*, (5): 145.
- Sudarsono, Hadi, 2020. *Pembiayaan Mikro Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Suhendi, Burhanuddin, 2018. *Ekonomi Islam dan Keuangan Mikro: Perspektif Syariah*. (Jakarta: Kencana).
- Suryani, Dewi, 2021. "Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM dengan Pembiayaan Mikro Syariah", *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (5): 220.
- Susanto, Agus, 2018 "Pengaruh Faktor - Faktor Eksternal terhadap Keberhasilan UMKM yang Menggunakan Pembiayaan Mikro Syariah", *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, (10): 142.
- Susilo, Agung. 2020. "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro di Kawasan Urban", *Jurnal Ekonomi Sosial dan Kebijakan Publik*, (8): 134.
- Syafii Antonio, 2021. Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani).
- Usman, Abdurrahman, 2022. *Model Pembiayaan Syariah untuk UMKM: Strategi dan Implementasi*. (Malang: UMM Press).
- Utami, Siti, 2019. "Pentingnya Pengakuan terhadap Keterbatasan dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Penelitian Kualitatif*, (7): 131.
- Wahyudi, Budi, 2020. *Mekanisme dan Model Pembiayaan BMT dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Surabaya: Erlangga).
- Wibisono, Imam, 2021 "Dampak Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Produktivitas UMKM di Indonesia Timur", *Jurnal Ekonomi Islam*, (12): 167.
- Widjaja, Eka, 2020. "Strategi Pemasaran Produk UMKM Berbasis Pembiayaan Mikro Syariah", *Jurnal Pemasaran*, (10): 156-170.

- Wijaya, I Wayan, 2020. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mendorong Perekonomian Daerah", *Jurnal Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (7): 123.
- Wulandari, Ani. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (6): 189-190.
- Zuhri, Fahmi, 2020. Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Mikro: Studi Kasus di Indonesia. 9Yogyakarta: Deepublish.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

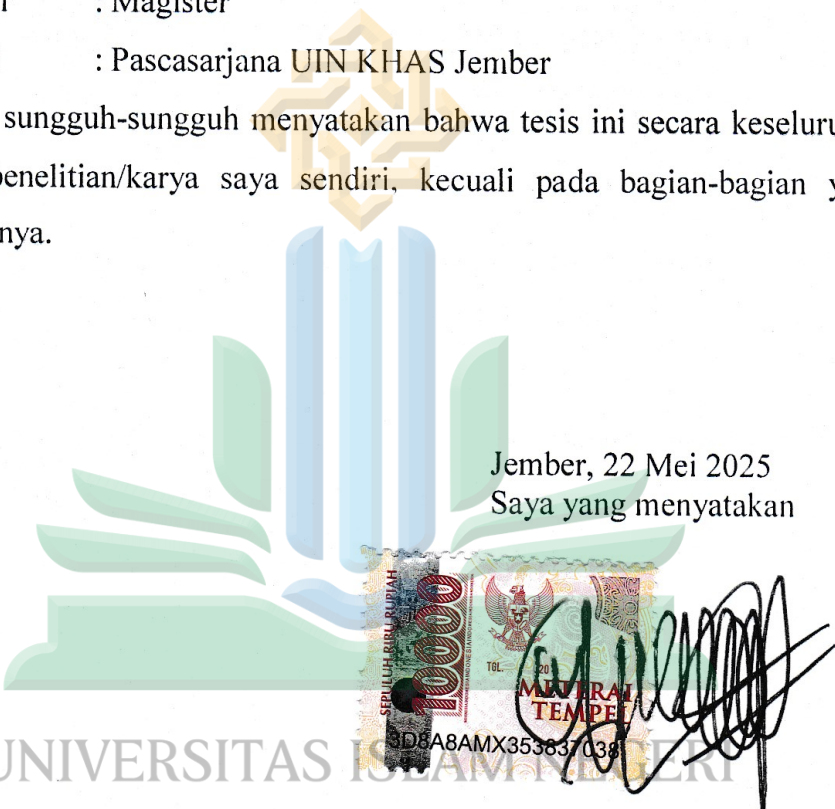
PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Windy Selvina Sari
NIM : 213206060025
Program : Magister
Institusi : Pascasarjana UIN KHAS Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 22 Mei 2025
Saya yang menyatakan



UNIVERSITAS ISLAM KHAS JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Windy Selvina Sari
NIM. 213206060025

NASKAH WAWANCARA

Judul Tesis: *Pola Pembiayaan dalam Meningkatkan Permodalan Usaha Mikro oleh BMT Balung*

Tujuan Wawancara: Menggali informasi terkait dengan pola pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Balung dalam meningkatkan permodalan usaha mikro di masyarakat.

Informan: Pengelola/Manajer BMT Balung, Nasabah BMT Balung yang memiliki usaha mikro, dan beberapa pihak terkait lainnya.

Pengenalan (Opening)

Wawancara dimulai dengan pengantar oleh pewawancara:

Pewawancara: "Selamat pagi/siang/sore, terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Nama saya [Nama Pewawancara], dan saya sedang melakukan penelitian untuk tesis saya dengan judul 'Pola Pembiayaan dalam Meningkatkan Permodalan Usaha Mikro oleh BMT Balung'. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana BMT Balung berperan dalam mendukung permodalan usaha mikro. Semoga informasi yang Anda berikan bisa memberikan kontribusi yang berarti dalam penelitian ini. Apakah Anda bersedia untuk melanjutkan wawancara?"

Informan: (Menjawab, biasanya ya)

Bagian I: Profil BMT Balung dan Tujuan Pembiayaan

Pewawancara: "Terima kasih telah bersedia mengikuti wawancara ini. Sebagai pembukaan, dapatkah Anda menjelaskan secara singkat tentang BMT Balung dan tujuan utama pendirian BMT ini?"

Informan: (Penjelasan tentang BMT Balung, misalnya sejarah, tujuan, dan misi BMT Balung dalam membantu masyarakat, khususnya usaha mikro).

Bagian II: Pola Pembiayaan untuk Usaha Mikro

Pewawancara: "Sekarang, mari kita bahas lebih lanjut mengenai pola pembiayaan yang diberikan oleh BMT Balung. Apa saja jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah yang memiliki usaha mikro?"

Informan: (Menjelaskan berbagai jenis pembiayaan yang tersedia, misalnya pembiayaan modal kerja, investasi, atau program khusus untuk usaha mikro).

Pewawancara: "Bagaimana BMT Balung memastikan bahwa pembiayaan ini tepat sasaran dan dapat diterima oleh usaha mikro di masyarakat?"

Informan: (Menjelaskan proses seleksi, kriteria, dan metode yang digunakan untuk menilai kelayakan usaha mikro).

Pewawancara: "Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT Balung? Apakah ada kendala yang sering ditemui dalam proses pengajuan pembiayaan?"

Informan: (Menjawab tentang syarat, prosedur, dan tantangan yang ada dalam pengajuan pembiayaan).

Bagian III: Dampak Pembiayaan terhadap Permodalan Usaha Mikro

Pewawancara: "Bagaimana BMT Balung memonitor dan mengevaluasi dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha mikro yang telah diberikan pembiayaan?"

Informan: (Menjelaskan prosedur monitoring dan evaluasi yang dilakukan BMT Balung).

Pewawancara: "Apakah terdapat cerita sukses atau contoh nyata dari usaha mikro yang berhasil berkembang berkat pembiayaan yang diberikan oleh BMT Balung?"

Informan: (Memberikan contoh atau kisah sukses nasabah yang memperoleh pembiayaan dan mengalami peningkatan usaha).

Bagian IV: Peran BMT Balung dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pewawancara: "Selain meningkatkan permodalan usaha mikro, apakah BMT Balung juga berperan dalam aspek lain seperti pemberdayaan ekonomi atau pelatihan bagi nasabah?"

Informan: (Menjelaskan peran lain BMT Balung seperti pelatihan keterampilan, pemberian edukasi tentang pengelolaan keuangan, dan sebagainya).

Pewawancara: "Apa harapan BMT Balung terhadap perkembangan usaha mikro di daerah ini ke depan, dan bagaimana peran BMT dalam mewujudkan harapan tersebut?"

Informan: (Menjelaskan visi dan harapan BMT Balung di masa depan terkait dengan pemberdayaan usaha mikro).

Bagian V: Tantangan dan Peluang

Pewawancara: "Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh BMT Balung dalam menyediakan pembiayaan untuk usaha mikro? Dan bagaimana BMT Balung menghadapinya?"

Informan: (Menjelaskan tantangan yang dihadapi seperti risiko kredit, keterbatasan sumber daya, dll, serta strategi yang diterapkan untuk mengatasinya).

Pewawancara: "Di sisi lain, apakah Anda melihat adanya peluang-peluang baru yang dapat dimanfaatkan oleh BMT Balung dalam memperluas jangkauan pembiayaan usaha mikro?"

Informan: (Menjelaskan potensi peluang yang dapat dimanfaatkan, misalnya melalui kerja sama dengan instansi lain, pengembangan produk baru, atau perluasan jangkauan).

Penutupan

Pewawancara: "Terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang telah Anda berikan. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan mengenai peran BMT Balung dalam mendukung usaha mikro di masyarakat?"

Informan: (Memberikan tambahan informasi atau pesan terakhir).

Pewawancara: "Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Semoga BMT Balung terus sukses dalam mendukung perkembangan usaha mikro di daerah ini. Semoga wawancara ini dapat memberikan kontribusi dalam penelitian saya."

Akhir Wawancara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: pascasarjana@uinkhas.ac.id, Website : <http://pasca.uinkhas.ac.id>



No : B.228/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/01/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Pimpinan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur CABANG BALUNG JEMBER
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Windy Selvina Sari
NIM : 213206060025
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenjang : Magister (S2)
Waktu Penelitian : 3 Bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat)
Judul : Pola Pembiayaan Dalam Meningkatkan Permodalan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Oleh BMT NU Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 30 Januari 2025
An. Direktur,
Wakil Direktur



Saihan

Tembusan :
Direktur Pascasarjana



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : R7VXMf





Alamat Kantor Pusat :

Jalan Raya Gapura Desa Gapura Tengah
Kec. Gapura Kab. Sumenep 69472
Telp./Fax : 0328 661654
HP. 0819 1366 8881 - 0822 9700 8881
e-mail : bmtnujatim@gmail.com
website : www.bmtnujatim.com

Nomor : 2404/020/KSPPS/BMT NU/II/2025
Lamp : - 0 -
Perihal : **Pemberitahuan Ijin Penelitian**

Sumenep, 10 Februari 2025

Kepada Yang Terhormat
Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember
Fakultas Pascasarjana

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada dibawah lindungan Allah SWT. sehingga tetap diberi kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian. Amin.

Selanjutnya, disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan surat dari Saudara Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Pascasarjana Nomor : B.228/UN.22/DPS.WD/PP.00.9/01/2025 tanggal 30 Januari 2025. Perihal sebagaimana pokok surat di atas, maka bersama ini kami sampaikan, bahwa pada prinsipnya kami **Tidak keberatan dan memberikan persetujuan Ijin Penelitian** di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Jember, kepada :

Nama : **Windy Selvina Sari**
NIM : 213206060025
Program Studi : Ekonomi Syariah

Untuk melakukan penelitian di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Jember dengan judul penelitian "Pola Pembiayaan Dalam Meningkatkan Permodalan Urnm (usaha Mikro Kecil Menengah) " di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung Jember.

Demikian harap maklum, atas segala perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Sekretaris,

DENI FIRDAUS
NIP. 2404.010115.0073

NRK.KJK : 116.002835.2016

Tembusan disampaikan kepada Yth.-

1. Manager Area Terkait untuk ditindak lanjuti
2. Kepala Cabang Terkait untuk dilaksanakan



Alamat Kantor Pusat :
Jalan Raya Gapura Desa Gapura Tengah
Kec. Gapura Kab. Sumenep 69472
Telp./Fax : 0328 661654
HP. 0819 1366 8881 - 0822 9700 8881
e-mail : bmtnujatim@gmail.com
website : www.bmtnujatim.com

Nomor : 2404/020/KSPPS/BMT NU/II/2025
Lamp : - 0 -
Perihal : **Pemberitahuan Selesai Penelitian**

Sumenep, 10 Maret 2025

Kepada Yang Terhormat
Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember
Fakultas Pascasarjana

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Deni Firdaus**
Jabatan : Sekretaris
Alamat : Jalan Raya, Banjeru, Central Gapura, Gapura, Sumenep Regency,
East Java 69472.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **Windy Selvina Sari**
NIM : 213206060025
Jurusan : Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Kiai H Ahmad Shiddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di KSPP. Syariah BMT NU CABANG BALUNG selama 1 (satu) Bulan, terhitung tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 10 Maret 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "**POLA PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN PERMODALAN USAHA MIKRO OLEH BMT NU BALUNG**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Sekretaris,

DENI FIRDAUS
NIP.2404.010115.0073
NRK.KJK.: 116.002835.2016

DOKUMENTASI



Ruangan Utama KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung



Produk-Produk Yang Ada Di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Balung



**Produk-Produk Yang Ada Di KSPP Syariah BMT NU
Jawa Timur Cabang Balung**



**Wawancara Dengan Bapak Ini Namanya Bapak Rozafi Mukhtar Lutfi
(Kepala Cabang KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Balung)**



**Wawancara Dengan Teller KSPP Syariah BMT NU
Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember**



**Proses Penandatanganan Oleh Anggota KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur
Cabang Balung Kabupaten Jember**



**Wawancara Dengan Anggota KSPP Syariah BMT NU
Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember
(Ibu Risma Dan Bapak Hartoyo Mamfud)**



**Foto Dengan Anggota KSPP Syariah BMT NU
Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember
(Ibu Risma)**



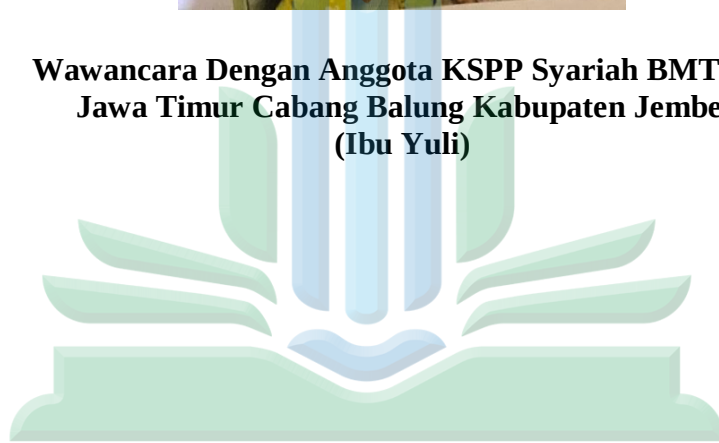
**Wawancara Dengan Bagian Penagihan Dan Marketing KSPP Syariah BMT
NU Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember
(Bapak Dayat)**



**Wawancara Dengan Salah Satu Anggota KSPP Syariah BMT NU Jawa
Timur Cabang Balung Kabupaten Jember
(Bapak Sigit)**



**Wawancara Dengan Anggota KSPP Syariah BMT NU
Jawa Timur Cabang Balung Kabupaten Jember
(Ibu Yuli)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

RIWAYAT HIDUP



Windy Selvina Sari dilahirkan di Jember, Jawa Timur tanggal 13 September 1999, anak pertama dari dua bersaudara, adek saya bernama Wildan Dwi Putra Maulana pasangan Bapak H.Nurhafid dan Ibu Hj.Umi Salamah. Alamat: Jl. Balung Dusun Karangsemanding Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Jawa Timur, HP.

081231260471, e-mail: windyselvina2@gmail.com. Pendidikan dasar dan menengah telah ditempuh di kampung halamannya di Sukorejo Bangsalsari. Tamat Sekolah Dasar 2011, SMP tahun 2014, dan SMA pada tahun 2017.

Pendidikan berikutnya di tempuh di UIN KHAS Jember, jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan gelar Magister di UIN KHAS Jember dengan jurusan yang sama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R